



UNIVERSITAS INDONESIA

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI BATIK CIREBON

TESIS

MARIAH SELIRIANA

1006737024

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata II

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mariah Seliriana

NPM : 1006737024

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Mariah Seliriana
NPM : 1006737024
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/
Penguji : Dr. Cita Citrawinda S.H., MIP (.....)
Ketua Sidang/
Penguji : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Hukum Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Cita Citrawinda S.H., MIP selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. dan Abdul Salam, S.H., M.H., selaku penguji tesis penulis atas waktu dan masukan yang diberikan.
- (3) Seluruh Pengajar di Program Magister Ilmu Hukum dan staf Sekretariat Magister Ilmu Hukum;
- (4) Kedua orang tua, Ramadhan Rizal dan Ellya Emma, yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian, terutama mama yang selalu memberikan bantuan dan semangat serta mendoakan penulis agar diberi kelancaran dalam menyusun tesis ini;
- (5) Suamiku, mas Agung Wibowo yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis walaupun sedang mengemban tugas negara, semoga mas cepat pulang dengan selamat dan kumpul bersama lagi dengan keluarga di Jakarta;
- (6) Adikku, Hendra Febrianto yang telah membantu dan menemani penulis untuk memperoleh data dalam penyusunan tesis ini dan mba kusuma terima kasih mau meluangkan waktunya untuk membantu mencari data di Kabupaten Cirebon;

- (7) Mba Evi, Om Rahmat, Christina, Mila, dan “genk gorengan” serta Teman-teman sekelas lainnya di Magister Ilmu Hukum angkatan 2010 kelas B, yang selalu mencerikan suasana dan kompak, semoga sukses untuk semua;
- (8) Teman-teman seperjuangan Budi, Eryda, Latifah, Nadya dan Diana, yang membuat penyusunan tesis ini menjadi penuh warna dan cerita;
- (9) Seluruh Karyawan Sekretariat Program Pascasarjana FHUI yang telah membantu penulis selama kegiatan kuliah dan penyusunan tesis;
- (10) Para Narasumber yang ada dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya dan data serta informasi yang diberikan.

Akhir kata penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Amin ya Rabbal 'Alamiin

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk itu masukan dari pembaca senantiasa ditunggu untuk perbaikan. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini membawa manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2012

Mariah Seliriana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariah Seliriana
NPM : 1006737024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI BATIK CIREBON** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 10 Juli 2012

Yang menyatakan



(Mariah Seliriana)

ABSTRAK

Nama : Mariah Seliriana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum – Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon

Seni Batik Cirebon merupakan bagian dari Batik Nusantara yang perlu dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya. Batik Cirebon cukup unik walaupun termasuk jenis batik pesisiran tetapi memiliki batik Kraton karena memiliki dua keraton yaitu keraton Kesepuhan dan Kanoman. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan seni batik ditinjau dari UU Hak Cipta no. 19 Tahun 2002, Apakah perlindungan folklor sudah memadai dan efektif dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah Cirebon dan Pengrajin Batik untuk melindungi seni batik Cirebon. Penelitian menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai Hak Cipta Seni Batik sudah ada sejak UU Hak Cipta 1987 sampai dengan 2002. Saat ini perlindungan Hak Cipta Seni Batik diatur pada pasal 12 ayat (1) huruf i UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Pada pasal tersebut yang dilindungi adalah motif batik kreasi baru atau kontemporer yang menunjukkan keasliannya dan dibuat secara konvensional. Sedangkan untuk motif batik tradisional yang merupakan folklor yang diwariskan dari generasi ke generasi diatur pada pasal 10 ayat (2) dan Hak Ciptanya dipegang Oleh Negara. Pengaturan mengenai folklor belum memadai dan efektif karena belum ada kejelasan dalam penerapan pasal 10 ayat (2). Peraturan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum terbit. Upaya Pemerintah daerah Cirebon untuk melindungi hak cipta batik Cirebon dengan melakukan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, dokumentasi motif-motif tradisional Cirebon, publikasi mengenai seni batik Cirebon dengan menerbitkan buku, melakukan pembinaan kepada para seniman dan budayawan. Sedangkan Pengrajin batik di Desa Trusmi sudah melakukan upaya untuk melindungi motif batik tradisional yang merupakan folklore dengan melakukan dokumentasi motif batik tradisional Cirebon sejak tahun 1950-an dengan mencari kembali motif-motif batik tradisional Cirebon dan mereproduksinya. Namun kesadaran untuk melindungi hak cipta motif batik kreasi baru atau kontemporer melalui pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual masih kurang.

Kata Kunci: Batik Cirebon, Hak Cipta, folklor

ABSTRACT

Name : Mariah Seliriana
Programme : Magister Ilmu Hukum – Hukum Ekonomi
Title : Copyright Protection of Cirebon Batik Art

Cirebon Batik is a part of Indonesian Batik which also needs the intellectual property protection. Cirebon Batik is quite unique, since Cirebon has two kinds of batik, coastal batik and court batik. Cirebon has two royal courts, Kasepuhan and Kanoman. In this research will be discussed about the protection of batik art according to Law of The Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 Regarding Copy Right (Copyright Law 2002), the effectiveness of folklore protection, the efforts of Cirebon County Government and batik artisans to protect Cirebon Batik Art. The research use normative legal research method with qualitative analysis approach. Result of the research is the Provision of Batik Art's Copyright has been regulated since Copyright Law 1987. Today, Copyright protection of batik art is regulated in article 12 verse (1) letter i in Copyright Law 2002. The article protect of copyright of Original Batik motifs or contemporer which is made traditionally. Whereas traditional Batik motifs as folklore or Traditional Cultural Expression is protected by article 10 verse (2) and The State shall hold the Copyright for folklores. Provisions regarding folklore is not effective yet due to the lack of clarity on implementation article verse (2) and (3). Copyright that are held by the State regulated by Government Regulation is not been published yet. Bill of Protection and Utilization of Intellectual Property of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression (PIIP TKTCE) has been introduced in September 2011. Cirebon County Government efforts to protect copyright Cirebon Batik by socializing about IP Rights to Batik artisans, documenting traditional Cirebon Batik motifs, publishing book of Cirebon batik and giving education to traditional art practitioners. Batik artisans in Village Trusmi (Cirebon *batik production* center) have documented traditional Cirebon batik motifs as folklore since 1950s by several Batik Practitioners. They searched traditional Cirebon Batik motifs and reproduced them. But, they have less awariness to proctect their new batik motif creations by registering them to Directory of Intellectual Property Office.

Keyword: Cirebon Batik, Copyrights, Folklore

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.3 Kerangka Teori	10
1.4 Kerangka Konseptual	13
1.5 Metode Penelitian	16
1.6 Sistematika Penulisan	17
2. PENGATURAN TENTANG HAK CIPTA	19
2.3 Hak Cipta Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual	19
2.4 Hak Cipta Menurut Ketentuan TRIPs dan Konvensi Berne	25
2.5 Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	30
3. HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN SENI BATIK	38
3.1 Seni Batik dan Perkembangannya	38
3.1.1 Pengertian dan Sejarah Batik	38
3.1.2 Jenis dan Ragam Hias Batik	40
3.1.3 Batik Cirebon Bagian dari Batik Nusantara	48
3.2 Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	60
3.3 Perlindungan Motif Batik Karya Folklor sebagai Warisan Budaya	68
4. UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI BATIK CIREBON	82
4.3 Perkembangan Seni Batik Cirebon	82
4.4 Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon oleh Pengrajin Batik dan Pemerintah Kabupaten Cirebon	90
4.5 Upaya Pemerintah Indonesia untuk Melindungi Seni Batik Tradisional	104
5. PENUTUP	109
5.3 Kesimpulan	109
5.4 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kawung Picis	44
Gambar 3.2	Nitik Brendi	45
Gambar 3.3	Parang Klitik	45
Gambar 3.4	Tumpal	46
Gambar 3.5	Semen Gurdha	46
Gambar 3.6	Lung-lungan Mirah	47
Gambar 3.7	Buketan Eliza Van Zuylen	47
Gambar 3.8	Lenggang Kankung	50
Gambar 3.9	Simbar Menjangan	51
Gambar 3.10	Singa Payung	52
Gambar 3.11	Taman Arum Sunyaragi	53
Gambar 3.12	Rajeg Wesi	54
Gambar 3.13	Mega Mendung	56
Gambar 3.14	Lengko-lengko	58
Gambar 3.15	Piring Salampad	59
Gambar 3.16	Ganggeng Rebon	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klaim Malaysia atas Batik sangat meresahkan rakyat Indonesia. Batik yang merupakan warisan budaya rakyat Indonesia sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Batik digunakan dalam berbagai kesempatan dan kalangan. Klaim Malaysia tersebut menyadarkan bangsa Indonesia, betapa pentingnya menjaga warisan budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia mendaftarkan batik ke *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). UNESCO merupakan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya yang bertujuan untuk mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara yang berusaha mempertinggi rasa saling hormat yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM dan Kebebasan dasar semua orang.¹ Usaha Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan dunia bahwa Batik merupakan warisan budaya Indonesia tidak sia-sia. Pada Tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan pusaka dunia kategori Budaya Tak Benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (*Fourth Session of the Intergovernmental Committee*) tentang Warisan Budaya Tak Benda di Abu Dhabi.²

¹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cetakan keempat, Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004, hal. 73.

² Pusat Informasi dan Humas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, "Batik Indonesia Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Tak-benda," <<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=512&id=5124>>, diakses 27 September 2011. Pengakuan UNESCO itu melalui proses yang panjang dan melalui proses penjurian pada Januari-Mei 2009. Setelah itu dilakukan evaluasi dan sidang tertutup pada 11-14 Mei di Paris. Sebelumnya Indonesia meratifikasi *The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* pada 5 Juli 2007 melalui Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007. Konvensi tersebut disetujui pada Pertemuan pada konferensi umum UNESCO di Paris, 29 September-17 Oktober 2003, pada sidang

Salah satu tugas khusus UNESCO adalah melindungi warisan budaya yang berada dalam pengawasan upaya internasional untuk melindungi kreativitas dan keragaman di seluruh dunia.³ UNESCO mengakui batik sebagai batik tulis, yang eksistensinya banyak terkait dengan dimensi proses, ritual, dan motifnya. Namun pengakuan dan penghargaan atas batik Indonesia tersebut, tidak dalam kaitannya dengan pengakuan batik sebagai hak kekayaan intelektual tetapi hanya pengakuan dan penghargannya sebagai warisan pusaka dunia milik sah bangsa Indonesia.⁴ Oleh karena itu masih diperlukan suatu upaya penghargaan berupa perlindungan hukum atas Seni Batik sebagai karya cipta yang merupakan hasil kekayaan intelektual.

Peraturan perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia telah memberikan perlindungan atas seni batik sejak diundangkan Undang-Undang Hak Cipta sejak tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota World Trade Organization (WTO)⁵ dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs)*.⁶ Persetujuan

ke-32. Pada tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009.

³ Hubert Gijzen, "Perlindungan dan Pengakuan terhadap Warisan Budaya Nasional sebagai Warisan Budaya Dunia," [Protection and Recognition of the National Cultural Heritage as World Cultural Heritage], diterjemahkan oleh Tim Media HKI, *Media HKI* (Vol.V/No5/Oktober 2008): 18.

⁴ Kasiyan, "Batik Riwayatmu Kini: Beberapa Catatan Tegangan Kontestasi," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Batik, Bertajuk: Revitalisasi Batik Melalui Dunia Pendidikan yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 18 Mei 2010.

⁵ World Trade Organization adalah sebuah badan tetap antar pemerintah yang mengurus peraturan-peraturan perdagangan global antarnegara melalui kesepakatan multilateral. Sumber: *Kebudayaan, Perdagangan dan Globalisasi: 25 Tanya Jawab*, diterjemahkan oleh PeMad, Cetakan kelima, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hal. 38.

⁶ Ketentuan mengenai HKI diatur dalam Annex 1C yang berjudul *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

TRIPs tersebut memberikan konsekuensi untuk membuat aturan yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁷ Dengan kata lain Indonesia harus mengakomodir ketentuan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO paling tidak harus memenuhi pengaturan standar minimum. Disamping itu TRIPs juga mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan beberapa konvensi.⁸ Implementasi dari ratifikasi tersebut Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional bidang hak cipta karena telah meratifikasi *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, yaitu menyempurnakan ketentuan-ketentuan Hak Cipta melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002).⁹

Dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, seni batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi yaitu pada pasal 12 ayat (1) huruf i.¹⁰ Dalam ketentuan Hak Cipta, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan memakan waktu pembuktian hak ciptanya daripada ciptaan yang telah didaftarkan.¹¹ Sistem pendaftaran ini merupakan salah satu faktor pendukung mengapa belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik.¹² Walaupun perlindungan seni batik telah ada pada

⁷ Indonesia (1), *Undang –Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Nomor 7, LN No. 54 Tahun 1994, TLN No. 3564, Penjelasan Umum.

⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan keempat, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004, hal. 23.

⁹ Achmad Zen Umar Purba (1), *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung: PT Alumni, 2005., hal. 57.

¹⁰ Indonesia (2), *Undang –Undang Tentang Hak Cipta*, Nomor 19, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

¹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.67.

¹² Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hal. 8.

UU Hak Cipta, namun pemanfaatan untuk melindungi hak cipta suatu karya batik belum dilakukan secara maksimal. Dalam beberapa penelitian, terungkap bahwa kesadaran hukum mengenai hak cipta masih rendah dan kebiasaan saling meniru motif adalah hal biasa di kalangan pengrajin yang merupakan pengusaha menengah ke bawah dan menurut mereka bukan pelanggaran hak cipta.¹³ Sehingga pendaftaran hak cipta atas karya cipta batik belum dirasakan manfaatnya bila praktek peniruan tetap dilakukan oleh para pengrajin batik.

Kasus peniruan atau penjiplakan motif pernah terjadi antara pengusaha batik di Kabupaten Cirebon, yaitu sekitar tahun 1990, kasus mengenai Penjiplakan Motif Batik Tradisional “*Lereng Kembang Cirebonan*”, “*Lereng Sirkit*” dan “*Peksi Nagaliman*” di Pengadilan Negeri Sumber di Cirebon.¹⁴ Bahwa pihak yang Pihak yang Berawal dari seorang pengusaha batik, Abed Menda, mendaftarkan motif batiknya yaitu motif “*Lereng Kembang Cirebonan*” untuk seragam PGRI ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperkuat bahwa motif tersebut telah menjadi miliknya (CV. Batik Gunung Jati). Kemudian diketahui ada pengusaha batik lain yang bernama H. Ibnu Hajar bin Mugni yang juga memproduksi seragam batik PGRI dengan motif yang sama. Kemudian Abed Menda yang merasa dirinya pemilik motif batik tersebut menuntut H. Ibnu Hajar dengan tuduhan penjiplakan. Setelah kasus itu disidangkan terungkap bahwa sebenarnya motif tersebut bukan karya Abed Menda dan nomor register pendaftaran mencantumkan dua nomor register yang berbeda merupakan nomor kelahiran anak-anaknya serta nomor izin pendirian usahanya. Setelah dimintakan

¹³ Lihat Hasil Penelitian Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta). (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2009). <http://eprints.undip.ac.id/18858/1/Rindia_Fanny_Kusumaningtyas.pdf> diakses 1 Oktober 2011, Lihat juga Hasil Penelitian Perti Kartika Sari, “Pemanfaatan Instrumen Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik oleh Pengrajin Batik dalam Undang-Undang Hak Cipta di Sentra Batik Laweyan Solo, (Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas sebelas Maret), <http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=13255>, diakses tanggal 8 Juni 2012. Lihat juga Nur Endang Trimargawati, “Penerapan Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional),” (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008), <http://eprints.undip.ac.id/18449/1/NUR_ENDANG_TRIMARGAWATI.pdf,> diakses 24 April 2012.

¹⁴ Kasus ini dibahas pada oleh Afrillyana Purba (1), *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Bandung, PT Alumni, 2009, hal 78-81.

keterangan saksi ahli dan surat keterangan dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik, diketahui bahwa motif tersebut adalah motif tradisional yang dikembangkan. Sehingga motif batik yang dipersengketakan tersebut tersebut adalah motif tradisional yang telah menjadi milik seluruh Indonesia dan tidak dapat menjadi milik perorangan dan Hak Ciptanya dipegang oleh Negara.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa karena kebiasaan praktek saling meniru atau menjiplak di kalangan pengrajin batik membuat perlindungan bagi si pencipta motif batik tidak terlindungi. Bahkan di kalangan pengrajin batik pengetahuan mengenai motif tradisional dan motif kontemporer juga masih kurang, terbukti dengan sulit membedakan kedua motif tersebut. Untuk itu masih diperlukan edukasi mengenai pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta di kalangan pengrajin batik. Selain itu perlu ada inventarisasi atau dokumentasi mengenai motif tradisional Cirebon yang telah digunakan dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya bangsa kita.

Dengan adanya pengakuan UNESCO atas batik Indonesia sebagai warisan pusaka dunia kategori Budaya Tak Benda Warisan Manusia memperkuat status batik yang merupakan hasil budaya rakyat Indonesia. Sebagai suatu kebudayaan bangsa, batik Indonesia dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Pengetahuan tersebut digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Konsep yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dan berbasis tradisi dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional.¹⁵ Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*¹⁶, gagasan ‘berbasis tradisi’ menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi budaya yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, yang umumnya berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya yang dikembangkan secara non sistematis dan terus menerus.¹⁷ Pada UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, batik tradisional sebagai pengetahuan tradisional yang berbasis tradisi dilindungi oleh negara. Hal

¹⁵ Afrillyana Purba (1), *Op.Cit.*, hal. 97.

¹⁶ Hasil Pembahasan pada *Intergovernmental Committee On Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002.

¹⁷ Afrillyana Purba (1), *Op.Cit.*, hal. 41

ini berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 hak ciptanya dipegang oleh Negara, yaitu "Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya."¹⁸ Namun dalam pasal tersebut sepertinya tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta yang Dipegang oleh Negara belum terbit. Sehingga apabila ada pihak asing menggunakan salah satu motif tradisional yang merupakan folklor belum ada tindakan dari Pemerintah Indonesia. Seperti desainer asing yang memanfaatkan motif batik tradisional bangsa kita dengan melakukan modifikasi motif tersebut, belum diatur mengenai mekanisme tersebut. Contohnya pada *Fashion week 2011* di London,¹⁹ seorang perancang ternama Inggris, Julien Macdonald mengeluarkan koleksi spring summer 2012 dengan corak batik mirip *Mega mendung* khas Cirebon, yaitu menyerupai awan berarak-arak di langit, Namun, perancang tersebut tidak menyebut corak tersebut sebagai *Mega Mendung*. Ia hanya mengatakan bahwa kreasinya terinspirasi dari desain tato cetak Asia, yang ia sebut sebagai tato naga.²⁰ Ketidaktahuan desainer tersebut tentang motif *Mega Mendung*, dapat dikarenakan belum adanya suatu pencatatan atau dokumentasi motif-motif tradisional yang dijadikan suatu *database* terpusat.

Menurut Data Direktorat Jenderal Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2009 tercatat, jumlah unit usaha skala Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 48.300 unit dan industri batik skala besar sebanyak 17 unit dengan total tenaga kerja yang terserap berjumlah 797.351 orang terdiri dari IKM 792.300 tenaga kerja dan industri besar sebanyak 5.051 tenaga kerja dengan nilai produksi

¹⁸ Indonesia (2), *Undang –Undang Tentang Hak Cipta*, Nomor 19, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220, pasal 10 ayat (2).

¹⁹ *London Fashion Week* adalah salah satu peragaan busana dunua yang menampirkan busana para desainer termuka. is one of the world's highest profile designer showcases. Organised by the BFC, it takes place twice a year, in February and September. Acara ini diselenggarakan oleh *British Fashion Council* yang diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu Bulan Februari dan September. Sumber: <http://www.britishfashioncouncil.com/content/1143/London-Fashion-Week>, diakses tanggal 11 April 2012.

²⁰ Pipiet Tri Noorastuti, "Batik Mega Mendung di London Fashion Week: Corak batik khas Cirebon itu mawujud melalui kreasi perancang ternama asal Inggris," <http://kosmo.vivanews.com/news/read/249088-batik-mega-mendung-di-london-fashion-week>, Kamis, 22 September 2011.

mencapai Rp 3,141 triliun dan total ekspor mencapai US\$ 110 juta. Dalam kurun waktu 2005-2009 perkembangan nilai produksi Nilai Ekspor batik rata-rata per tahun US\$.114,8 juta dan Nilai Produksi rata-rata per tahun Rp 3.393,833 milyar. Jika dilihat perbandingan kedua nilai ini menunjukkan nilai ekspor batik hanya 3,1% setiap tahun. Hal ini menunjukkan pemasaran batik Indonesia dominan masih didalam negeri²¹ Berdasarkan data tersebut industri batik masih didominasi oleh industri kecil menengah yang terdiri dari pengrajin batik yang pada kenyataannya banyak para pengrajin batik yang belum bisa berkembang, seperti di Kabupaten Cirebon dengan batik trusmi, jumlah pengrajin batik di sentra Trusmi dan sekitarnya belum berkembang sekitar enam ratus pengrajin.²² Permasalahan yang mereka hadapi masih berkisar pada aspek modal dan akses pasar yang masih sulit bagi para pengrajin.²³ Bila keadaannya seperti itu pemberian perlindungan hak cipta cukup sulit, karena para pengrajin lebih fokus untuk menjual produk batik agar cepat laku terjual di masyarakat dengan potensi saling meniru motif yang sedang laku di pasaran.

Pada penulisan ini penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan hak cipta atas seni batik khas Cirebon. Pada Ragam hias batik Cirebon memiliki dua kelompok ragam hias batik, yaitu batik *kraton* dan batik *pesisir*. Batik Cirebon sungguh unik meskipun berada di wilayah Jawa Barat, tetapi merupakan bagian dari kelompok pesisiran karena berkembang pada jalur pesisir utara Pulau Jawa yang berciri pengaruh budaya asing.²⁴ Walaupun begitu sebagian batik Cirebon termasuk dalam kelompok batik keraton. Cirebon memiliki dua buah keraton yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman, yang konon berdasarkan sejarah dari dua keraton ini muncul beberapa desain batik Cirebonan Klasik yang hingga sekarang masih dikerjakan oleh sebagian masyarakat Desa Trusmi, di

²¹ Mawarzi Idris dan Jusri, "Improvisasi, Batik Indonesia Pasca Pengukuhan UNESCO," *Media Gema Industri Kecil*, (Edisi XXXII Maret 2011): 16-17.

²² Pengrajin batik di Desa Trusmi dan sekitarnya yang menjadi anggota Koperasi Batik Budi Tresna di Trusmi sekitar 693 pengrajin. Informasi diberikan Masnedi, pengurus Koperasi Batik Budi Tresna via telepon tanggal 30 Mei 2012.

²³ Afrillyana Purba (2), *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, edisi pertama, cetakan pertama, Bandung: PT Alumni, 2012, hal 13.

²⁴ Ani Bambang Yudhoyono, *Batikku Pengabdian Cinta Tak Berkata*. Jakarta: PT Gramedia, 2010, hal. 41.

antaranya motif *Mega Mendung, Paksinaga Liman, Patran Keris, Patran Kangkung, Singa Payung, Singa Barong, Banjar Balong, Ayam Alas, Sawat Penganten, Katewono, Gunung Giwur, Simbar Menjangan, Simbar Kendo* dan lain-lain.²⁵

Salah satu pusat kerajinan batik Cirebon terdapat di Desa Trusmi²⁶ Menurut Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, terdapat 160 unit usaha pengrajin batik di Desa Trusmi.²⁷ Batik Cirebon identik dengan sebutan batik Trusmi yang merujuk ke desa Trusmi sebagai sentral batik di Cirebon. Lebih dari 70 persen warga desa Trusmi menggantungkan hidupnya dari Industri Batik.²⁸ Menurut Afrillyana Purba batik Cirebon yang dikenal juga batik Trusmi merupakan suatu kekayaan intelektual yang dapat digolongkan sebagai pengetahuan tradisional dan belum mendapat perlindungan memadai sebagai potensi budaya tradisional dari peniruan oleh pelaku usaha dari luar negeri.²⁹

Untuk itu dalam penulisan ini dibahas bagaimanakah perlindungan Hak Cipta atas seni batik ditinjau Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 khususnya Perlindungan Hak Cipta batik Cirebon.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, sebagai berikut:

²⁵ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, "Kerajinan Batik Trusmi," <http://disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=295&lang=id>, 19 Agustus 2011.

²⁶ Desa Trusmi merupakan Daerah penghasil produksi dan pengrajin batik Cirebonan. Kisah membatik desa Trusmi berawal dari peranan Ki Gede Trusmi atau Ki Buyut Trusmi. Salah seorang pengikut setia Sunan Gunung Jati ini mengajarkan seni membatik sembari menyebarkan Islam. Kelihaiannya membatik itu ternyata memberi berkah di kemudian hari. Sumber: Rangga dan DBS. "Batik Trusmi Cirebon," <http://bataviase.co.id/node/733558> 9 Juli 2011.

²⁷ Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon, hingga tahun 2010 menyebutkan, ada sekitar 323 unit usaha Batik. Ada 160 unit usaha berada di sentra pengrajin Batik Trusmi, dan sisanya tersebar di sentra-sentra batik yang ada. Sumber: Man/bons. "Respon Kebijakan Gubernur Jawa Barat PNS Pakai Seragam Batik Peroleh Dukungan Positif," *Harian Ekonomi Neraca*, <http://www.neraca.co.id/2011/06/13/respon-kebijakan-gubernur-jawa-barat-pns-pakai-seragam-batik-peroleh-dukungan-positif/>, diakses tanggal 19 Oktober 2011.

²⁸ Semiarto Aji Purwanto dan Teruo Sekimoto (Ed), *Trusmi Desa Batik Cirebon: Studi Sosial Budaya Mengenai Kerajinan Batik Tradisional*, edisi 1, Depok: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, 2005, hal. 128.

²⁹ Afrillyana Purba (2), *Loc. Cit.*

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta atas seni batik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Apakah perlindungan folklor sudah memadai dan efektif di Indonesia?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah Cirebon dan pengrajin Batik untuk melindungi Hak Cipta Seni Batik Cirebon?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hak Cipta atas seni batik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai folklor di Indonesia tersebut sudah memadai.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah Cirebon dan pengrajin batik untuk melindungi hak cipta seni batik.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta seni khususnya seni batik Cirebon dan upaya perlindungan hak cipta terhadap seni batik tersebut oleh Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Cirebon dan pengrajin batik Cirebon. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pelaku batik Cirebon untuk memasarkan batik lebih luas lagi.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan Intelektual atau lebih spesifik lagi pada bidang Hak Cipta,

sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan Hak Cipta di Indonesia khususnya perlindungan atas seni batik Cirebon. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembentuk Undang-Undang sebagai bahan evaluasi mengenai pemanfaatan perlindungan Hak Cipta yang diatur pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

1.5 Kerangka Teori

Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta merupakan pengembangan dari teori utilitarianisme. Teori tersebut untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang dalam karya tulisannya yang berjudul “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*” menjelaskan bahwa suatu kebijaksanaan atau tindakan dianggap baik dan tepat secara moral jika dan hanya jika mendatangkan manfaat bagi orang sebanyak mungkin.³⁰ Menurut teori utilitarianisme suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat yang tidak hanya bermanfaat satu dua orang saja melainkan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini utilitarianisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Baik-buruknya kualitas moral suatu perbuatan tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik (*the greatest good for the greatest number*). Sebaliknya jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan tersebut menentukan seluruh kualitas moralnya.³¹ Demikian dengan peraturan perundang-undangan, suatu undang-undang dinilai baik, apabila undang-undang itu memberi kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat.³²

³⁰ Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 94-95.

³¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, cetakan ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 66-67.

³² Lily Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2001 hal. 64.

Suatu peraturan bermanfaat dan dinilai baik maka hukum yang dibuat harus disesuaikan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Menurut Aliran *Sociological Jurisprudence* menyatakan bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Roscoe Pond bahwa hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).³³ Suatu hukum harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sosial dan perkembangan masyarakat. Hukum sebagai kaidah tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.³⁴ Masyarakat kita yang bersifat komunal, harus diperhatikan juga dalam ketentuan Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat individualistik. Namun ketentuan Hak Kekayaan Intelektual yang telah berlaku dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa betapa pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam masyarakat.

Peraturan yang dibuat tidak hanya harus bermanfaat masyarakat tapi juga harus dilindungi. Menurut Robert M. Sherwood ada beberapa teori yang mendasari perlu adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,³⁵ yaitu

1. *Reward Theory*, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya. Menurut Jill McKeough dan Andrew Stewart dalam bukunya *Intellectual Property in Australia*, yang dikutip Agus Sardjono bahwa dalam teori pembangunan ekonomi, teori utilitarian kemudian dikembangkan oleh pendukung rezim Hak Kekayaan Intelektual menjadi *reward theory*, yaitu apabila individu-individu yang

³³ Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2004, hal. 130.

³⁴ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," *Majalah Ilmiah Untab*, Vo. 6 No. 1, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61095968.pdf>, 1 Februari 2009.

³⁵ Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004. hal 44-46.

kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi.³⁶

2. *Recovery Theory*, yaitu bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. *Incentive Theory*, dalam teori ini dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penulisan yang berguna.
4. *Risk Theory*, bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko sehingga yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

Inti Hak Kekayaan Intelektual adalah hal untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreatifitas intelektual dan objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan.³⁷ Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta dapat merangsang kreatifitas para pengrajin batik di Indonesia dan meningkatkan pengetahuan pentingnya hak cipta atas karyanya sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.

Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta tidak semata-mata penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, tetapi juga untuk

³⁶ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni, 2010, hal. 33.

³⁷ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2008, hal. 6-7.

memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta. Dengan adanya ketentuan tersebut, rakyat Indonesia dapat mengembangkan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya.³⁸

1.6 Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan uraian di muka, ada beberapa definisi istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan ini. Sesuai dengan tema penulisan yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* adalah “hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.”³⁹ Hak atas Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*) yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*literary and artistic work*). Sedangkan Hak milik Industri (*industrial property rights*) meliputi Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Baru Tanaman dan Rahasia Dagang.⁴⁰ Peneliti dalam hal ini hanya menggambarkan bahwa dalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat dua kategori dalam Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Tentang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah “hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴¹ Definisi untuk pencipta adalah

Seorang atau beberapa orang secara bersama -sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

³⁸ Indonesia, *Undang –Undang Tentang Hak Cipta*, *Op.Cit.* penjelasan umum.

³⁹ Elsi Kartika Sari dan Adevendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, edisi kedua, Jakarta: Grasindo, 2007, hal. 112.

⁴⁰ H.OK.Saidin, *Op. Cit.*, hal. 13-16.

⁴¹ Indonesia, *Undang –Undang Tentang Hak Cipta*, *Op.cit.* pasal langka 1.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴²

Karya dari hasil pencipta disebut Ciptaan, yang maksudnya adalah “hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.”⁴³

Perlindungan Hak Cipta ini bersifat negatif atau yang dikenal dengan *Negative protection system*, yaitu sebuah sistem perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang pemegang hak. Sistem ini tidak membebani pemegang hak tersebut untuk melakukan tindakan aktif mengajukan permohonan memperoleh hak perlindungan, pada sistem ini hukum secara otomatis memberikan perlindungan sejak saat dilahirkan suatu karya atau produk.⁴⁴

Penulisan ini menganalisa mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Batik. Untuk itu yang dimaksud batik adalah “kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya melalui proses tertentu.”⁴⁵

Pengertian batik tersebut adalah pengertian batik tulis atau batik halus, yaitu “hasil karya melukis di atas kain menggunakan malam dengan alat canting.”⁴⁶ Dalam penjelasan pasal 12 huruf i UUHC, Seni batik⁴⁷ adalah

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa

⁴² *Ibid*, pasal 1 angka 2.

⁴³ *Ibid*, pasal 1 angka 3.

⁴⁴ Agus Sardjono, “Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Bangsa,” makalah disampaikan pada Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Jakarta, 11 Juli 2007. <http://johnherf.wordpress.com/2007/07/16/melindungi-kekayaan-warisan-budaya-bangsa/>, diakses 27 September 2011.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 1, edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hal. 146.

⁴⁶ Reni Anggraeni Dewi, “Batik Indonesia Dalam Prespektik,” terdapat pada *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa depan Bangsa*, editor Komaruddin Hidayat dan Putu Widjanarko, Cetakan Pertama, Jakarta: Mizan bekerjasama dengan Tidar Heritage Foundation, 2008, hal. 611

⁴⁷ *Ibid*, penjelasan pasal 12 huruf i.

Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Untuk pengertian *folklor* sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yaitu

sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Indonesia mengenal dua kelompok ragam hias batik, yaitu batik *kraton* dan batik *pebisir*. Batik *Kraton* adalah "corak batik yang berasal dari lingkungan keraton yang warna dan ragamnya tunduk pada pola dan aturan tertentu"⁴⁸ dan batik *pebisir* adalah "corak batik yang berasal dari wilayah pesisir utara pulau jawa yang warna dan ragamnya tidak terikat oleh pakem dan aturan tertentu."⁴⁹

Pemerintah Daerah Cirebon pada penulisan ini adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sedangkan Perajin atau pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat barang kerajinan.⁵⁰ Maka berdasarkan pengertian tersebut pengrajin batik adalah orang yang pekerjaannya membuat batik. Pengrajin di Desa Trusmi adalah orang yang mengusahakan pembuatan batik dengan dibantu oleh para pekerja.⁵¹

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 1134

⁵¹ Semiarto Aji Purwanto dan Teruo Sekimoto (Ed), *Op. Cit.* hal. 107.

1.7 Metode Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, tipologi penelitian yang akan digunakan dari sudut sifatnya adalah penulisan deskriptif.⁵² Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana perlindungan hak cipta seni batik khususnya seni batik Cirebon yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Kemudian juga melihat bagaimana upaya Pemerintah Daerah dan pengrajin batik dalam melindungi karya batiknya, baik itu batik tradisional maupun batik kontemporer.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah normatif yuridis. Penelitian dilakukan dengan menarik asas-asas hukum⁵³ yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 untuk memahami bagaimana perlindungan Undang-Undang Hak Cipta tersebut terhadap seni batik khusus batik Cirebon.

Pada penulisan ini metode pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen dilakukan pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dianalisis adalah Peraturan mengenai hak cipta seperti, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan tesis yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Batik, seperti Buku yang ditulis OK Saidin yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Buku kaya Afrillyana Purba yang berjudul *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, Tesis yang ditulis oleh Rinda Fanny Kusumaningtyas yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi terhadap karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta), dan lain-lain yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier yang

⁵² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sumber: Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, cetakan pertama, Jakarta: Ind-Hill Co, 1990, hal. 21.

⁵³ Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 68.

digunakan adalah *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Ensiklopedia Nasional Indonesia* dan artikel media cetak maupun internet di bidang Hak Cipta dan Batik seperti artikel Hubert Gijsen yang berjudul “Perlindungan dan Pengakuan terhadap Warisan Budaya Nasional sebagai Warisan Budaya Dunia” yang dipublikasikan pada *Media HKI*. Untuk mendukung data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, digunakan juga metode pengumpulan data sekunder dengan wawancara,⁵⁴ yaitu, suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut⁵⁵. Adapun informan yang akan diwawancarai oleh penulis adalah pihak yang berkaitan dengan penulisan ini, pihak-pihak terkait seperti Pejabat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cirebon, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Pejabat pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Pengurus Koperasi Batik Budi Tresna, dan beberapa pengrajin batik di Desa Trusmi. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Cirebon, penulis memilih seni batik Cirebon karena seni batik Cirebon sungguh unik dan adanya percampuran budaya pada motif batiknya. Selain itu Cirebon memiliki dua ragam hias batik yaitu batik *kraton* dan *pesisir*.

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah dan menganalisis data dengan pendekatan kualitatif. Baik data sekunder maupun data primer akan diolah dan dianalisis. Untuk mengolah data hasil wawancara, peneliti akan memeriksa jawaban informan atau narasumber terlebih dahulu apakah jawaban yang diberikan sudah jelas dan kemudian akan dikelompokkan jawaban tersebut berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika pada laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

⁵⁴ Pada penelitian kepustakaan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, tetapi apabila data sekunder tersebut dirasa masih kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya., lihat Sri Mamudji dkk, *Op. cit*, hal. 22.

⁵⁵ Gorys Keraf, *Komposisi*, Jakarta: Nusa Indah, 1980, hal 161-162.

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematikan penulisan.

Bab 2 Pengaturan Umum Tentang Hak Cipta. Bab ini menguraikan mengenai Hak Cipta Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Menurut Ketentuan TRIPs dan Konvensi Berne, dan Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

Bab 3 Hak Cipta Dan Perlindungan Seni Batik. Bab ini menguraikan tentang Hak Cipta atas Seni Batik. Bab ini menguraikan Seni Batik dan Perkembangannya yang terdiri dari pengertian dan sejarah batik, jenis dan ragam hias batik, batik modern dan batik Cirebon bagian dari Batik Nusantara. Kemudian diuraikan juga mengenai Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Karya Folklor sebagai Warisan Budaya.

Bab 4 Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon menguraikan tentang Perkembangan Batik Cirebon, Upaya Perlindungan Hak Cipta atas Seni oleh Pemerintah Daerah Cirebon dan Pengrajin Batik dan upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi seni batik tradisional.

Bab 5 Penutup yang terdiri Kesimpulan dan saran.

BAB 2

PENGATURAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

2.1. Hak Cipta Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property* yang menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO)⁵² memiliki ruang lingkup pengertian yang lebih luas yaitu termasuk karya kesusastraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan oleh artis, kaset dan penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha dan penentuan komersial (*commercial names and designation*) dan perlindungan terhadap persaingan curang.⁵³ Selain itu istilah lain yang dikenal adalah *intangibile property* dan *creative property*. Istilah tersebut sesuai dengan pendapat OK. Saidin yang mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan mempunyai hasil kerja berupa benda immateril atau tidak berwujud.⁵⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (immateriil). Dalam kerangka hukum perdata, benda dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi: “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan, ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap

⁵²WIPO merupakan organisasi Internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual.

⁵³Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hal. 21.
WIPO dalam websitenya memberikan pengertian Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:
“*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce*” (Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada kreasi dari pikiran, invensi, karya sastra dan artistik, dan simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan). Sumber: <http://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada tanggal 9 April 2012.

⁵⁴OK. Saidin, *Op. Cit.*, hal. 9.

hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”⁵⁵ Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa menurut pandangan KUHPerdara yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa mempedulikan jenis atau wujudnya. Penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis.⁵⁶ Menurut Prof. Mahadi yang dikutip OK. Saidin, maksud dari rumusan pasal 499 tersebut bahwa yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda yang terdiri dari barang dan hak. Selanjutnya barang yang dimaksud dalam pasal 499 tersebut adalah benda materil, sedangkan yang dimaksud hak adalah benda immateriil.⁵⁷ Pendapat Prof. Mahdi tersebut sesuai dengan pasal 503 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh.”⁵⁸ Dalam sistematika hukum kebendaan Indonesia, hukum kebendaan terbagi dua yaitu Hukum kebendaan materil yang terbagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak dan Hukum benda immaterial yaitu Hak Kekayaan Intelektual.⁵⁹

Pada hakikatnya pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat didiskripsikan sebagai hak-hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia atau hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.⁶⁰ Hak Kekayaan Intelektual baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara parktis.⁶¹ Menurut Bouwman-Noor Mout yang dikutip OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual bukanlah benda materil, tetapi merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang dapat diekspresikan dalam suatu bentuk material and immaterial. Walaupun demikian yang dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil kemampuan intelektual manusia atau daya cipta itu sendiri, bukan bentuk penjelmaannya. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda

⁵⁵ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-38, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hal. 157.

⁵⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan pada Umumnya*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 32.

⁵⁷ OK. Saidin, *Loc. Cit.*

⁵⁸ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, pasal 503.

⁵⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal 28-29.

⁶⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi kedua, cetakan ke-3, Bandung: 2005, hal. 34.

⁶¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* hal. 21.

dalam kategori benda materiil. Daya cipta tersebut dapat berwujud bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.⁶² Maksudnya bahwa hak cipta yang semula terkandung di alam pikiran atau ide untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide itu sendiri. Misalnya untuk hasil karya penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam bentuk buku, untuk karya seni harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan, penggalan irama lagu atau musik.⁶³

Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari hukum benda pada prinsipnya memberikan kebebasan pada pemiliknya untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendak pemilik pada hubungan hukumnya. Bahkan hukum menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaan tersebut dengan bantuan negara. Untuk membatasi kepentingan perorangan maka hukum harus memberikan jaminan agar kepentingan pemilik hak dan kebutuhan masyarakat seimbang.⁶⁴ Ada beberapa prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut, yaitu⁶⁵

(1) Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Dalam prinsip ini pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya berhak mendapatkan imbalan baik berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

(2) Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kepemilikan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapat keuntungan karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan kedalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia.

(3) Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

⁶² OK. Saidin. *Op.Cit.* hal. 12.

⁶³ OK. Saidin. *Op. Cit.*, hal. 59-60.

⁶⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* hal. 25-26.

⁶⁵ *Ibid.*, hal 26-27.

Karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup sehingga mendorong manusia untuk terus berkarya. Dengan demikian ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya sastra, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Milik Intelektual adalah suatu usaha untuk membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

(4) Prinsip sosial (*the social argument*).

Hak yang diberikan oleh hukum tidak semata-mata untuk kepentingan perseorangan atau persekutuan tetapi juga harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua kategori, yaitu Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copy Rights*). Hak Kekayaan Industri terdiri dari paten/paten sederhana, rahasia dagang, merek dagang, merek jasa, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal dan kompetisi terselubung.⁶⁶ Sedangkan yang termasuk kelompok hak cipta dibedakan hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*).⁶⁷

Hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Menurut S.M, Stewart yang dikutip Otto Hasibuan Hak cipta mempunyai sifat dasar yang melekat padanya, yaitu⁶⁸

- (1) hak cipta adalah hak milik;
- (2) hak cipta adalah hak yang terbatas waktunya
- (3) hak cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif
- (4) hak cipta adalah sebuah kumpulan hal di dalam sebuah karya.

Selanjutnya menurut Eddy Damian untuk mendapatkan hak cipta harus diperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu⁶⁹:

⁶⁶ Muhammad Ahkam dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks, 2008, hal. 14.

⁶⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, 2008, hal. 21.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 57.

(1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini menghasilkan beberapa subprinsip, yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.
- c. Hak Cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hal tersebut kecuali dengan izin pencipta.

(2) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan tidak dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Hak Cipta memiliki obyek has terbatas yang mencakup tiga kelompok karya cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Terhadap karya-karya seperti itu melekat Hak Cipta yang lahir tanpa keharusan mendaftarkan.⁷⁰

(3) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.

(4) Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

(5) Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut).

⁶⁹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 98-106.

⁷⁰ Henry Soelistyo Budi, "Perlindungan bagi Perajin Dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri dan Indikasi Geografis (Telaah dari Perspektif Otonomi daerah), *Law Review*, Vol. V No.2 Nov 2005, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.

Hak Cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang tercipta terlebih dahulu. Dalam kasus seperti itu tidak terjadi suatu plagiat asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

Hak cipta merupakan karya intelektual yang diciptakan seseorang berdasarkan kemampuan seseorang dengan segala pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Segala pengorbanan si pencipta tersebut adalah investasi yang harus diakui, dihormati, dan diberi perlindungan hukum. Berdasarkan hal tersebut ciptaan yang merupakan olah pikir manusia mempunyai nilai yang menimbulkan manfaat ekonomi dan konsep kekayaan.⁷¹ Berarti hak cipta merupakan hak kekayaan yang immateriil, yaitu suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, hak cipta dapat dijadikan objek hak milik. Bahkan pada pasal 3 Undang-Undang Hak cipta No. 19 Tahun 2002 ditegaskan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat juga dapat dialihkan. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual karena didalam Hak Cipta terdapat ide yang kemudian diwujudkan dan asli. Prinsip dasar suatu hak cipta adalah suatu ciptaan harus mempunyai keaslian dan suatu ciptaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material, harus diekspresikan.⁷² Ketika suatu ide sudah diekspresikan maka dapat diberi perlindungan. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan pada ciptaan yang merupakan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷³ Keaslian atau orisinalitas disini berbeda dengan asli dalam pengertian *genuine*, yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau steril dari

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 8-9.

⁷³ Indonesia(2), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 3.

unsur pengaruh karya-karya lain, tetapi seseorang bisa terinspirasi terhadap suatu karya orang lain pada obyek yang sama.⁷⁴

2.2 Hak Cipta Menurut Ketentuan TRIPs dan Konvensi Berne

Pada akhir abad ke-20, yaitu pada putaran ke-8 *Uruguay Round* konsep mengenai Hak Kekayaan Intelektual diangkat dalam kesepakatan bersama negara-negara dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian Internasional yang menjadi lampirannya, termasuk pada lampiran atau Annex 1C, yaitu *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. TRIPs mulai berlaku sejak 1995 dan masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang agar wajib memberlakukan ketentuan tersebut paling lambat 4 tahun setelah itu atau awal 2000.⁷⁵ Dalam ketentuan TRIPs, setiap negara anggota diwajibkan untuk mematuhi *Paris Convention* dan *Berne Convention*. *Paris Convention* adalah kesepakatan internasional mengenai kekayaan industri dan *Berne Convention* adalah kesepakatan internasional tentang hak cipta, yang mana kedua konvensi tersebut melekat pada TRIPs.⁷⁶ Indonesia menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs melalui ratifikasi *WTO Agreement* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. TRIPs mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mematuhi pasal 1 sampai dengan 21 Konvensi Berne beserta lampirannya, kecuali dalam hubungan dengan hak yang diberikan pasal 6 bis, yaitu pengaturan tentang merek terkenal.⁷⁷

Alasannya lahir Konvensi Berne karena kebutuhan pengaturan internasional di bidang hak cipta. Keterbatasan hukum nasional masing-masing negara yang hanya berlaku di wilayah negaranya saja mengakibatkan hak cipta warga negara tidak dilindungi di luar negeri, demikian juga ciptaan asing tidak dilindungi di dalam wilayah negara tertentu atau terbatas melalui hukum nasional.

⁷⁴ Agus Sardjono (1), *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008, hal. 12-13.

⁷⁵ Achmad Zen Umar Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 1-4.

⁷⁶ Achmad Zen Umar Purba (2), *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta-Bandung: Kerjasama Badan Penerbit FH Universitas Indonesia dan PT Alumni, 2011, hal. 22-24.

⁷⁷ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Art. 9 (1)

Untuk memperluas wilayah perlindungan hak cipta maka timbullah inisiatif untuk membuat perjanjian atau konvensi internasional di bidang hak cipta. Pada tanggal 9 September 1886 lahirlah Konvensi Berne. Konvensi Berne merupakan suatu konvensi di bidang hak cipta yang tertua.⁷⁸ Konvensi Berne ditandatangani oleh sepuluh negara yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Inggris, Haiti, Itali, Liberia, Spanyol, Swiss dan Tunisia. Tujuan pendirian organisasi Internasional *Berne Union* untuk melindungi karya-karya cipta di bidang seni dan sastra. Dalam pertemuan tersebut tidak hanya mendirikan organisasi tapi juga kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian Internasional yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* atau lebih dikenal dengan *Berne Convention*.⁷⁹ Konvensi Berne telah mengalami beberapa perubahan berupa dilengkapi (completed) yaitu pada tanggal 4 Mei 1896 dan revisi pada tanggal 13 November 1908. Kemudian direvisi berturut-turut di Roma pada 2 Juni 1928, Brussels, 26 Juni 1948, Stockholm, 14 Juli 1967 dan Paris, 29 Juli 1971, serta diamandemen pada 28 September 1979.⁸⁰

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Konvensi Berne sejak 5 September 1997 dengan meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997. Pada awal 2012, Konvensi Berne beranggotakan 165 negara.⁸¹

Dalam konvensi Berne 1886 terdapat tiga prinsip dasar yang berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan memuat ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Berne menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan tiga prinsip dasar tersebut dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang Hak Cipta, yaitu⁸²:

⁷⁸ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 65.

⁷⁹ Eddy Damian, *Op.Cit.*, hal. 58.

⁸⁰ Ahmad Zen Umar Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 44.

⁸¹ Sumber: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15, diakses 21 April 2012.

⁸² Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 61

(1) Prinsip *national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan yang berasal dari pencipta warga negara sendiri.

(2) Prinsip *automatic of protection*

Perlindungan hukum diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.

(3) Prinsip *Independence of Protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan negara asal pencipta.

TRIPs Agreement juga mengatur dua prinsip mendasar, yaitu *national treatment* atau prinsip perlakuan nasional yang diatur pada pasal 3 ayat (1) dan prinsip *most-favored nation* atau prinsip negara yang paling diuntungkan pada pasal 4 ayat (1). Maksud dari prinsip ini adalah membatasi diskriminasi dalam menikmati Hak Kekayaan Intelektual atas dasar negara asal. Menurut prinsip *national treatment*, setiap negara anggota tidak boleh membedakan perlakuan antara warga negara nya sendiri dengan warga negara dari anggota WTO lainnya. Jadi warga negara anggota WTO lainnya harus diperlakukan sama seperti warga negaranya sendiri.⁸³ Selanjutnya, prinsip *most-favored nation*, suatu negara tidak boleh memperlakukan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.⁸⁴

Konvensi Berne mengatur mengenai standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan, hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, yaitu

- (1) ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya.
- (2) kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak –hak eksklusif adalah hak untuk menerjemahkan, hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik, hak untuk

⁸³Cita Citrawinda Priapantja (1), *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 13.

⁸⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, cetakan ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 108-109.

mendeklamasi di muka umum suatu ciptaan sastra, hak penyiaran, hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun, hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual, dan hak membuat aransement dan adaptasi suatu ciptaan.⁸⁵

Hak-hak eksklusif merupakan hak-hak ekonomi. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaan.⁸⁶ Selain itu, Konvensi Berne juga mengatur mengenai hak moral (*droit moral*). Hak moral ini diberikan kepada pencipta, seperti hak mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi Pencipta.⁸⁷

Standar minimum mengenai jangka waktu perlindungan juga ditentukan dalam Konvensi Berne yaitu pada pasal 7. Jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Khusus mengenai karya sinematografis, jangka waktu perlindungan akan berakhir 50 tahun setelah karya tersebut disiarkan ke publik dengan persetujuan pencipta. Dalam hal karya-karya yang tidak dikenal, jangka waktu perlindungan akan berakhir 50 tahun setelah adanya hukum tersedia.⁸⁸ Untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong seni terapan dan fotografi jangka waktu minimum perlindungan diberikan adalah 25 tahun sejak diciptakan.⁸⁹

Pada pasal 14 (6) *TRIPs Agreement*, Konvensi Roma⁹⁰ merupakan konvensi yang berkaitan dengan hak pelaku, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Berbeda dengan Konvensi Berne, Konvensi Roma secara substantif tidak

⁸⁵ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 61-62

⁸⁶ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal. 67.

Setiap negara, umumnya mengenal dan mengatur hak ekonomi. Hak ekonomi tersebut meliputi hak reproduksi atau penggadaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan, hak penyiaran, hak program kabel, *droit de suite*, dan hak pinjam masyarakat

⁸⁷ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 40. Dalam Konvensi berne diatur dalam pasal 6 bis

⁸⁸ Ahmad Zen Umar Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 47.

⁸⁹ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 41

⁹⁰ *Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* yang dikenal dengan Konvensi Roma disepakati tahun 1961. Melalui data website yang diakses 22 April 2012, jumlah anggotanya 91 Negara, tidak termasuk Indonesia. Sumber: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/>, diakses 22 April 2012.

merupakan syarat dalam TRIPs yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota TRIPs. Dari sudut isi, sebagian besar isi Konvensi Roma telah digantikan oleh *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) yang disahkan di Jenewa, 20 Desember 1996.⁹¹

TRIPs sendiri juga memberikan sumbangan pada perkembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual internasional selain merujuk substansi yang terdapat dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional lainnya. Mengenai Hak Cipta, Pada pasal 10 ayat 1, TRIPs menetapkan bahwa program komputer dilindungi sebagai *literary work* seperti yang dimaksud dalam Konvensi Berne. Pada pasal 10 ayat 2, TRIPs melindungi kumpulan data atau kompilasi data atau bahan-bahan *intellectual creation* sebagai hasil karya kreatif atau dikenal dengan *database*. Kemudian hak penyewaan program komputer serta karya sinematografis juga diakomodasi pada pasal 11 TRIPs. Mengenai jangka waktu perlindungan juga diatur pada pasal 12, bahwa untuk karya cipta umum selain fotografi dan karya seni terapan dihitung seumur hidup ditambah tidak kurang 50 tahun setelah pencipta itu meninggal.⁹²

Salah satu masalah utama dalam Konvensi Berne tidak ada mekanisme pelaksanaan yang efektif dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa secara formil. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, TRIPs merujuk pada ketentuan pada pasal XXII dan XXIII GATT 1994.⁹³ Penyelesaian sengketa dilakukan dengan konsultasi terlebih dahulu. Kedua pasal tersebut dijabarkan dalam dokumen *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau dikenal dengan *Dispute Settlement Understanding* (DSU). DSU merupakan satu dokumen yang memuat

⁹¹ Ahmad Zen Umar Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 52-53.

Melalui data website yang diakses 22 April 2012, jumlah anggotanya 89 Negara, termasuk Indonesia. Sumber yang diakses 22 April 2012, http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&search_what=B&bo_id=18,

⁹² *Ibid. Hal. 63-66.*

⁹³ GATT 1994 merupakan ketentuan umum perjanjian multilateral yang mengatur dasar hubungan antar negara dalam melakukan perdagangan internasional serta bagaimana suatu negara mengatur kebijakan perdagangan dalam negeri yang tidak bertentangan dengan kesepakatan dalam GATT 1994 tersebut, salah satunya membahas ketentuan mengenai prosedur konsultasi dan cara penyelesaian sengketa (Consultation - pasal XXII dan Nullification or impairment - pasal XXIII). Sumber: <http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/wto.htm>, diakses tanggal 22 April 2012.

ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Dalam DSU juga mengatur mengenai *Dispute Settlement Body* yang dibentuk untuk mengadminstrasikan peraturan dan prosedur atau ketentuan-ketentuan tentang konsultasi dan penyelesaian sengketa yang tunduk pada DSU.⁹⁴ Penyelesaian sengketa dilakukan dengan beberapa tahap yaitu konsultasi, pembentukan panel, pemeriksaan banding dan pelaksanaan keputusan. Jika tahapan konsultasi gagal, akan ditempuh cara-cara penyelesaian lain yakni melalui *good offices*, konsolidasi atau mediasi.⁹⁵ Selanjutnya berdasarkan pasal 11 DSU, bila secara bilateral dibentuk lah suatu panel untuk membantu penyelesaian sengketa secara obyektif. Panel juga memeriksa dan memutuskan apakah perkara tersebut telah melanggar perjanjian WTO. Kemudian hasil penemuan panel tersebut dapat membantu DSB dalam memberikan rekomendasi dan putusan terhadap sengketa tersebut.

2.3 Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Indonesia dalam melaksanakan hak kekayaan intelektual bukan hanya karena TRIPs, karena sejak zaman Hindia Belanda sudah mengenal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu pengaturan mengenai hak cipta. Hal ini karena ada kepentingan Belanda yang melakukan kolonisasi berkepentingan untuk menyebarkan paham tentang perlindungan atas karya intelektual ini untuk kesuksesan pihaknya sendiri.⁹⁶ Atas dorongan negara-negara Eropa Barat yang menjadi peserta Konvensi Berne menjadi, Belanda memperbaharui Undang-Undang Hak Cipta pada tanggal 1 November 1912, yang disebut dengan *Auteurswet* 1912. Sebelumnya Belanda memiliki Undang-undang Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Perancis 1793. Belanda sendiri baru mengikatkan diri pada konvensi Berne 1886 pada tanggal 1 April 1913. Sebagai negara jajahan Belanda diberlakukan juga *Auteurswet* 1912 dengan *Staatblaad* 1912 No.600. Demikian pula Konvensi Berne yang telah direvisi pada tanggal 2 Juni 1928 di Roma juga dinyatakan berlaku di Indonesia melalui *Staatblaad* 1931 Nomor 325.⁹⁷

⁹⁴ Ahmad Zen Umar Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 56-57.

⁹⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hal. 24

⁹⁶ Ahmad Zen Umar Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 7.

⁹⁷ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 83.

Setelah Indonesia merdeka, *Auteurswet* 1912 berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”⁹⁸ Keberlakuan *Auteurswet* 1912 terus berlangsung walaupun Indonesia telah melakukan beberapa kali konstitusi yaitu Konstitusi RIS dan UUDS 1950 sampai akhirnya Indonesia menetapkan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982.

Selama masa berlakunya *Auteurswet* 1912 penegakan hukumnya tidak berjalan lancar, hal ini dimungkinkan karena *Auteurswet* 1912 banyak kekurangan. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan bahwa Indonesia keluar dari Konvensi Berne, Tujuannya agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta dan karsa bangsa asing, tanpa harus membayar royalti. Keputusan tersebut diharapkan dapat memacu intensitas penelitian. Namun hal ini tidak dimanfaatkan oleh para intelektual kita, sehingga keluarnya Indonesia dari konvensi tersebut, tidak menambah kaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.⁹⁹ Namun masyarakat Indonesia tidak diam begitu saja, menurut J.C.T. Simorangkir yang dikutip Otto Hasibuan, pembahasan mengenai hak cipta dibahas pada Konstituante Bandung tahun 1956-1959. Sebelumnya Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 di Bandung pada bulan Oktober 1951. Istilah “Hak Cipta” diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. sebagai pengganti istilah “hak pengarang” yang dianggap kurang luas cakupannya.¹⁰⁰

Pada kongres Kebudayaan di Bandung tersebut dan pembentukan Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) pada tanggal 17 Februari 1957 serta Seminar Hak Cipta di Bali. Bahkan dalam OPI dibentuk seksi-seksi untuk mengurus kepentingan para anggotanya dalam hal penerbitan naskah, hak cipta, dan sebagainya. OPI pun ikut terlibat dalam penyusunan RUU di bidang Hak Cipta

⁹⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal II Aturan Peralihan.

⁹⁹ Hatta Rajasa, sambutan yang disampaikan pada Seminar Sehari di UGM : "Pengkayaan Iptek Terkait Dengan Hak Kekayaan Intelektual" pada 28 September 2001, <http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=630>, diakses 22 April 2012.

¹⁰⁰ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal 58.

bersama Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kehakiman dan organisasi lainnya.¹⁰¹

Pada bulan Oktober 1975 di Denpasar, Bali, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali menyelenggarakan Seminar Nasional Hak Cipta untuk membahas mengenai hak cipta dengan maksud mengumpulkan bahan-bahan bagi penyusunan suatu rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional. Dalam pertemuan tersebut beberapa pokok pikiran yang dihasilkan dalam seminar, seperti:¹⁰²

- 1) Istilah hak cipta dikukuhkan menjadi terjemahan *auteurswet* karena kandungan substansinya lebih luas
- 2) Hak cipta memiliki fungsi sosial, maksudnya terhadap hak cipta dapat diadakan pembatasan untuk kepentingan umum.
- 3) Hak Moral merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya walaupun status kepemilikan atas hak cipta telah dipindahkan kepada pihak lain..
- 4) *Neighbouring rights* perlu diatur bersama-sama dengan hak cipta.
- 5) RUU Hak Cipta disarankan, tidak semata-mata hanya memberikan perlindungan hak cipta terhadap pembajakan, tetapi juga memberikan kegairahan mencipta dalam masa pembangunan.

Indonesia baru mengundang suatu undang-undang nasional tentang Hak Cipta pada tahun 1982. Tepatnya pada tanggal 12 April 1982 dalam Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1982 oleh Pemerintah Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dengan diundangkannya UU Hak Cipta 1982 ini, maka Undang-undang Hak Cipta zaman kolonialisme Belanda, yakni *Auteurswet* 1912, Staablad 600 Tahun 1912 telah dicabut. Dasar pertimbangan UU Hak Cipta 1982 ini agar selara dengan cita-cita nasional yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1918), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra

¹⁰¹ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 87

¹⁰² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, cetakan ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011, hal. 130-131.

serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰³ Dalam Pasal 2 UU Hak Cipta 1982, suatu hak cipta tidak hanya berupa hak khusus namun juga mempunyai fungsi sosial yaitu dibatasi oleh kepentingan umum seperti kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi pada penciptanya. Kemudian adanya pembatasan waktu berlakunya hak cipta menjadi 25 tahun semula dalam *Auteurswet* ditetapkan 50 tahun.¹⁰⁴

Kemudian terhadap benda budaya nasional hak ciptanya diberikan kepada negara Ketentuan tersebut diatur pada pasal 10 yang termasuk kebudayaan nasional adalah karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo antropologi dan benda-benda budaya nasional lainnya. Dilindungi juga hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.¹⁰⁵

Pada pasal 11 Undang-Undang ini juga mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu, sastra dan seni, yang meliputi karya Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya; Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomin dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman; Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks; Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung; Karya arsitektur, Peta; Karya sinematografi; Karya fotografi; Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai; perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah daripada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.¹⁰⁶

¹⁰³ C.S.T.Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1992, hal. 225-226.

¹⁰⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, Nomor 6, LN No. 15 Tahun 1982, TLN No. 3217, Penjelasan Umum.

¹⁰⁵ *Ibid*, pasal 10

¹⁰⁶ *Ibid*, pasal 11

Dalam ketentuan ini juga diatur mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan ini tidak mutlak diharuskan karena tanpa pendaftaran hak cipta pun dilindungi hanya akan lebih sukar dan memakan waktu lama untuk pembuktiannya daripada hak cipta yang didaftarkan. Pengumuman pertama hak cipta diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran hak cipta ini bersifat pasif, maksudnya semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas bila ada pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini menganut sistem pendaftaran negatif deklaratif. Pendaftaran bersifat pasif didasari falsafah bahwa hak cipta sebagai sesuatu yang lahir dengan sendirinya secara alamiah bersama dengan lahirnya ciptaan itu sendiri tanpa formalitas apapun. Falsafah ini dianut oleh negara-negara eropa yang bersumber dari Revolusi Perancis yang menjunjung tinggi hak-hak pribadi.¹⁰⁷ Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai Dewan Hak Cipta untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan hak cipta.

Setelah lima tahun berlaku, Undang-Undang Hak Cipta 1982, disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta 1987.¹⁰⁸ Pada penjelasan umum diuraikan bahwa perubahan ini dilakukan karena dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta hingga saat ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta yang dilaporkan masyarakat umum atau tergabung dalam berbagai Asosiasi profesi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta di bidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer bahwa Pelanggaran terhadap Hak Cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan dapat membahayakan dan mengurangi kreatifitas untuk mencipta.

Untuk itu pada Undang-Undang Hak Cipta 1987, ketentuan ancaman pidana atas kejahatan hak cipta diperberat dan pada Undang-Undang Hak Cipta 1982 pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana aduan, diubah menjadi

¹⁰⁷ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984, hal. 29-30.

¹⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta*, Nomor 7, LN No. 42 Tahun 1987, TLN No. 3362.

tindak pidana biasa. Jangka waktu perlindungan hak cipta selama hidup ditambah 25 tahun setelah pencipta meninggal direvisi pada Undang-Undang Hak Cipta 1987 menjadi selama hidup ditambah 50 tahun setelah penciptanya meninggal.¹⁰⁹ Mengenai lisensi wajib (*compulsory license*), pertama untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian, apabila hak cipta tidak diberlakukan untuk tiga tahun, dan kedua pencipta dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lainnya yang berminat terhadap hasil karyanya. Karya asing mendapat perlindungan melalui perjanjian bilateral atau multilateral walaupun pengumuman tidak dilakukan di Indonesia. Kemudian diatur bahwa program komputer ditetapkan sebagai karya cipta yang dilindungi.¹¹⁰ Selain itu Perubahan terutama diarahkan pada penegasan bahwa karya lagu atau musik, rekaman video, karya rekaman suara atau bunyi, karya seni batik, termasuk karya yang dilindungi.¹¹¹

Pada tahun 1997, Undang-Undang Hak Cipta diperbaharui lagi. Hal ini erat kaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO berdasarkan UU No. 4 Tahun 1994. Dalam *WTO Agreement* tersebut terdapat lampiran mengenai persetujuan TRIPs, sehingga ketentuan-ketentuan Hak Cipta Indonesia disesuaikan dengan ketentuan dalam persetujuan TRIPs tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 pada tanggal 7 Mei 1997.¹¹²

Undang-Undang Hak Cipta 1997 perlu disesuaikan oleh ketentuan pada persetujuan TRIPs. Tujuannya, untuk menghapuskan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai

¹⁰⁹ *Ibid.* Penjelasan Umum

¹¹⁰ Otto Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 98.

¹¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta No. 12 tahun 1987*. Pasal I angka 8.

¹¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987*, Nomor 7, LN No. 29 Tahun 1997, TLN No. 3679.

perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap Hak Cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan beberapa penambahan yang bersifat perubahan meliputi ketentuan mengenai:¹¹³

- (1) Penyewaan Ciptaan (*Rental Rights*) bagi pemegang hak cipta atas rekaman video, film, dan program komputer;
- (2) Hak Yang Berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*) yang meliputi perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara, dan Lembaga Penyiaran; dan
- (3) yang mengatur mengenai Lisensi Hak Cipta.

Pada tahun 2002, tepatnya 29 Juli 2002 Undang-undang Hak Cipta diubah kembali. Undang-undang Hak Cipta tersebut disesuaikan dengan ratifikasi konvensi atau perjanjian internasional seperti *WTO Agreement* yang mencakup *TRIPs Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya sudah mengalami perubahan, namun masih harus disempurnakan lagi untuk memberi perlindungan karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia. Selain itu untuk menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual bersangkutan. Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:¹¹⁴

- (1) database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
- (2) penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;

¹¹³ *Ibid.*, penjelasan umum

¹¹⁴ Indonesia, *Undang –Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002*, penjelasan umum.

- (3) penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- (4) penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang hak;
- (5) batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- (6) pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- (7) pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- (8) ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
- (9) ancaman pidana dan denda minimal;
- (10) ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, ketentuan ini juga mulai mengatur masalah folklor yang merupakan merupakan salah satu tiga isu penting dalam pembahasan internasional. Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lainnya, pemerintah Indonesia dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi pihak asing tanpa seizin pemerintah Indonesia. Ketentuan ini tercantum pada pasal 10 Undang-undang Hak Cipta 2002.

Selain itu terdapat penyempurnaan ketentuan-ketentuan baru pada bab VIII mengenai *Neighbouring Rights* (Hak terkait) dengan cara memilah kedudukan Hak cipta dan *Neighbouring Rights* (hak terkait) itu sendiri dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas. Selain itu juga diatur mengenai hak-hak eksklusif pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran pada pasal 49 Undang-undang Hak Cipta 2002.¹¹⁵

Demikian sejarah singkat pengaturan Hak Cipta dari sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan sekarang tahun 2002, yang telah menyesuaikan ketentuan pada persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

¹¹⁵ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 181.

BAB 3

HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN SENI BATIK

3.1 Seni Batik dan Perkembangannya

3.1.1 Pengertian dan Sejarah Batik

Sebelum membahas mengenai perlindungan Hak Cipta Seni Batik, dalam penulisan ini juga dibahas mengenai ulasan singkat mengenai batik di Indonesia dan perkembangannya. Menurut Doelah Santosa, batik merupakan produk tekstil yang dibuat dengan teknik celup rintang dalam penerapan desainnya, dengan mempergunakan bahan perintang lilin batik yang menampilkan ragam–ragam hias khas batik ataupun ragam hias etnis Indonesia.¹¹⁵ Menurut Standar Industri Indonesia, batik adalah bahan tekstil yang diberi warna dan motif khas Indonesia, dengan menggunakan lilin batik sebagai perintang batik.¹¹⁶ Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa, “Amba” yang berarti lebar, luas, kain, dan ”titik” yang berarti titik atau matik (kata kerja membuat titik) yang kemudian berkembang menjadi “batik,” yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar.¹¹⁷ Menurut Hamzuri batik adalah lukisan atau gambar pada kain *mori*¹¹⁸ yang dibuat dengan menggunakan alat bernama *canting*¹¹⁹. Kegiatan melukis atau menggambar atau menulis pada *mori* dengan *canting* disebut *membatik*. Hasil dari *membatik* adalah batik atau batikan

¹¹⁵ Dikutip oleh Baroto Tavip Indrojarwo, “Development of Indonesia New Batik Design by Exploration and Exploitation of Recent Context,” < <http://www.its.ac.id/personal/files/pub/3232-baroto-prodes-Developing%20New%20Batik%20Design.pdf> >, diakses 20 April 2012, hal. 2.

¹¹⁶ Dewi Yuliati, *Mengungkap Sejarah dan Pesona Motif Batik Semarang*, Cetakan Ke-1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hal. 7.

¹¹⁷ Ari Wulandari, *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*, Edisi I, Yogyakarta: ANDI, 2011, hal. 4.

¹¹⁸ *Mori* adalah kain sebagai bahan baku batik dari katun yang mempunyai bermacam-macam kualitas dan jenisnya. Ada katun prima, primisima dan polisima. Ukuran panjang pendeknya *mori* tidak menurut standar yang pasti, tetapi dengan ukuran tradisional yang dinamakan *kacu* yang artinya sapu tangan berbentuk bujur sangkar.

¹¹⁹ *Canting* tulis sebagai alat menggambar, tepatnya untuk menuliskan cairan malam pada kain dalam membuat corak, mampu melukiskan ragam hias paling rumit sesuai dengan ketrampilan pembatik. Sumber: Barinul Anas dkk., *Indonseia Indah: Buku kedelapan (Batik)*, Jakarta: Yayasan Harapan Kita, 1980, hal. 18.

yang berupa macam-macam motif dan mempunyai sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri.¹²⁰

Sebelum ada pengakuan dari UNESCO batik Indonesia sebagai warisan pusaka dunia kategori Budaya Tak Benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*), terdapat perdebatan mengenai asal mula batik. Ada yang berpendapat bahwa batik bahwa batik diperkenalkan oleh nenek moyang oleh kaum pedatang. Ada yang mengatakan bahwa batik sebenarnya berasal dari Mesir dan Persia, oleh karena itu pembuatan batik dan penghiasan batik juga dikenal di Thailand, India, Jepang, Srilanka, dan Malaysia.¹²¹ Menurut Setyawati Suleimen bahwa seni batik bukan merupakan budaya asli Indonesia, tetapi berasal Cina. Pendapatnya didukung Margaret Medley yang meneliti bejana-bejana keramik dari masa dinasti Tang di Cina. Pemberian warna pada keramik tersebut menggunakan sistem batik, yaitu menggunakan malam sebagai bahan perintang warna.¹²² Namun batik di Indonesia berbeda dengan batik yang berkembang di negara lain. Setiap motif atau ragam hias yang terdapat pada kain batik memiliki makna yang erat hubungannya dengan falsafah hidupnya.¹²³ Bahkan menurut kamus Belanda *Van Dale Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal* yang dikutip Dewi Yuliati, kata *battiken* adalah cara orang Indonesia untuk melukisi dan mewarnai kain. Produk dari kegiatan *battiken* itu disebut batik. Berdasarkan pengertian tersebut Belanda yang pernah menjajah Indonesia mengakui bahwa batik merupakan budaya asli Indonesia.¹²⁴

Batik merupakan suatu budaya Indonesia, yang telah dikenal pada zaman Majapahit. Pengerjaan batik terbatas yaitu pada lingkungan keraton dan hasilnya hanya digunakan untuk pakaian raja dan keluarga serta pengikutnya . Dikarenakan pengikutnya tinggal di luar keraton, maka keterampilan membatik ini dibawa

¹²⁰ Hamzuri, *Batik Klasik*, cetakan ke-3, Jakarta: Djambatan, 1989. Hal VI.

¹²¹ Afrilianna Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 49 mengutip tulisan Endik S dalam *Seni Membatik*

¹²² Dikutip oleh Dewi Yuliati, *Op. Cit.*, hal 8-9.

¹²³ Hamzuri, *Op. Cit.*, hal . 10.

¹²⁴ Dewi Yuliati, *Loc. Cit.*

mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing.¹²⁵ Bukti bahwa orang Jawa sudah melakukan kegiatan membatik pada abad ke-10, dengan adanya keterangan atau dokumentasi pada Prasasti *Gulung-gulung* (929 M) yang menunjukkan bahwa masa itu Jawa sudah ada usaha kerajinan kain dan batik. Dalam prasasti juga terurai mengenai proses pembuatan kain dan batik.¹²⁶ Berdasarkan hal tersebut Batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan – kerajaan di nusantara. Walaupun ada pengaruh dari luar tetapi keistimewaan batik itu sendiri tetap terjaga.

3.1.2. Jenis dan Ragam Hias Batik.

Dalam perkembangannya bentuk dan fungsi batik tidak semata-mata untuk kepentingan busana tetapi juga dipergunakan untuk kepentingan interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah produk-produk mebel. Batik sebagai produk budaya telah berkolaborasi untuk kepentingan moderen yang telah menghasilkan berbagai bentuk produk batik yang beranekaragam. Keanekaragaman itu dapat dilihat dari aspek desain atau motif dan teknik produksinya.¹²⁷

Selain batik yang dibuat secara tradisional yakni ditulis tangan, adapula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern. Berdasarkan hal tersebut seni batik terbagi menjadi dua yaitu seni batik tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai dengan oleh adanya bentuk motif, fungsi, dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional. Sementara batik modern mencerminkan bentuk, motif, fungsi dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.¹²⁸

Berdasarkan cara pembuatannya, jenis batik dapat dibedakan menjadi batik tulis, batik cap dan batik kombinasi serta tekstil motif batik. Batik Tulis merupakan karya seni dengan proses pembuatannya masih sesuai dengan pakem

¹²⁵ Zacky Khairul Umam, “Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya: Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi Dan Daya Saing Bangsa,” dalam *Pesona Batik* (Kumpulan tulisan hasil lomba Menulis Batik), Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2007, hal. 6.

¹²⁶ Dewi Yuliati, *Loc. Cit.*

¹²⁷ A.N. Suyanto dalam bukunya *Sejarah Batik Yogyakarta*, yang dikutip Afrillyana Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 4.

¹²⁸ *Ibid.*

dan berakar seni tradisional dengan menggunakan alat yang sangat sederhana berupa *canting* yaitu alat untuk melukis pada kain yang sebelumnya telah dibuat motif desainnya.¹²⁹ Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kerajinan Batik dalam bukunya *Batik Tulis Masal*, proses pembuatan batik tulis melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pemolaan, pembatikan, pewarnaan, *pelorodan*¹³⁰, dan penyempurnaan.¹³¹ Untuk menghasilkan produk batik tulis yang halus dan berkualitas tinggi, umumnya menggunakan kain sutera dengan proses pembuatannya selama satu sampai dengan dua minggu.¹³² Kekhasan batik tulis adalah kerumitan proses pengerjaannya yang menuntut tingkat ketelitian dan kesabaran yang tinggi, yang mana di dalamnya tertanam pengetahuan-pengetahuan yang khas yang diturunkan dari ingatan ke ingatan.¹³³

Batik Cap adalah batik yang diproses menggunakan canting cap,¹³⁴ menggantikan canting tulis dalam menerapkan cairan malam pada kain. Pemalamannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses pemalaman batik tulis.¹³⁵ Namun kelemahan batik cap adalah motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif besar.¹³⁶ Baik batik tulis maupun batik cap mengalami proses pemalaman. Proses pemalaman adalah proses penggambaran corak diatas permukaan kain menggunakan malam cair sebagai bahannya dengan menggunakan canting tulis atau cap.¹³⁷

¹²⁹ Agus Sriyanto, "Model Manajemen Terpadu Pengembangan Industri Batik Melalui Pendekatan Klaster," dalam *Pesona Batik: Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu* (Kumpulan tulisan hasil lomba menulis Batik), Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2007, hal. 107-108.

¹³⁰ *Penglorodan* atau *nglorod* adalah merontokkan malam dengan cara merebuskan kain.

¹³¹ Dikutip Afrillyana Purba, *Op. Cit.*, hal. 53

¹³² Agus Sriyanto, *Loc. Cit.*

¹³³ Ani Bambang Yudhoyono, *Op. Cit.*, hal. 11

¹³⁴ Canting cap adalah alat pembuat corak berulang berbentuk stempel yang dibuat dari lempeng kecil bahan tembaga yang membentuk corak pada salah satu permukaannya. Selain itu adapula cap yang terbuat dari kayu yang permukaannya bercorak hasil cukilan.

¹³⁵ Barinul Anas dkk. *Indonesia Indah Buku Kedelapan (Batik)*. Jakarta: Yayasan Harapan Kita, 1990, hal. 19.

¹³⁶ Afrillyana Purba (1), *Op. Cit.* Hal.

¹³⁷ *Ibid.*

Untuk membuat cap batik itu sendiri membutuhkan suatu keahlian. Menurut Masiran, seorang pembuat cap batik, proses pembuatan cap batik memerlukan beberapa proses. Awalnya pola batik digambar pada selembar kertas sebagai panduan. Lalu lembaran tembaga dipotong-potong dan dilengkungkan mengikuti pola pada kertas. Untuk pola titik-titik, tembaga dipotong-potong seperti sisir kemudian dilengkungkan sesuai ragam hias yang dikehendaki. Potongan-potongan tembaga yang telah dibentuk mengikuti pola kemudian disatukan, diikat dengan patri, dan didudukkan pada lempengan tembaga. Patri dibuat boraks dan seng sari. Untuk mengunci dan menghaluskan cap sudah terbentuk sesuai pola direndam di genangan getah gondorukem¹³⁸ panas, yang setelah kering diampelas dan dikikir sampai permukaannya rata dan halus. Kemudian untuk mengilatkan, permukaan cap dioles dan digosok bara arang.¹³⁹

Selanjutnya dikenal juga dengan batik kombinasi yang mana cara penempelan lilin batiknya menggunakan canting tulis dan canting cap.¹⁴⁰ Tujuan dibuat batik kombinasi adalah untuk mengurangi kelemahan pada produk batik cap, seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan tangan.¹⁴¹ Selanjutnya berdasarkan pembuatannya dikenal juga dengan tekstil motif batik. Ada yang beranggapan jenis batik ini sebenarnya bukan batik tetapi tekstil biasa yang dibuat dengan motif batik dengan menggunakan mesin dan hasil cetakan motifnya hanya pada satu muka dan proses pembuatannya lebih cepat. Keunggulan tekstil motif batik adalah mempunyai rancangan, penampilan, corak dan kegunaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.¹⁴² Kain batik ini berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar. Tekstil motif batik diproduksi oleh industri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dibuat dengan sistem *printing* sehingga produknya dikenal dengan batik *printing* atau batik cetak dan

¹³⁸ Gondorukem adalah getah yang berasal dari jenis pohon pinus. Sumber: http://www.kbmink1.perumperhutani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=1, diakses tanggal 26 April 2012.

¹³⁹ Ani Bambang Yudhoyono, *Op. Cit.*, hal.102-103

¹⁴⁰ Agus Sriyanto, *Op. Cit.*, hal. 108

¹⁴¹ Afrillyana Purba (1), *Op. Cit.* hal. 53-54.

¹⁴² Agus Sriyanto, *Loc. Cit.*

dapat diproduksi besar-besaran. Harganya relatif lebih murah dan menjangkau lapisan masyarakat.¹⁴³

Batik tersebar di beberapa daerah di Indonesia, tetapi di daerah-daerah Jawa batik lebih berkembang dengan bermacam motif, ragam hias, dan kegunaannya. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Ragam hias merupakan imajinasi perorangan atau kelompok, sehingga dapat menggambarkan cita-cita, makna, dan perasaan.¹⁴⁴ Ragam hias umumnya sangat dipengaruhi dan erat hubungannya dengan beberapa faktor seperti letak geografis daerah pembuat batik, sifat dan tata kehidupan daerah yang bersangkutan, kepercayaan dan adat istiadat, keadaan alam sekitar, termasuk flora dan fauna dan adanya hubungan antara daerah pembatikan.¹⁴⁵

Sehubungan dengan hal tersebut ragam hias batik dibagi dua kelompok, yaitu *keraton* dan *pesisiran*. Batik *keraton* adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri serta memandang manusia dalam konteks harmoni semesta alam yang tertib, serasi dan seimbang. Sedangkan batik *pesisiran* pada hakikatnya adalah batik dari daerah di luar benteng keraton.¹⁴⁶ Dua kelompok ini juga dikenal pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pengelompokan batik ditinjau dari pembagian daerah pembatikan, yaitu Batik *Vorstenlanden* dan Batik *Pesisir*. Batik *Vorstenlanden* adalah batik dari daerah Kerajaan Solo dan Yogya, atau dikenal juga batik keraton. Sedangkan batik pesisir adalah batik yang pembuatannya dikerjakan di luar daerah Solo dan Yogya. Bila dilihat dari ciri khas kedua kelompok tersebut, batik *Vorstenlanden*, ragam hiasnya atau motifnya

¹⁴³ Afrillyana Purba (1), *Op. Cit.* hal. 54.

¹⁴⁴ Masiswo Rehasiwi dan Setiya Murti, "Batik Melewati Batas Ruang dan Waktu (Karakter Bentuk, Fungsi, dan Makna Batik dari Tradisional sampai Kehidupan Modern Tanpa Menghilangkan Hakikat Batik Sebagai Entitas Kebudayaan), dalam *Pesona Batik: Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu* (Kumpulan tulisan hasil lomba menulis Batik), Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2007, hal. 44.


¹⁴⁵ Nian S. Djoemena, *Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Djambatan, 1990. Hal. 1.

¹⁴⁶ Masiswo Rehasiwi dan Setiya Murti, *Loc. Cit.*

bersifat simbolis berlatarkan kebudayaan Hindu-Jawa dan warnanya *sogan*,¹⁴⁷ indigo, hitam dan putih. Pada batik pesisir, ragam hias atau motifnya bersifat naturalis dan pengaruh berbagai kebudayaan asing terlihat kuat. Penggunaan warnanya beraneka warna.¹⁴⁸ Batik pesisir lebih berwarna dan bervariasi gayanya, yang termasuk batik ini adalah batik dari daerah Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Lasem, Madura dan Jambi.¹⁴⁹

Berdasarkan bentuk polanya, batik terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu pola batik berulang atau pola geometri dan pola non geometri. Pola batik geometri adalah ragam hias yang mengandung unsur-unsur garis dan bangun seperti miring, bujur sangkar, empat persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajaran genjang, lingkaran, dan bintang serta disusun secara berulang-ulang sehingga membentuk satu pola.¹⁵⁰ Dalam pola geometri terdapat beberapa desain utama yaitu:¹⁵¹

- a. **Ceplok** atau **ceplokan**, yaitu desain yang berkarakter repetitif seperti pola ceplok kawung yang merupakan desain lingkaran repetitif terdiri dari garis-garis elips sejajar secara horisontal dan vertikal yang didalam elips tersebut muncul silang-silang dengan ornamen-ornamen lain seperti garis dan titik, seperti motif batik *kawung picis* (gambar 3.1)



¹⁴⁷ Sogan dari kata sogya yaitu nama pohon yang kulitnya dipergunakan untuk membuat warna kuning. Pohon ini sudah terkenal sejak zaman dahulu sebagai bahan pembuat warna pakaian sebelum ada bahan modern.

¹⁴⁸ Nian S. Djoemena, *Op. Cit.*, hal 7-9.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Afrillyana Purba (1), *Op. Cit.*, hal 60.

¹⁵¹ Baroto Tavip Indrojarwo, *Op. Cit.* hal. 4

Gambar 3.1

Kawung Picis

Sumber: <http://www.architecturelist.com/>

- b. **Nitik**, yaitu desain yang berkarakter bergelombang, seperti ragam *hias Nitik Brendi* (Gambar 3.2)



Gambar 3.2

Nitik Brendi

Sumber: <http://www.asiawelcome.com/>

- c. **Parang atau garis miring**, yaitu desain yang berkarakter diagonal sejajar. Salah satu desain yang terkenal parang. Batik motif parang inilah yang diklaim Malaysia. Contoh dengan pola ini adalah motif *parang klitik* (Gambar 3.3).



Gambar 3.3

Parang Klitik

Sumber: <http://batiktopo.blogspot.com/>

- d. **Tumpal**, yaitu desain yang berkarakter segitiga. Motif batik tumpal banyak dipengaruhi oleh kebudayaan India di pesisir Jawa mulai pada abad ke-19. Kain batik dengan motif tumpal ini banyak diperdagangkan oleh para pedagang Cina dan India di kota-kota pantai Jawa dan Sumatra, seperti Semarang khususnya Cirebon dan Lasem (Gambar 3.4).¹⁵²



Gambar 3.4

Tumpal

Sumber: <http://elyshashalies1.blogspot.com/>

Selanjut menurut Afrillyana Purba, pada pola non geometri terdapat tiga kelompok, yakni pola *semen*, *lung-lungan*, dan *buketan*.¹⁵³ Pada umumnya pola semen termasuk pola kuno yang pada masa lalu merupakan ragam hias untuk para keluarga raja dan keluarganya.

- a. *Semen*, ragam hias utama yang merupakan ciri pola semen adalah *meru*, suatu gubahan menyerupai gunung, selain itu garuda. Contohnya Pola *semen Gurdha* (Gambar 3.5)



¹⁵² "Batik Tumpal," <http://elyshashalies1.blogspot.com/>, 14 Oktober 2010.

¹⁵³ Afrillyana Purba(1), *Op. Cit.*, hal. 62.

Gambar 3.5
Semen Gurdha

Sumber: http://americanbatik.embassyofindonesia.org/design_shape.htm

- b. *Lung-lungan*, ragam hias utama pola ini tidak selalu lengkap dan tidak mengandung ragam hias *meru*.



Gambar 3.6

Lung-lungan Mirah

Sumber: Museum Batik Jakarta

- c. *Buketan*, pola ini dikenali lewat rangkaian bunga atau kelopak bunga dengan kupu-kupu, burung, atau satwa kecil lain yang mengelilingi. Sehelai batik dengan pola buketan biasanya mengandung lima atau enam susunan ragam hias cantik tersebut.



Gambar 3.7

Buketan Eliza Van Zuylen

Sumber: http://americanbatik.embassyofindonesia.org/design_shape.htm

Menurut Baroto Tavip Indrojarwo, ada pola khusus atau patra khusus pada ragam hias batik, yaitu patra-patra yang hanya dimiliki oleh batik-batik dari daerah Cirebon, yang konfigurasi patra-patranya berbeda dengan pola batik yang lain, misalnya batik *Mega Mendung*.¹⁵⁴

Sementara itu untuk batik modern, walaupun belum terlalu kuat pengaruhnya seperti batik tradisional, kebanyakan menggunakan perlakuan linier dari daun-daunan, bunga dan burung. Batik ini cenderung lebih bebas dan tidak tergantung pada aturan seperti pada desain batik tradisional. Pewarnaan yang digunakan juga tidak tergantung pada perwarnaan tradisional tetapi juga sudah menggunakan bahan pewarna kimia batik modern dan masih menggunakan canting dan cap untuk menciptakan desain, seperti desainer Iwan Tirta sudah memperkenalkan batik secara agresif ke seluruh dunia. Desainer muda Deni Irawan, menampilkan batik ke konsep modern, yaitu batik hitam putih dengan motif geometri.¹⁵⁵ Kemudian juga terdapat batik tematik seperti Batik Transportasi Kereta Api untuk interior kereta api yang luaran utamanya akan diterapkan pada *seat cover*. Organisasi-organisasi juga membuat batik, seperti batik lembaga pendidikan, batik partai, dan lain-lain.¹⁵⁶ Perkembangan batik juga terdapat kolaborasi dengan sistem geometri atau matematika, yaitu terciptanya batik fractal yaitu menciptakan motif batik dengan menggunakan formula fractal pada perangkat lunak *JBatik* dan kemudian diterapkan pada kain melalui proses batik tulis atau cap oleh para pengrajin batik. Batik fractal sudah mendapatkan hak paten pada Juni 2008 atas inovasi pembuatan batik fractal.¹⁵⁷

3.1.3 Batik Cirebon Bagian dari Batik Nusantara

Batik di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sebagai manifestasi dari kekayaan budaya daerah-daerah perbatikan, seperti Solo, Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon, Indramayu, Madura, Lasem dan lain-lain. Cirebon

¹⁵⁴ Baroto Tavip Indrojarwo *Op. Cit.*, hal. 6.

¹⁵⁵ Ichsan Emrald, "Hitam Putih Batik Geometri," Suplemen *Republika*, Selasa, 24 April 2012, hal. 9.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 18-21

¹⁵⁷ Sumber: <http://batikfractal.com/>, diakses tanggal 29 April 2012.

merupakan bagian dari peta perbatikan nusantara. Berdasarkan daerahnya, batik dari daerah Cirebon termasuk batik pesisir, karena Cirebon terletak di pantai Utara Jawa perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur. Cirebon memiliki pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi kapal baik dari luar negeri maupun kapal-kapal antar pulau di Indonesia, seperti Madura, Lasem dan Jambi. Selain itu Cirebon yang merupakan salah satu dari sembilan pusat penyebaran agama Islam, serta bertanggung dengan daerah Garut dan Indramayu yang merupakan penghasil batik. Pengaruh-pengaruh dari luar juga sangat mempengaruhi ragam hias dan warna pada batik Cirebon.¹⁵⁸ Batik dari daerah Cirebon berani dan menarik perhatian baik dalam penggunaan motif maupun warna berbeda dengan motif batik dari Surakarta dan Yogyakarta. Batik Cirebon sangat unik walaupun disebut batik pesisir, namun Cirebon memiliki dua keraton yaitu Keraton *Kesepuhan* dan Keraton *Kanoman*. Kedua keraton tersebut juga memiliki ragam hias batik.¹⁵⁹

Batik Cirebon dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu batik keraton dan batik pesisiran.

(1) Batik Keraton

Batik Keraton Cirebon berbeda dengan batik kraton Jawa tengah, karena batik kraton tidak menggunakan corak simetris di seluruh bahan melainkan lebih sebagai suatu corak yang menggambarkan sesuatu yang nyata di atas bahan polos. Ragam hias batik keraton terbagi menjadi dua jenis, yaitu batik untuk punggawa atau *abdi dalem* dan batik untuk keluarga raja atau kaum ningrat. Batik untuk punggawa memiliki ragam hias yang kuat dan besar. Batik yang digunakan para ningrat memiliki ragam hias yang halus dan kecil.¹⁶⁰


Motif hias pada batik keraton Cirebon mengambil hiasan pokok dari jenis tumbuhan, binatang mitologi, bentuk-bentuk bangunan, taman arum, wadsan,

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁵⁹ Barinul Anas dkk., *Op. Cit.*, hal 96-100.

¹⁶⁰ Archangela Yudi Aprianingrum, "Batik Trusmi: Studi Alih Pengetahuan," dalam kumpulan makalah studi lapangan MAPRES FIB UI 2006 yang berjudul *Multikulturalisme Di Cirebon*, Depok: FIB UI Press, 2007, hal. 12.

bentuk-bentuk sayap, perhiasan dan mega mendung.¹⁶¹ Batik keraton dengan pokok hiasan tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar keraton, Obyek-obyek tumbuhan yang digunakan sebagai ragam hias tersebut tidak sembarangan mengambil, tetapi dikaitkan dengan makna tertentu. Seperti *kangkungan*, *Kluwen/Simbar* dan *Keblekan*. *Kangkungan* merupakan sejenis tumbuhan kangkung. Tumbuhan kangkung dipilih karena berhubungan dengan kode-kode kebudayaan Islam. Kangkung yang tidak mempunyai batang keras dan terdapat bidang kosong, dimaknai sebagai suatu pesan bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan hanya Allah lah yang mempunyai kekuatan. Pokok hiasan ini dapat dilihat pada motif batik *patran kangkung*, *lenggang kangkung* (gambar 3.8), dan *dalungan*.¹⁶²



Gambar 3.8

Lenggang Kankung

Sumber: foto Mick Richards yang diunduh

www.northcoastjavanesebatik.com/2012/02/batik-road-ibu-masina-trusmi-cirebon.html

Kemudian pokok hiasan *kluwen*. Motif hias *kluwen* diambil dari bentuk daun tumbuhan *kluwi* (sukun). Selain itu dapat juga diduga dari asal kata *keluwihen* yang artinya berlebih-lebihan. Motif hias *kluwen* mengandung makna bahwa hidup jangan berlebih. Motif ini juga dikenal dengan sebutan *simbar*. Pokok

¹⁶¹ Casta dan Taruna, *Batik Cirebon: Sebuah Pengantar Apresiasi, Motif, dan Makna Simboliknya, cetakan pertama*, Cirebon: Badan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, 2008, hal. 138.

¹⁶² *Ibid.*, hal. 138-144.

hiasan ini terdapat pada motif batik keraton *Simbar Kendo* dan *Simbar Menjangan*.¹⁶³



Gambar 3.9
Simbar Menjangan

Sumber: http://ns1.customnews.info/details.php?image_id

Selanjutnya Batik Keraton Cirebon sangat kental dengan makna simbolis yang berhubungan dengan kosmologi Cirebon, jadi tidak semata-mata sekedar ungkapan estesis visual, akan tetapi didalamnya memuat sistem nilai tertentu yang diyakini dan dihidupi masyarakat khususnya keraton yang ada di Cirebon. Batik Keraton Cirebon memiliki warna putih, biru dan coklat.¹⁶⁴ Tata letak batik keraton Cirebon, umumnya tersusun horisontal dalam tiga lajur yang menggambar jajaran atas, tengah dan bawah. Pembagian tiga wilayah ini mengingatkan pada struktur pembagian wilayah bangunan Keraton Cirebon.¹⁶⁵ Ragam hiasnya menggambarkan pemandangan alam yang berhubungan dengan mitologi setempat yang dianggap penting, dengan ciri corak-corak batu cadas (wadasan). Ragam hias Batik Kraton Cirebon juga mengambil pokok hiasan binatang mitologi, seperti *Paksi Naga Liman*, *Naga Seba*, *singa barong*, *singa payung* dan *singa*

¹⁶³ Ibid., hal. 145-146.

¹⁶⁴ Museum Tekstil Jakarta, "Mengungkap Perjalanan Batik Cirebon," 20 September 2011, hal.5.

¹⁶⁵ Casta dan Taruna, *Op. Cit.*, hal. 151.

Wadas,¹⁶⁶ yang mendapat pengaruh dari unsur budaya asing. Disamping ada pula bentuk-bentuk binatang lain yang ada di lingkungan keraton dan sekitarnya seperti ayam jago dalam motif *ayam alas*¹⁶⁷ dan udang dalam motif *Supit Urang* dan lain-lain.¹⁶⁸

Peksi Naga Liman dan *Singa Barong* merupakan nama dua kereta kebesaran, yaitu kereta *Peksi Naga Liman* dari Keraton *Kanoman* dan kereta *Singa Barong* adalah Keraton *Kesepuhan*. Kedua kereta tersebut merupakan simbol yang melambangkan perpaduan kebudayaan Cina, Arab, Hindu yang diwujudkan dalam bentuk binatang khayal berkuku singa, berkepala naga bertanduk atau *Lion* (budaya cina), berbadan kuda bersayap atau *buraq* (budaya Islam) dengan moncong berbelalai seperti gajah atau *ganesha* (budaya hindu). Jika *Singa Barong* diambil dari kata *barung* yang berarti campuran, kombinasi atau perpaduan, maka *Peksi Naga Liman* diambil dari wujudnya yaitu paduan *peksi* (burung), *Naga* (liong) dan *Liman* (gajah).¹⁶⁹ Binatang khayal ini ditemukan pada ragam hias batik Cirebon, misalnya pada motif batik *singa payung* (gambar 3.10) terdapat ragam hias *singa barong* atau *Peksi Naga Liman*.



¹⁶⁶ Singa Wadas adalah simbol dari paduan dua kekuatan, yakni wadas atau batu karang dan singan. Namun adapula yang menafsirkan bahwa bentuk wadasan yang ada di Cirebon merupakan stilasi pantat keong dan siput yang merupakan atribut wisnu, sebuah penyambungan dengan tradisi pra islam.

¹⁶⁷ Kain Panjang Ayam Alas, adalah ragam hias seekor ayan jantan yang kadang disamakan dalam hiasan tanaman ini, bermakna sebagai petanda tiba sholat, juga sering dianggap sebagai lambang kejantanan, kepahlawanan, dan jiwa satria. Sumber: Museum Tekstil Jakarta, "Mengungkap Perjalanan Batik Cirebon," 20 September 2011, hal. 16.

¹⁶⁸ Casta dan Taruna, *Op. Cit.*, hal. 148.

¹⁶⁹ Nian S. Djoemena, *Op. Cit.*, hal 31.

Gambar 3.10

Singa Payung

Sumber: koleksi pribadi

Selanjutnya motif batik keraton Cirebon terdapat hiasan taman arum, seperti Motif *Taman Arum Sunyaragi* (gambar 3.11) merupakan simbol keharuman taman yang digunakan rekreasi keluarga sultan yang digunakan untuk semedi sebagai sebuah laku yang merupakan pendekatan kepada Allah. Sunyaragi sendiri adalah khasanah budaya Cirebon yang merupakan taman dikelilingi air penuh dengan gua-gua buatan yang digunakan oleh sultan manakala bersemadi.¹⁷⁰



Gambar 3.11

Taman Arum Sunyaragi

Sumber: <http://umzaragallery.wordpress.com/category>

Kemudian dalam motif batik keraton Cirebon yang menggunakan *sawat* sebagai pokok hiasan. *Sawat* adalah perwujudan dari bentuk sayap burung. Hiasan ini juga dikenal juga pada batik keraton Yogya dan Solo. Namun pada motif *sawat* Cirebon bentuknya lebih terbuka dan terkesan sedang terbang. Hal ini yang menunjukkan ekspresi orang Cirebon yang ingin bebas, sedangkan *sawat* gaya Solo dan Yogya ujung-ujung sawatnya bersifat teratur dan tertutup. Motif dengan pokok hiasan sawat, seperti motif *Sawat Penganten*, yang menggunakan dua buah

¹⁷⁰ Museum Tekstil Jakarta, Loc. Cit.

sayap burung yang saling berhadapan yang diibaratkan sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.¹⁷¹

Selain motif tersebut, Motif batik Keraton Cirebon tradisional atau motif batik Cirebonan klasik terdapat ciri kiri khas yang pada umum sebagai berikut:¹⁷²

- a. Desain batik Cirebonan yang bernuansa klasik tradisional pada umumnya selalu mengikut sertakan motif wadasan (batu cadas) pada bagian-bagian motif tertentu. Disamping itu terdapat pula unsur ragam hias berbentuk awan (mega) pada bagian-bagian yang disesuaikan dengan motif utamanya. Biasanya ragam hias ini ditemui pada sehelai batik Cirebon sebagai ragam hias pengisi atau pelengkap.¹⁷³ Motif wadasan juga digunakan sebagai pokok hiasan pada motif batik keraton, seperti motif batik *Rajeg Wesi* (gambar 3.12), *Wadas Grompol* dan *Panji Sumirang*.¹⁷⁴



¹⁷¹ Casta dan Taruna, *Op. Cit.*, hal. 176.

¹⁷²“Kerajinan Batik Trusmi,” <<http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/detail.php?id=295&lang=id>>, tanggal 06 Januari 2012, diakses penulis 26 April 2012.

¹⁷³ Ragam hias wadasan dan mega mendung merupakan ragam hias yang banyak juga menghiasi bangunan-bangunan di Kepurbakalaan Islam Cirebon. Diantara bangunan-bangunan kuno di Cirebon, Keraton Kanoman dan Kesepuhan juga memiliki kedua ragam hias tersebut. Ragam hias wadasan telah ada sejak masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Sedangkan ragam hias mega mendung, menurut para ahli, merupakan ragam hias yang bentuknya dipengaruhi kebudayaan Cina. Sumber dokumen: Diah Yuniati, “Ragam hias “wadasan dan “Mega Mendung” di Keraton Kesepuhan dan Kanoman Cirebon Kajian Deskriptif Komparatif,” <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20156655&lokasi=lokal>, diakses tanggal 26 April 2012

¹⁷⁴ Casta dan Taruna, *Op. Cit.*, hal. 171.

Gambar 3.12

Rajeg Wesi

Sumber: <http://budaya-indonesia.org/bwk/Rajegwesi>

- b. Batik Cirebonan klasik tradisional selalu bercirikan memiliki warna pada bagian latar lebih muda dibandingkan dengan warna garis pada motif utamanya.
- c. Bagian latar atau dasar kain biasanya nampak bersih dari noda hitam atau warna-warna yang tidak dikehendaki pada proses pembuatan. Noda dan warna hitam bisa diakibatkan oleh penggunaan lilin batik yang pecah, sehingga pada proses pewarnaan zat warna yang tidak dikehendaki meresap pada kain.
- d. Garis-garis motif pada batik Cirebonan menggunakan garis tunggal dan tipis kurang lebih 0,5 mm dengan warna garis yang lebih tua dibandingkan dengan warna latarnya. Hal ini dikarenakan secara proses batik Cirebon unggul dalam penutupan (*blocking area*) dengan menggunakan canting khusus untuk melakukan proses penutupan, yaitu dengan menggunakan canting *tembok*¹⁷⁵ dan *bleber*¹⁷⁶.
- e. Warna-warna dominan batik Cirebonan klasik tradisional biasanya memiliki warna kuning (*sogan gosok*), hitam dan warna dasar krem, atau berwarna merah tua, biru tua, hitam dengan dasar warna kain krem atau putih gading.
- f. Batik Cirebonan cenderung memilih sebagian latar kainnya dibiarkan kosong tanpa diisi dengan ragam hias berbentuk tanaman atau rentesan (ragam hias berbentuk tanaman ganggeng).

Motif batik keraton yang menjadi identitas daerah Cirebon adalah Motif *Mega Mendung*. Kebudayaan Cirebon juga mendapat pengaruh dari kebudayaan Cina, seperti pada motif *Mega Mendung* yang merupakan motif awan. Kebudayaan cina bagi masyarakat Cirebon bukan hal yang aneh, karena salah satu

¹⁷⁵ Canting yang digunakan untuk Nembok, yaitu kegiatan menutup dengan lilin kain yang telah dibuat kerangka. Nanti ruang-ruang yang ditutup ini tetap berwarna putih atau dasar. Sumber: Dewi Yuliati, *Op. Cit.*, hal. 15.

¹⁷⁶ Canting yang terbuat dari batang bambu yang pada bagian ujungnya diberi potongan benang-benang katun yang tebal serta dimasukkan pada salah satu ujung batang bambu

istri Sunan Gunung Jati adalah seorang putri Cina yang bernama Ong Tien Nio dari Negeri Tar Tar. Disamping itu pada masa penyebaran Islam, salah satu pusat kegiatannya di sekitar Gunung Sembung yang pada saat itu sudah ada pemukiman komunitas Cina Muslim. Kemudian adanya Kenduruan yang merupakan *China Town* di Cirebon yang cukup memberikan arti bagi kehidupan perdagangan termasuk perdagangan batik di Cirebon.¹⁷⁷ Motif *Mega Mendung* (gambar 3.13) merupakan visualisasi dari bentuk awan yang mendapat pengaruh dari kebudayaan cina, yang melambangkan harapan dari masyarakat Cirebon yang merindukan datangnya pertolongan.¹⁷⁸

Motif *Mega Mendung* memiliki tata warna yang berlapis-lapis. Lapisan tersebut terdiri dari lima sampai tujuh warna yang monokromatis. Jumlah lapisan warna tersebut merupakan simbol. Lapisan yang berjumlah lima menunjukkan rukun Islam dan lapisan yang berjumlah tujuh menunjukkan langit yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj.¹⁷⁹ Ada pendapat lain bahwa Motif *Mega Mendung* asli motif tradisional Cirebon. Penciptanya terinspirasi atas pantulan awan di kolam air, sehingga lahir motif *mega mendung* dan gradasi warna terdiri dari tujuh lapis yang menandakan bahwa langit terdiri dari tujuh lapisan.¹⁸⁰



Gambar 3.13

¹⁷⁷ Museum Tekstil Jakarta, *Op. Cit.*, hal. 6.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁷⁹ Casta dan Taruna, *Op. Cit.*, hal. 178.

¹⁸⁰ Informasi diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Katura seorang tokoh batik asal Trusmi, Cirebon, pada tanggal 25 Mei 2012 di Cirebon

Mega Mendung

Sumber: <http://www.unpad.ac.id/archives/15879>

Penggunaan batik kraton pada awalnya hanya digunakan untuk kalangan bangsawan pada acara ritual-ritual tertentu sebagai pakaian kebesaran. Namun pudarnya peran dan kemampuan keraton, yaitu ketika raja-raja sudah digaji sebagai pegawai Kerajaan Belanda pada masa kolonial. Faktor lain adalah masuknya Islam yang lebih mengakar dalam tatanan masyarakat Cirebon yang menepis adanya diskriminasi atas dasar kasta atau perbedaan kelas. Kondisi ini diperkuat ketika di keraton itu sendiri tidak ada lagi kegiatan membatik. Batik keraton kini diproduksi di Trusmi oleh pengrajin rakyat biasa yang siap memproduksi batik kraton juga batik pesisiran dari siapa pun yang memesan. Inilah kemudian yang menyebabkan batik-batik Keraton digunakan oleh siapa pun tak harus dari kalangan bangsawan.¹⁸¹

(2) Batik Pesisiran

Motif pada batik pesisiran menggunakan warna-warna cerah, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan lainnya. Motif yang digambarkan umumnya berbentuk flora dan fauna, seperti binatang laut dan darat, ikan, pepohonan dan daun-daunan.¹⁸² Hal yang menonjol pada batik pesisiran adalah batik *Batik bang-biron* yang berwarna merah dan biru menjadi ciri utama batik pesisiran. *Batik bang-biron* yang berwarna merah dan biru menjadi ciri utama batik pesisiran. Ragam hias pada batik *bang biron* umumnya flora atau fauna. Batik ini dikerjakan dalam dua kali pewarnaan, yaitu satu kali dengan warna merah, kemudian dilakukan pembatikan lagi dengan celupan kuning. Proses tersebut akan menciptakan persilangan warna merah, biru, hitam, dan hijau, dengan dasar putih.¹⁸³

Motif hias batik pesisiran lebih beragam dan lebih bebas dan lebih berani terutama warna karena tidak terikat oleh sistem nilai dan sistem simbol yang

¹⁸¹ Museum, hal 8-9.

¹⁸² Archangela Yudi Aprianingrum, *Loc. Cit.*

¹⁸³ *Bang Biron* atau *bang biru* adalah panduan warna-warna merah (abang) dan biru dalam batik berlatar putih gading. Sumber: Barinul Anas dkk, *Op. Cit.*, hal. 249.

mengikat, tetapi lebih ditentukan oleh ekspresi kreatif masyarakat perbatikan dan ditentukan oleh selera pasar. Pada batik pesisiran dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pola desainya, yaitu pola *geometris*, *pangkaan*, *byur* dan *semarangan*. Batik pesisiran Cirebon dengan pola geometris mendapat pengaruh dari batik Yogyakarta dan Solo, seperti motif batik *liris penganten*, *liris dasima*, *kawung rambutan* dan *lengko-lengko*. Motif *lengko-lengko* (gambar 3.14) mempunyai pola desain zig-zag.¹⁸⁴



Gambar 3.14
Lengko-lengko

Sumber: <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/>

Motif batik pesisiran juga menggunakan motif yang berbentuk pohon atau bunga-bunga yang lengkap dari ujung dan pangkalnya atau dikenal dengan motif batik *pangkaan*. Motif batik *pangkaan* pada batik pesisiran Cirebon terdapat pada motif batik *Pring Sedapur*, *Soko Cino*, *Kembang Suru*. Kemudian terdapat motif batik *semarangan* terdapat pada batik pesisiran. Motif *semarangan* merupakan motif batik yang terdiri dari kelompok motif yang berukuran kecil yang disusun dengan jarak tertentu. *Semarangan* berasal dari kata *kembang arang* (jarang bunga). Motif batik ini seperti motif batik *Piring Salampad* (gambar 3.14), yang terinspirasi dengan piring-piring porselin cina yang menempel pada bangunan-bangunan penting di Cirebon.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Casta dan Taruna, *Op. Cit.*, hal. 181-189.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 195-215.



Gambar 3.15
Piring Salampad
Sumber: Katura

Letak geografis yang berada di pesisir juga menentukan ragam hias atau motif pada karya batik Cirebon. Pada batik Cirebon juga terdapat motif ikan, udang, ganggang atau rumput laut dan kapal keruk. Motif batik tersebut merupakan batik dengan pola batik Byur. Salah satunya adalah Motif Ganggang (ganggang laut) yang merupakan batik pesisir yang memiliki filosofi bahwa tumbuhan ganggang yang lemah lembut di dalam air berperan untuk melindungi hewan-hewan kecil laut dari predator dan penunjang kehidupan sebagai bahan pangan manusia (ikan). Maknanya bahwa dalam kehidupan kita berlaku lemah lembut bukan berarti lemah akan tetapi kita juga bisa melindungi dan berguna bagi orang lain.¹⁸⁶



¹⁸⁶ Septi, "Motif Batik Pesisiran: Ganggang," < <http://sanggarbatikkatura.com/motif-batik-pesisiran-ganggang> >, 2 April 2012,

Gambar 3.16

Ganggeng Rebon

Sumber: Koleksi Batik Komar yang dikutip
<<http://cirebonkotaku.blogspot.com/2008/09/keunggulan-batik-trusmi-cirebon.html>>

3.2 Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pada ketentuan mengenai hak cipta baik itu internasional seperti Konvensi Berne dan ketentuan hak cipta di Indonesia, objeknya yang menjadi perlindungan hak cipta adalah ciptaan pada ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam ketentuan TRIPs mengenai hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta diatur pada Bab II Bagian Pertama Pasal 9-14 TRIPs. Perlindungan hak cipta dalam TRIPs mengacu pada ketentuan Konvensi Bern yang merupakan suatu konvensi yang khusus memberikan perlindungan bagi karya cipta seni dan sastra. Walaupun karya seni batik tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Konvensi Berne maupun TRIPs, namun berdasarkan lingkup pengaturan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi Berne, seni batik merupakan karya cipta gambar yang mendapat perlindungan melalui hak cipta secara internasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pada karya seni batik terkandung nilai seni berupa ciptaan gambar atau motif dan komposisi warna yang digunakan.¹⁸⁷

Seni batik dalam UU Hak Cipta dikategorikan sebagai seni atau *artistic work*. Pada pasal 12 ayat (1) huruf i UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Seni batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, yang berbunyi:

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

¹⁸⁷ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *Op. Cit.*, hal. 30-31.

- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;**
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudkan

Perlindungan hak cipta seni batik dalam ketentuan hak cipta di Indonesia sudah diatur sejak UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 sampai dengan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Namun pada masing-masing ketentuan tersebut terdapat perubahan pengertian. Pada UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987, pengaturan mengenai seni batik diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf f, yang berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional, karena seni batik yang tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum, dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan dilindungi oleh negara.¹⁸⁸ Dalam UU Hak cipta No. 12 Tahun 1997, pengaturan pada pasal 11 ayat (1) huruf k, yang dimaksud dengan batik adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Sedangkan untuk batik tradisional, perlindungan hanya diberlakukan terhadap pihak asing atau luar negeri. Karya batik tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum, dan lain-lain menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi *public domein*. Oleh karena itu bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya.¹⁸⁹ Sedangkan pada UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, pasal 12 ayat (1) huruf i, yang dimaksud dengan seni batik menurut penjelasan pasal tersebut adalah Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan

¹⁸⁸ Indonesia, *UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987*, Penjelasan pasal 11 huruf f.

¹⁸⁹ Indonesia, *UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997*, Penjelasan pasal 11 ayat (2) huruf k.

karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Pada penjelasan pasal tersebut disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain- lain.¹⁹⁰

Dari ketiga pengertian mengenai seni batik, bahwa pengertian seni batik pada pada UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 dan UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 adalah sama bahwa batik bukan tradisional lah yang diberi perlindungan hak cipta dan untuk batik tradisional yang tidak diketahui kapan waktu diciptakannya maka telah menjadi milik umum atau *public domein*. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia bebas untuk menggunakannya tanpa melanggar ketentuan hak cipta. Hak cipta atas batik tradisional dipegang oleh negara. Sedangkan batik menurut UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2012, lebih ditekankan bahwa batik yang dilindungi adalah batik yang dibuat secara konvensional. pembuatan secara konvensional adalah dengan cara tradisional yaitu pembuatan pada batik tulis, batik cap atau batik kombinasi. Batik Cap dalam penyelesaian juga memerlukan proses batik tulis untuk penyempurnaannya sedangkan batik *printing* atau tekstil motif batik, bukan batik.¹⁹¹

Dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf i tidak disebutkan lagi secara tegas jenis motif batik apa yang dilindungi apakah motif batik tradisional atau atau kontemporer yang dilindungi. Namun bila merujuk pasal 10 ayat (2) bahwa Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, maka batik yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf i adalah motif batik kreasi baru atau motif kontemporer yang dibuat secara konvensional. Dengan demikian batik motif batik tradisional yang merupakan folklor dan hasil kebudayaan diatur pada pasal 10 ayat (2) dan hak ciptanya didipegang oleh negara.

¹⁹⁰ Indonesia, *UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf i.

¹⁹¹ Wawancara penulis dengan Agung Damarsasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 9 Mei 2012 di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang.

Perlindungan hak cipta motif batik pada pasal 12 ayat (1) huruf i adalah suatu motif batik yang memenuhi unsur orisinal, maksudnya pencipta sendiri menciptakan sendiri motif tersebut walaupun dirinya terinspirasi dengan sesuatu hal yang sudah ada. Berdasarkan pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”¹⁹² Berdasarkan pasal tersebut, hak cipta hanya melindungi karya-karya asli tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut harus bersifat kreatif. Ciptaan itu termasuk asli apabila ciptaan tersebut bukan merupakan jiplakan atau tiruan dari ciptaan lain.¹⁹³ Namun berdasarkan penjelasan umum UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2012, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf i tidak diatur jelas mengenai motif batik yang dilindungi sebagai ciptaan. Apakah dengan terinspirasi motif tradisional yang merupakan folklor kemudian pencipta menghasilkan suatu motif merupakan motif yang dilindungi hak cipta. Namun menurut penelitian Peter Jaszi dan kawan-kawan, adanya materi-materi lama dalam jumlah yang signifikan atau dominan dalam suatu karya baru tidak menghalangi klaim atas hak cipta.¹⁹⁴ Berdasarkan hal tersebut apabila seorang pencipta motif batik dengan memasukan motif-motif tradisional dalam karya barunya, dirinya berhak untuk memperoleh hak cipta atas karya tersebut. Seperti batik Legenda Sunan Gunung Jati, batik Legenda Sangkuriang, dan batik Kesultanan Cirebon yang merupakan seri batik Legenda Nusantara. Sekilas mirip dengan Batik Kompeni, namun dimodifikasi dengan

¹⁹² Indonesia, *UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, penjelasan pasal 1 angka 3.

¹⁹³ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cetakan ke-5, Bandung: PT Alumni, 2006, hal. 106

¹⁹⁴ Peter Jaszi dan kawan-kawan, “HKI dan Kesenian Tradisional,” hasil penelitian tentang apakah kesenian tradisional perlu mendapat perlindungan hukum? Jika perlu, perlindungan hukum seperti apa yang tepat untuk diterapkan bagi kesenian tradisional tersebut yang terdapat pada lampiran buku *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* karya Agus Sarjono, Bandung: PT Alumni, hal. 482.

kaya detail pada isen-isennya dengan latarnya.¹⁹⁵ Batik pesisir Cirebon pun dapat dikembangkan, dengan tema flora dan fauna, batik dengan motif jenis binatang laut pun bisa menghasilkan motif batik baru yang dilindungi hak cipta.

Untuk masa berlaku perlindungan hak cipta pada UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 diatur berdasarkan pasal 29 ayat (1) untuk ciptaan seni batik, yaitu pencipta seni batik mendapat perlindungan seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan yang didapat pencipta tersebut. Seni batik yang dilindungi pasal 29 ayat (1) tersebut adalah seni batik dengan motif kreasi baru atau kontemporer. Sedangkan hak cipta atas motif batik tradisional yang merupakan folklor dan hak ciptanya dipegang negara, masa berlaku hak ciptanya tanpa batas waktu. Ketentuan ini diatur pada pasal 30 ayat (1). Untuk batik tradisional, seperti motif batik tradisional Cirebon, yaitu batik *mega mendung*, *Paksinaga Liman*, *Singa Barong*, *Taman Arum Sunyaragi* yang diciptakan secara turun temurun sudah berakhir jangka waktu perlindungannya berdasarkan yang ditetapkan oleh Undang-undang, hak ciptanya dipegang oleh negara. Sehingga apabila masyarakat Indonesia ingin menggunakan motif tersebut tidak melanggar hak cipta. Namun apabila ada pihak asing yang ingin mengumumkan atau memperbanyak perlindungan hak cipta tetap berlaku yaitu harus melalui izin Pemerintah Indonesia.¹⁹⁶ Ketentuan mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun sampai pada saat ini belum ada mengenai Peraturan Pemerintah tersebut.

Perlindungan hak cipta seni batik dilindungi ketika ciptaan terwujud atau diekspresikan, sehingga pencipta atau pemegang cipta suatu motif batik tidak diharuskan melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi tanpa didaftarkan pun hak cipta atas karya seni batik yang diciptakan atau diwujudkan otomatis mendapat perlindungan hak cipta. Pendaftaran hak cipta juga bukan merupakan suatu pengesahan. Namun, fungsi pendaftaran hanyalah sebagai sebagai alat pembuktian atau bukti awal bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Manfaat pencipta mendaftarkan ciptaannya, yaitu

¹⁹⁵ Komarudin Kudiya, *Batik Eksistensi untuk Tradisi*, cetakan pertama, Jakarta: Dian Rakyat, 2011, hal. 77.

¹⁹⁶ Indonesia, *UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, penjelasan pasal 10 ayat (3)

pendaftar dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan pihak lain yang menjadi penciptanya.¹⁹⁷ Berdasarkan pasal 36 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan dari isi, arti maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Dalam hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral. Begitu pula dengan hak cipta atas seni batik memiliki kedua hak tersebut. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta tersebut sudah dialihkan.¹⁹⁸ Pada Pasal 1 angka 5 dan 6 menjelaskan yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Pencipta atau pemegang hak cipta seni batik memiliki hak eksklusif untuk untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin pencipta yang memiliki hak eksklusif. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada dan pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan terlebih dahulu. Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau

¹⁹⁷ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, yang dikutip Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hal. 19.

¹⁹⁸ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 8.

bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak.¹⁹⁹ Berdasarkan penjelasan pasal 15 huruf a Penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif, misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas suatu ciri ciptaan meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Apabila ada pihak yang melanggar hak cipta seseorang, maka ada upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan Bab X pasal 55 s.d. 66 diatur mengenai Penyelesaian sengketa secara perdata. Walaupun hak cipta atas suatu ciptaan sudah diserahkan kepada pihak lain, namun hal ini tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya untuk meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; mengganti atau mengubah judul ciptaannya, atau mengubah isi ciptaannya.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh atas penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Namun Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana disebutkan di atas tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak beritikad baik, yaitu semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial. Apabila ada pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi. Dalam UU ini juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Pemegang hak cipta juga berhak meminta Penetapan Sementara Pengadilan seperti yang diatur pada Bab XI pasal 67-70. Penetapan Sementara ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran dan

¹⁹⁹ Tim Lindsey dkk, *Op. Cit.* hal. 22.

masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.²⁰⁰

Berdasar pasal 68 sampai dengan 70 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam hal penetapan sementara pengadilan telah dilakukan, para pihak diberitahukan mengenai hal ini dan pihak yang dikenai penetapan tersebut memiliki hak untuk didengar pembelaannya. Kemudian dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkan penetapan pengadilan tersebut, hakim pengadilan niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan. Tetapi apabila dalam jangka waktu 30 hari hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut, penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bila penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

Dikatakan pada pasal 66 hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Dalam ketentuan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, juga diatur mengenai ketentuan pidana. Dalam ketentuan pidana tersebut ada berupa hukuman penjara dan denda. Terkait dengan pelanggaran hak cipta seni batik dapat dikenakan Pasal 72 ayat (6), yaitu barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan; mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; mengganti atau mengubah judul ciptaannya, atau mengubah isi ciptaannya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian bila dilihat dari uraian di atas, pengaturan perlindungan hak cipta seni batik menurut UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sudah cukup memadai bila ditinjau dari masa berlaku perlindungan, mengenai pendaftaran hak cipta, dan upaya hukumnya baik gugatan perdata dan tuntutan pidana, dan dimungkinkan penyelesaian secara arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa

²⁰⁰ Indonesia, *UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, penjelasan pasal 67.

lainnya. Namun untuk pengaturan mengenai seni batik sebagai folklor, pengaturan dalam undang-undang ini belum diatur dengan jelas.

3.3 Perlindungan Motif batik karya folklor sebagai Warisan Budaya

Keunikan suatu karya seni batik terletak pada motif yang terkandung didalamnya. Motif berperan sangat penting dalam pembuatan suatu batik. Batik di Indonesia memiliki berbagai ragam hias dan motif. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Sebagai hasil budaya ragam hias dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial budaya, dan norma-norma yang berkembang.²⁰¹ Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya, yang mana seseorang atau kelompok dapat menggambarkan imajinasi dan cita-citanya. Ragam hias tersebut dipakai terus menerus dan menjadi kebiasaan sehingga menjadi tradisi.²⁰²

Menurut UNESCO, warisan budaya tidak hanya berupa monumen atau koleksi benda-benda, tetapi termasuk tradisi-tradsisi atau ekspresi yang diwariskan oleh nenek moyang dan diturunkan ke generasi berikutnya seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, perayaan, pengetahuan dan praktek tentang alam dan alam semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional.²⁰³ Bahwa menurut UNESCO tidak terbatas pada warisan budaya yang berupa benda yang berwujud tetapi juga benda yang tidak berwujud atau istilah yang digunakan dalam UNESCO sebagai warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage*. Berdasarkan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 pada tanggal 5 Juli 2007, yang termasuk warisan budaya tak benda adalah tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda, seni pertunjukan, adat istiadat,

²⁰¹ Masisiwo Rehastiwi dan Setiya Murti, 'Batik Melewati Batas Ruang dan Waktu (Karakter Bentuk, Fungsi, dan Makna Batik dari Tradisional sampai Kehidupan Modern Tanpa Menghilangkan Hakikat Batik Sebagai Entitas Kebudayaan, Yayasan Kadin. *Ibid.*, hal. 44.

²⁰² Anas, Barinul dkk. *Op. Cit*, hal. 5.

²⁰³ "What is Intangible Cultural Heritage?," <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002>, diakses tanggal 18 Mei 2012

ritual, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku tentang alam dan semesta dan kemahiran kerajinan tradisional. Batik merupakan kerajinan tradisional merupakan suatu budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Motif-motif yang dibuat pada karya seni batik memiliki makna. Penggunaan motif pada karya seni batik tidak boleh sembarangan. Pada zaman kerajaan atau keraton Yogyakarta, batik digunakan oleh para petinggi dan punggawa keraton, bahkan dipakai untuk upacara-upacara ritual dan keagamaan. Pada upacara ritual tersebut digunakan batik dengan motif-motif tertentu yang mempunyai makna atau pelambang.²⁰⁴ Motif-motif pada karya seni batik itulah yang merupakan suatu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia Indonesia yang dimiliki dari generasi ke generasi. Motif-motif batik tersebut dikategorikan sebagai folklor.

Saat ini perlindungan mengenai folklor diatur pada pasal 10 ayat (2) dan (3) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Pengertian folklor terdapat pada penjelasan pasal 10 ayat (2) bahwa yang dimaksud sebagai folklor²⁰⁵ adalah

sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjuk identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. Hasil seni berupa: lukisan, gambar, ukiran, pahatan, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Perlindungan folklor di Indonesia pada Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 adalah untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan untuk merusak atau pemanfaatan komersial

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ Indonesia, *UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, Loc. Cit.*

tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini untuk mencegah tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia.²⁰⁶ Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya juga diatur untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari pemanfaatan komersial pihak asing tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta.²⁰⁷ Dalam pasal 10 ayat (3) tersebut bahwa perlindungan terhadap folklor adalah melarang pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan folklor dan hasil kebudayaan Indonesia tanpa izin dari pihak Indonesia yaitu dari instansi yang terkait. Namun sampai sekarang instansi yang memberi izin belum ditunjuk.

Pengaturan mengenai folklor dalam pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini belum jelas pengaturannya dalam hal bentuk perlindungan yang dilakukan dan kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan folklor secara komersil oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing.²⁰⁸ Ketentuan pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 akan sulit dilaksanakan bila pengaturannya belum rinci. Bagaimana proses izin pemanfaatan folklor oleh pihak asing dan instansi mana yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut tidak diatur. Berdasarkan pasal 10 ayat (4) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, perlu diatur lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara dengan Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan. Pasal 10 tersebut tersebut secara teknis belum dapat diimplementasikan.

Beberapa tahun belakangan ini banyak kasus mengenai klaim budaya bangsa Indonesia negara lain. Pada tahun 2006 pemerintah Malaysia mengklaim

²⁰⁶ Lihat Penjelasan Umum pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁰⁷ Afrillyana Purba (1), *Op. Cit.*, hal. 100.

Pada pasal 10 ayat (2) huruf b UU Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 bahwa 'negara memegang hak cipta atas ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama terhadap luar negeri. Ketentuan pasal 10 tersebut juga sama isinya dengan UU Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997.

²⁰⁸ Afrillyana Purba (2), *Op.Cit*, hal 316-317.

motif batik *parang* asal Yogyakarta sebagai hasil kebudayaan mereka.²⁰⁹ Kemudian diikuti konflik lagu *Rasa Sayang-Sayange* yang merupakan lagu rakyat Maluku, digunakan oleh Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia.²¹⁰ Ternyata Malaysia tidak berhenti untuk mengklaim, pada tahun 2009, tari Pendet yang merupakan budaya masyarakat Bali juga diklaim Malaysia. Hal ini dikarenakan pemunculan tari Pendet dalam iklan promosi Malaysia Wisata Malaysia di *Discovery Channel*.²¹¹ Berdasarkan kasus-kasus tersebut, sepertinya Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 tidak berfungsi. Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat banyak. Hingga saat ini belum ada instrumen internasional yang mengikat secara hukum yang mengatur perlindungan atas hak milik seni budaya tersebut dan pelestariannya.²¹² Penyelesaian yang diambil untuk mengatasi hal tersebut menggunakan jalur diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia.

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya pengakuan UNESCO atas Batik tersebut memberikan dampak positif. Batik tidak hanya berkembang di Pulau Jawa, tetapi juga di luar pulau Jawa seperti pulau Sumatera, Sulawesi, bahkan juga di Irian. Masing-masing daerah menciptakan dan mengembangkan batik dengan penggayaannya sesuai dengan identitas budaya lokal mereka. Corak dan motif batik yang diciptakan menjadi sangat beragam dengan menunjukkan kekhasan masing-masing daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batik merupakan identitas yang merepresentasikan salah satu dari sekian banyak

²⁰⁹“Klaim Malaysia,” *Majalah Tempo Interaktif*. <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/09/14/ITR/mbm.20090914.ITR131381.id.html>, 14 September 2009

²¹⁰ Igor Dirgantara, “Hubungan Indonesia-Malaysia di Bidang Kebudayaan,” 2 Juli 2011, <http://oseafas.wordpress.com/2011/07/02/hubungan-indonesia-malaysia-di-bidang-kebudayaan/>, diakses 17 April 2012.

²¹¹ Yasmi Adriansyah (Alumnus Oxford University, Foreign Service Programme bekerja di Jenewa, Swiss), “Tari Pendet,” <<http://arsip.gatra.com/2009-10-03/artikel.php?id=130794>, diakses 17 April 2012.

²¹² Eddi Santosa, “Agar Kekayaan Suatu Bangsa Tak Mudah Diambil Bangsa Lain,” <http://news.detik.com/read/2011/06/29/004423/1671019/10/agar-kekayaan-suatu-bangsa-tak-mudah-diambil-bangsa-lain?nd99203605>, diakses 17 April 2012.

keberagaman budaya nusantara.²¹³ Namun penyelesaian secara diplomasi antara kedua negara dan pengakuan UNESCO masih kurang, perlu adanya payung hukum untuk melindungi folklor baik secara nasional maupun Internasional.

Masalah mengenai penggunaan folklor dan kebudayaan asli juga dialami negara Australia. Di Australia ada dua hal mengapa kebanyakan masyarakat asli atau pedesaan tidak dapat menerima, pertama pengarang, seniman dan pencipta dari masyarakat tradisional atau pedesaan jarang menerima imbalan finansial yang memadai untuk usahanya. Misalnya pasar seni dan kerajinan asli bernilai kira \$200 juta setiap tahun, namun yang diterima kira-kira hanya \$50 juta diterima masyarakat aborigin. Terkadang perusahaan dapat meniru lukisan aborijin kemudian menjual lukisan itu tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pencipta atau masyarakat aborijin serta tidak memberi royalti kepada mereka. Kedua penggunaan tanpa ijin dai karya-karya tersebut menyinggung perasaan masyarakat yang menciptakan karya tersebut, misalnya komersialisasi karya suci yang dilarang agama atau adat. Kegagalan sistem Hak Kekayaan Intelektual modern adalah tidak melindungi pengetahuan dan karya tradisional, karena lebih berfokus melindungi kepentingan individu bukan masyarakat. Hak Cipta memiliki beberapa kelemahan yang menghalangi perlindungan atas karya-karya tradisional, karena ada syarat bahwa agar dilindungi hak cipta, karya tersebut harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud (*fixation*). Jangka waktu terbatas dari perlindungan juga tidak tepat untuk karya tradisional oleh karena kebanyakan karya ini diciptakan beberapa abad yang lalu.²¹⁴ Untuk membuktikan keaslian suatu folklor cukup sulit karena biasanya tidak dalam bentuk formal (*fixation*) tetapi diekspresikan dengan lisan dari generasi ke generasi.

Pengetahuan untuk menciptakan batik pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pengetahuan tradisional. Menurut WIPO pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) menunjuk pada ciptaan-ciptaan yang

²¹³ Fajar Ciptandi, "Pengaruh Pasar Global Terhadap Visualisasi Desain Motif Batik Indonesia," <http://agung.blog.stisitelkom.ac.id/files/2011/12/Jurnal-penelitian-Fajar-Ciptandi-1.pdf> diakses tanggal 17 April 2012.

²¹⁴ AusAid dan IASTP II, *Intellectual Property Rights Hak-Hak Kekayaan Intelektual (elementary)*, bahan pada Specialised Training Project-Phase II (Proyek Pelatihan Khusus Bagian II), 2001, hal. 320-321.

didasarkan pada karya-karya sastra berbasis tradisional, seni atau ilmu pengetahuan, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol; informasi yang bersifat rahasia; dan dan semua inovasi lainnya berbasis tradisi dan ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau seni.²¹⁵ Yang dimaksud berbasis tradisi yaitu berkenaan dengan sistem-sistem pengetahuan, ciptaan-ciptaan, inovasi-inovasi dan ekspresi kebudayaan yang biasanya telah diteruskan dari generasi ke generasi, dan biasanya berkaitan dengan suatu masyarakat khusus atau wilayahnya yang biasanya lebih dikembangkan dengan cara non sistematis dan secara terus menerus berkembang sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan.²¹⁶ Bila dikaitkan dengan pengertian folklor pada penjelasan pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, maka folklor merupakan merupakan salah satu dari pengetahuan tradisional.

Pengertian mengenai Ekspresi folklor atau Ekspresi Budaya Tradisional²¹⁷; juga terdapat *Revised Draft Provisions for the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore : Policy Objectives and Core Principles*,²¹⁸ salah satu dokumen utama yang digunakan pada rangkaian negosiasi di tingkat *Intergovernmental Committee On Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF).²¹⁹ Pada pasal 1 pengertian ekspresi budaya tradisional atau ekspresi sebagai “ ...any forms, any forms, whether tangible and intangible, in which traditional culture

²¹⁵ Cita Citrawinda Priapantja (1), *Op. Cit.* , hal. 119-120.

²¹⁶ Cita Citrawinda (2), “Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional. Disampaikan pada Lokakarya HKI yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional. FHUI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Dephuham pada tanggal 6 April 2005 di Gedung Oktroi Plaja, Kemang Plaza.hal 3-4.

²¹⁷ WIPO telah mengembang istilah terminologi alternatif untuk folklor menjadi ekspresi budaya tradisional (Traditional cultural expressions). Karena penggunaan kata folklor sering menuai kritik karena seolah-olah melambangkan mentalitas kolonial yang merendahkan produk yang dihasilkan masyarakat setempat dan atau asli pribumi. Sumber: Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hal. 441.

²¹⁸ Dokumen dapat dilihat pada link http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/pdf/draft-provisions-booklet-tce.pdf, diakses pada 17 April 2012.

²¹⁹ IGC GRTKF merupakan sebuah forum perundingan untuk mencari kesepakatan mengenai pengaturan yang paling tepat tentang perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya, termasuk sumber daya genetik pada tingkat internasional.

and knowledge are expressed, appear or are manifested...” (..bentuk apapun apapun berwujud atau tidak berwujud, yang mana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil, dan dimanifestasikan..). Yang termasuk dari ekspresi budaya tradisional atau ekspresi folklor dalam draft tersebut mencakup ekspresi lisan, ekspresi musik dan ekspresi dalam bentuk gerakan, dan ekspresi budaya tradisional yang berwujud seperti produk seni seperti lukisan, desain, produk kerajinan, alat musik dan bentuk arsitektur. Adapun syarat suatu ekspresi termasuk ekspresi budaya tradisional, ekspresi tersebut merupakan produk hasil dari kegiatan intelektual baik individu maupun kolektif dan merupakan ciri dari identitas sosial budaya dan warisan suatu komunitas serta dipelihara, digunakan dan dikembangkan oleh komunitasnya atau oleh perorangan yang memiliki hak atau tanggung jawab untuk melakukannya sesuai dengan hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Menurut Bari Azed, folklor atau ekspresi Budaya Tradisional merupakan hasil kreasi kelompok individu atau kelompok masyarakat yang didalamnya terdapat nilai-nilai masyarakat yang mempunyai kompetensi dan kompetisi lebih bersifat lokal serta terikat dengan karakter dan nilai adat istiadat setempat.²²⁰

Dalam motif batik tradisional memiliki makna mengenai keadaan sekitar, simbolis, bahkan dapat menunjukkan identitas si pemakai. Sehingga batik tradisional yang telah dipelihara dan digunakan serta diwariskan secara turun temurun oleh masyarakatnya merupakan ekspresi budaya tradisional.

Sebenarnya isu mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional telah menjadi perhatian dunia sejak tahun 2001, yaitu pada saat sidang pertama IGC GRTKF²²¹ yang diadakan di markas besar WIPO di Jenewa Swiss, yang menghasilkan suatu draft ketentuan mengenai Sumber Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Substansi mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional juga telah menjadi

²²⁰ Abdul Bari Azed, “Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika dan Pengetahuan Tradisional”, dalam *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional*, Kerjasama Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI dengan Ditjen HKI, Dephuma dan HAM, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI, 2005, hal. 13.

²²¹ Perundingan IGC GRTKF hingga April 2012 telah melaksanakan sidang sebanyak 21 sesi sejak tahun 2001. Sidang ke-21 IGC GRTKF di Jenewa, Swis, 16-20 April 2012.

bahan perdebatan pada tahun 1967 ketika *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* menambahkan Pasal 15.4, yang isinya menyatakan bahwa karya yang belum dipublikasikan dan yang tidak dikenal penciptanya, dapat dilindungi sebagai Hak Cipta jika diduga si pencipta adalah warga negara pihak pada konvensi tersebut. Disamping itu, negara pihak pada konvensi ini diminta untuk menunjuk otoritas yang berwenang untuk memberikan perlindungan.²²²

Isu perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sangat strategis. Ini merupakan tantangan bagi negara berkembang dengan semakin majunya teknologi dan permodalan yang mayoritas dikuasai oleh negara-negara maju. Sebagian besar kekayaan kebudayaan termasuk sumber daya alam dan pengetahuan tradisional dimiliki oleh negara-negara berkembang, negara-negara maju hadir dengan teknologi dan modal yang siap untuk menggali potensi tersebut. Hal ini membuat Indonesia mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan GRTKF, karena sistem yang ada saat ini menimbulkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi internasional dengan adanya isu rivalitas utara-selatan.²²³ Kemudian isu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional juga dibahas dalam kerangka pertemuan WTO di Doha dengan dikeluarkannya *Doha Ministerial Declaration* pada 14 November 2001. Namun sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti dalam pengaturan tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.²²⁴

Isu yang berkembang untuk melindungi pengetahuan tradisional termasuk ekspresi budaya tradisional melalui rezim tersendiri bukan rezim hak kekayaan

²²² Basuki Antariksa. "Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional," makalah yang disampaikan dalam acara Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 7 Oktober 2011, hal 1-2.

²²³ "Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya (GRTKF)-Mencari Rejim Internasional", http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_detailinfo&id=8, diakses tanggal 17 April 2012.

²²⁴ Achmad Zen Umar Purba (2), *Op. Cit.*, hal. 152-154.

intelektual, rezim yang populer saat ini adalah rezim *sui generis*²²⁵ Saat ini perlindungan pengetahuan tradisional terutama folklor atau ekspresi budaya tradisional melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual masih kurang. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Indonesia sebagai pemilik pengetahuan tradisional tersebut tidak memperhitungkan keuntungan ekonomi dan menganggap pengetahuan tersebut merupakan milik bersama. Apabila memberikan pengetahuan tradisional tersebut merupakan suatu kebijakan yang akan mendapat balasan di kemudian hari.²²⁶ Dalam kesenian tradisional etika berbagi sangat kuat. Dalam komunitas tradisional praktik peniruan atau imitasi merupakan sesuatu yang dihargai dan bukannya kegiatan yang dicela atau tidak disetujui.²²⁷ Nilai ini tentunya tidak sesuai dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan tujuan menciptakan Hak Kekayaan Intelektual agar setiap individu memanfaatkan produk hasil intelektualita mereka dan hak tersebut diberikan sebagai imbalan atas kreativitas serta memacu inovasi dan invensi. Sebaliknya, pandangan masyarakat tradisional atau penduduk asli lebih memprioritaskan pada kepentingan-kepentingan komunitas secara keseluruhan yang meliputi kepemilikan individu atas folklor dan kebudayaan asli.²²⁸ Rezim Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu produk negara maju yang mengedepankan kepentingan individu dan kepemilikan pribadi sehingga hal ini kurang cocok jika dijadikan suatu ketentuan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal, kepemilikan bersama, dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Menurut Afrillyana Purba, perlindungan folklor atau ekspresi budaya tradisional dalam ketentuan hak cipta memiliki kelemahan, seperti, adanya syarat individu pencipta dalam hak cipta, sedangkan dalam suatu masyarakat lokal,

²²⁵ *Sui Generis* merupakan frasa dalam bahasa latin yang berarti *of its own* (dalam jenisnya sendiri). Sistem *sui generis* merupakan suatu sistem yang dirancang khusus guna mengatasi kebutuhan dan kekhawatiran tentang isu-isu tertentu. Peter Jaszi dk, dalam penelitian “HKI dan Kesenian Tradisional,” yang terdapat pada lampiran, Agus Sardjono (2), *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cetakan kedua, Bandung: PT Alumni, 2010, hal.470.

²²⁶ Agus Sardjono (2), *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cetakan kedua, Bandung: PT Alumni, 2010, hal.11.

²²⁷ *Ibid.*, Lampiran mengenai HKI dan Kesenian Tradisional, hal. 405.

²²⁸ Cita Citrawinda Priapantja (1), *Op. Cit*, hal. 93.

folklor biasanya tidak memiliki pencipta individual. Rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas, sedangkan isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu yang terkait dengan identitas budaya yang perlindungannya bersifat permanen.²²⁹

Saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PPKI PTEBT) telah dibuat dan disosialisasikan pada tanggal 14 September 2011 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. RUU PPKI PTEBT ini terdiri dari 12 bab dan 23 pasal yaitu mengatur mengenai Ketentuan umum, Perlindungan, Pendokumentasian, Pemanfaatan, Pemberian dan Penolakan Izin Akses Pemanfaatan, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Pembagian Hasil Pemanfaatan, Pembatalan Izin Akses Pemanfaatan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. Adapun pengertian Ekspresi Budaya Tradisional pada pasal 1 angka 2 dalam RUU PPKI PTEBT adalah “karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat.”²³⁰ Sedangkan ekspresi budaya tradisional yang dilindungi terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan (3) mencakup unsur budaya yang disusun, dikembangkan, dan ditransmisikan dalam lingkungan tradisi dan memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya. Dalam RUU PPKI PTEBT tersebut bahwa Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:

²²⁹ Afrillyana Purba (2), *Op. Cit.*, 318-319.

²³⁰ RUU tentang *Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PPKI PTEBT)*, pasal 1 angka 2, disosialisasikan 14 September 2011.

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
- d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lainlain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Selanjutnya diatur juga mengenai lingkup perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional meliputi pencegahan dan/atau pelarangan atas:

- a. Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing;
- b. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut; dan/atau
- c. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Dalam RUU PPKI PTEBT diatur mengenai Jangka waktu perlindungan diberikan selama masih dipelihara oleh kustodiannya. Kustodian disini adalah “komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan komunal.”²³¹

²³¹ RUU tentang *Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PPKI PTEBT)*, pasal 1 angka 5, disosialisasikan 14 September 2011.

Dalam RUU ini ada kewajiban pemerintah untuk melakukan pendataan dan pendokumentasian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Tujuan pendataan dan pendokumentasian ini untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada pada masyarakat adat di seluruh Indonesia sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai referensi tentang apa saja yang perlu mendapat perlindungan sesuai dengan kekayaan yang ada pada masyarakat tersebut. Selain itu pendokumentasian bisa dijadikan suatu upaya untuk melindungi terhadap penyalahgunaan pengetahuan tradisional yang menggunakan instrumen Hak Kekayaan Intelektual oleh pihak asing. RUU ini juga mengatur mengenai izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan, tim ahli pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Izin akses pemanfaatan tidak diperlukan untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, peliputan atau pelaporan semata-mata untuk tujuan informasi dan kegiatan amal. Pengecualian tersebut dilakukan dengan syarat pemanfaatan dimaksud tidak bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Kustodiannya, dan mencantumkan sumbernya, tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Dalam pembagian hasil pemanfaatan, pihak yang melakukan pemanfaatan wajib membagi sebagian dari hasil pemanfaatannya kepada kustodian berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Namun dalam RUU ini tidak diatur mengenai kustodian secara rinci, seperti suatu pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional tersebut dipelihara dan dikembangkan oleh beberapa kustodian, kustodian mana yang berhak menerima hasil manfaat tersebut dan mewakili dalam membuat suatu kesepakatan. Dalam RUU ini juga terdapat lembaga baru, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi kuasa oleh kustodian untuk melaksanakan sebagaimana hak eksklusifnya. Diatur pula mengenai pembatalan izin akses pemanfaatan apabila menyimpang dari ketentuan perizinan.

Pihak kustodian juga dapat melakukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan kepada pihak lain yang

secara tanpa hak memanfaatkan pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional ke pengadilan negeri setempat. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pada RUU ini juga terdapat sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Kemudian juga dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Dalam RUU PPKI PTEBT, sepertinya berusaha mengikuti *List of Core Issues*²³² IGC GRTKF yang menjadi inti dari masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dihasilkan. RUU PPKI PTEBT ini masih dalam tahap sosialisasi, untuk itu masih membutuhkan waktu agar RUU tersebut disahkan.

Dengan adanya RUU PPKI PTEBT, mengenai pengaturan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi budaya diatur secara tersendiri. Dalam RUU ini diatur juga mengenai izin akses pemanfaatan oleh pihak asing, tentunya hal ini akan terjadi tumpang tindih mengenai izin pemanfaatan oleh pihak asing terhadap folklor yang terdapat pada pasal 10 ayat (3) UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun

²³² Adapun rincian *List of Core* yang dihasilkan pada sidangnya yang ke-11 (3-12 Juli 2007), IGC GRTKF, adalah:

1. Apa sebenarnya definisi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ?
2. Siapa yang berhak untuk memperoleh keuntungan atau menjadi pemegang hak dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
3. Apa tujuan yang hendak dicapai dari perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) (hak ekonomi, hak moral) ? \
4. Tindakan-tindakan yang bagaimana yang dianggap melanggar hak pemilik Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ?
5. Haruskah ada pengecualian-pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
6. Untuk berapa lama perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) akan diberikan ?
7. Sejauhmana perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “modern” yang telah diberikan kepada suatu karya yang terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) akan tetap diakui? Bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi ?
8. Apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ?
9. Isu-isu apa yang harus dikelola di tingkat internasional dan di tingkat nasional, atau bagaimana membagi pengaturan di tingkat internasional dengan pengaturan di tingkat nasional ?
10. Perlakuan apa yang akan diberikan kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual (KHI) atas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dari negara lain ?

Sumber: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_folklor.pdf, diakses 27 Mei 2012.

2002 yang peraturannya pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan pada pasal 10 ayat (4) sampai saat ini belum terbit. Oleh karena itu saat ini sedang dibahas mengenai draft Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang baru. Dalam draft RUU Hak Cipta yang sedang dibahas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, pengaturan mengenai Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui pada pasal 14 RUU Hak Cipta. Dalam pasal 14 ayat (1) tersebut diatur mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan masyarakat pengembannya. Dalam pasal 14 ayat (2) diatur mengenai penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pengembannya. Ketentuan Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun pada pasal 14 RUU Hak Cipta tidak lagi mengatur mengenai izin pihak warga negara asing untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang merupakan ekspresi budaya tradisional sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (3) UU Hak cipta No. 19 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut sudah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PPKI PTETB).²³³

Dengan demikian pengaturan mengenai perlindungan folklor atau ekspresi budaya tradisional masih belum memadai, karena RPP mengenai Hak Cipta yang Dipegang oleh Negara yang diharapkan dapat mengakomodasi mengenai perlindungan folklor akan tertunda kembali untuk menyesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang Baru. Sedangkan pengaturan mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional masih dalam tahap sosialisasi.

²³³ Draft RUU Hak Cipta pada tanggal 15 Mei 2012, belum final masih ada koreksian redaksional dan masih dibicarakan lagi pada rapat pembahasan di Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Informasi diperoleh dari Agung Damarsasongko Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Direktorat Hak cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 22 Mei 2012 melalui wawancara telepon dan email.

BAB 4

UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI BATIK CIREBON

4.1 Perkembangan Batik Cirebon

Batik yang berkembang di Cirebon pada dasarnya dapat dibedakan atas batik keraton yang berkembang di keraton, batik Trusmi, batik Kalitengah, batik Kenduruan, batik Indramayu (Paoman), dan batik Plumbon. Batik Cirebon tidak sekedar memiliki pertumbuhan batik kraton tetapi juga memiliki perkembangan batik di luar tembok keraton yang pada umumnya sangat dipengaruhi corak batik pesisiran. Daerah penghasil produksi dan pengrajin batik cirebonan terdapat di wilayah desa yang berbeda, yaitu desa trusmi, Plumbon, Kalitengah dan Kanduruan. Daerah-daerah tersebut banyak menerima pesanan dari keraton karena daerah tersebut banyak terdapat kaum seniman dan pengrajin.²³⁰ Menurut Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, saat ini terdapat 323 unit usaha Batik yang tersebar di beberapa desa, yaitu desa Trusmi, Kalibaru, Kalitengah, Panembahan serta Ciwaringin. Daerah-daerah tersebut berada di Kabupaten Cirebon. Terdapat sekitar 3.518 tenaga kerja, yang setiap hari menggantungkan nasibnya pada insdustri kerajinan ini. Nilai investasinya sebesar Rp10.455.250,-, dengan nilai produksi yang mencapai pada kisaran angka Rp63.111.213,-. Sementara itu, kapasitas produksi batik tulis, cap dan kombinasi mencapai 19.521 kodi/tahunnya.²³¹ Namun sentra batik terbesar berada berada di Wilayah Trusmi, yaitu terdapat160 unit usaha berada di sentra pengrajin Batik Trusmi, dan sisanya tersebar di sentra-sentra batik yang ada. Oleh karena itu batik Cirebon lebih dikenal dengan batik Trusmi.²³² Desa trusmi merupakan sentra

²³⁰Nian s. Djoemena, *Op. Cit.*, hal 39.

²³¹ Profil kerajinan batik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Data diperoleh penulis pada tanggal 10 Mei 2012.

²³² Maman, "Industri Batik Cirebon Menggeliat, Namun Pengelolaannya Belum Jelas," <http://www.neraca.co.id/2012/02/01/menggeliat-namun-pengelolaannya-belum-jelas/>, 1 Februari 2012 diakses 23 April 2012.

produksi batik yang juga menjadi tujuan wisata baik domestik maupun internasional di Provinsi Jawa Barat dan Cirebon khususnya.²³³

Desa Trusmi sudah dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Trusmi Kulon dan Desa Trusmi Wetan. Batik yang berkembang di Desa Trusmi diyakini penduduknya sebagai warisan budaya dari leluhurnya, Ki Buyut Trusmi atau Ki Gede Trusmi, yang merupakan salah seorang pengikut setia dan paman dari Sunan Gunung Jati. Beliau memilih Trusmi sebagai medan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Melalui Batik, Ki Buyut Trusmi memasukan pengaruh Islam. Bahkan Batik di Trusmi tidak hanya merupakan jembatan penyebaran agama dan budaya Islam, tetapi sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat Trusmi sebagai sebuah tradisi yang turun-temurun sejak abad ke-16 hingga kini.²³⁴

Pada tataran budaya perbatikan Cirebon yang berasa di Desa Trusmi ditandai dengan keterbukaan untuk menerima budaya baru melalui berbagai strategi adaptifnya, termasuk untuk menerima pranata-pranata sosial baru di bidang perbatikan. Masyarakat trusmi dalam bidang perbatikan dapat mengadopsi kecenderangan pasar. Batik yang berkembang di Trusmi bukan lagi sebagai aktivitas sambil waktu senggang akan tetapi telah menjadi aktivitas ekonomi masyarakat.²³⁵ Bahkan aktivitas pembatikan trusmi semenjak dahulu sudah mengerjakan batik untuk pesanan keraton, sehingga batik sudah menjadi kegiatan yang bernilai ekonomi. Untuk menciptakan suatu batik yang memiliki kualitas perwarnaan yang baik, seorang perajin batik Trusmi harus terlebih dahulu merendam mori yang akan dibatik ke dalam tempayan yang dicampur dengan dedaunan dan beberapa bangkai binatang hingga berminggu – minggu lamanya. Pengolahan ini sepertinya ini memakan waktu dan proses penggarapan yang tidak efisien dan tampaknya bukan aktivitas untuk sekedar pengisi waktu luang tapi sudah untuk kegiatan ekonomi produktif.²³⁶

²³³Pada website Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, yaitu <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/>, Batik Trusmi, merupakan wisata kriya/kerajinan.

²³⁴ Komarudin Kudiya, *Op. Cit.* hal. 15.

²³⁵ Casta dan Taruna, *Op. Cit.* hal. 90-91.

²³⁶ *Ibid.*, hal. 67.

Pada tahun 1940-an, banyaknya desakan permintaan pasar walaupun dalam kondisi sosial ekonomi yang serba susah karena sebagai kaum terjajah, maka proses pembuatan batik yang lama dengan harga yang mahal mulai bergeser dengan pembuatan batik yang lebih murah dengan proses pembuatan yang lebih cepat. Pada periode tersebut meningkatnya pesanan Batik *Gopu*, yaitu proses dengan pembuatannya menggunakan bahan perintang dari *sego* (nasi) dan bantuan pewarnaan yang ditimbulkan dari kapur sirih dengan proses pewarnaan yang tidak lama yaitu apabila membuat batik sejak pagi maka pada sorenya batik tersebut sudah selesai. Namun dilihat dari sisi desain dan pewarnaannya, kualitasnya sangat rendah. Hal ini dikarenakan para pengrajin batik membuat batik *gopu* untuk tetap bertahan hidup. Di sisi lain, dinamika ini menggeser nilai-nilai budaya dari Keraton Cirebon dan batik pesisiran yang selama ini dikerjakan sebagai aktivitas yang lebih bernilai budaya.²³⁷

Maraknya batik *gopu* yang memiliki kualitas rendah, membuat beberapa perajin batik seperti Masina, Bandi dan Madmil, tergerak untuk mengembalikan batik-batik Cirebon yang sebenarnya dengan kulit yang bagus atau halus atau *anggon*, yang mengandung nilai-nilai luhur budaya Cirebon. Mereka mulai berkunjung ke rumah-rumah penduduk yang diduga masih menyimpan koleksi batik halus untuk diproduksi kembali. Kegiatan mereka tersebut bertujuan untuk mencari motif-motif batik lama yang mungkin masih tersimpan dan mengimbau para perajin tetap membuat batik dengan motif khas Cirebon. Usaha mereka pun berhasil, karena pembuatan batik *gopu* mulai ditinggal. Sehingga pada tahun 1950-an, perbatikan di Trusmi mulai bangkit bahkan ditandai dengan berdirinya koperasi batik dengan nama Koperasi Batik Budi Tresna yang diresmikan pada tahun 1956.²³⁸ Tindakan yang dilakukan ketiga Pembatik tersebut, Masina, Banadi dan Madmil, merupakan suatu upaya melindungi dan melestarikan seni batik Cirebon dan juga merupakan suatu upaya inventarisir atau dokumentasi motif-motif tradisional Cirebon dengan cara memproduksi kembali motif-motif tersebut dengan kualitas yang baik.

²³⁷ Ibid., hal 67-68.

²³⁸ Ibid., hal. 68-69.

Berdirinya Koperasi Batik Budi Tresna ini yang pada saat itu dipimpin oleh Masina, cukup maju pesat. Koperasi tersebut sanggup memenuhi seluruh kebutuhan produksi batik beserta pemasarannya. Dengan adanya koperasi tersebut dapat membantu masyarakat di Desa Trusmi dengan mendirikan poliklinik, lembaga pendidikan.²³⁹ Bahkan untuk mendukung sektor usaha batik, koperasi ini memiliki pabrik tenun. Pada masa itu koperasi juga mendapat saingan dari para pedagang etnis Cina yang bersedia menampung penjualan batik dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dipatok koperasi. Mereka juga menjual bahan baku lebih murah daripada dari koperasi sehingga pabrik tenun tidak sanggup lagi membiayai produksinya dan penjualan batik melalui koperasi semakin sedikit. Hal itu memicu suatu konflik pada tahun 1957, sehingga pedagang etnis cina di Trusmi hengkang dan menetap di Kota Cirebon. Namun dari merekalah kemudian batik Cirebon yang dibuat di Desa Trusmi mulai dikenal masyarakat luas. Mereka menjual batik Cirebon sampai ke luar daerah seperti Indramayu, Subang, Bandung, dan Jakarta.²⁴⁰

Pada masa itu upaya untuk melestarikan motif batik Keraton dan Batik Pesisir Cirebon sudah dilakukan. Produksi batik pada masa itu adalah batik yang hanya dibuat dengan teknik batik tulis baik itu batik halus atau batik kasaran. Adapun motif batik yang mereka garap pada masa itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁴¹

(1) Motif Batik Keraton

- a. Motif batik Keratonan dengan pokok hiasan tumbuhan-tumbuhan, seperti Kangkungan pada motif Patran Kembang, patran Kembang, Lenggang Kangkung, Dalungan. Kemudian hiasan tumbuhan Kluwen/Simbar, pada motif Simbar Kendo, Simbar Menjangan dan ragam hias keblekan.
- b. Motif batik Keratonan dengan simbol motologi seperti motif Paksi Naga Liman, Naga seba, Naga Utah-utahan, sawung Guling, Buroq, Kanoman (wadas singa), dan Supit Urang.

²³⁹ Lembaga pendidikan seperti Taman Kanak-kanak dan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) yang sejak 1977 diserahkan kepada pemerintah dan berganti nama menjadi SMP Negeri Trusmi.

²⁴⁰ Casta dan Taruna, *Op. Cit.*, hal. 69-71.

²⁴¹ *Ibid.*, hal. 72-75

- c. Motif batik dengan pokok hias Taman seperti Taman Arum Kasepuhan, taman Sunyaragi, Gunung jati, Trusmian, Sunyaragian, Taman Teratai, Siti Hinggil, Gunung Giwur, Gedongan Sunyaragi, Lawang Dawa, Puser Bumi, dan Keprabonan.
 - d. Motif batik dengan pokok motif wadasan, seperti Rajeg Wesi, Wadas Grompol dan Panji Sumirang.
- (2) Batik Pesisiran dengan corak Geometris, meliputi motif batik sebagai berikut:
- a. Motif liris (lereng atau Parang), seperti Liris Penganten, Lis Kembangan Gedang, Liris Bangkol, Liris Keris, Liris Dasimah.
 - b. Motif Kawung, seperti Kawung Gebdewo, Kawung Kentang, Kawung Rambutan.
 - c. Motif Banji Topak
 - d. Motif Tumbal Sewu
 - e. Motif Lengko-lengko
 - f. Motif Angen-angen
 - g. Motif Tambal
- (3) Batik Pesisiran dengan corak *Pangkaan* seperti,
- a. Pangkaan dengan satu jenis pohon atau bunga, seperti piring sedapur, anggrek, klapa setundun, sako cino, dan kembang suru.
 - b. Pangkaan dengan berbagai dau dan bunga atau binatang yang pada umumnya pangkaan ini tidak bernama.
 - c. Pangkaan yang *kebek* (penuh) dan pangkaan *gering* (kurus).
 - d. Pangkaan dengan pengisi latar.
- (4) Batik Semarangan, atau batik yang mempunyai susunan ceplok-ceplok, artinya memiliki hiasan yang jarang-jarang dan setiap hiasan merupakan pengulangan yang bergerombol, seperti Piring Selampad, Kembang Melati, Kembang Mawar Sepasang, Kembang Gempol, dan Kembang Kantil.
- (5) Motif batik Pesisiran yang berpola Byur, artinya penuh hiasan dan tidak memiliki pokok hiasan yang menonjok seperti motif Ganggengan, Iwak Mungup, kapal Minggir, Kapal Kandas, Sawat Garuda, Sawat Oyod, Sawat Godong, Lokcan, Tokolan, Karang Jae, Tikel Balung, Puncang Kanganin, Jalak Murai, Mawar Segerompol dan Banyak Anggrem.

Kumpulan motif tersebut diatas ada yang merupakan motif-motif tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi seperti pada Batik Keraton. Pada Batik pesisiran lebih berdinamika karena tercipta suatu motif kreasi baru. Namun untuk motif kreasi baru tidak dapat dilacak penciptanya dan pada umumnya pada saat itu setiap motif baru yang merupakan sebuah karya seni batik menjadi milik bersama dan para pencipta motif tersebut merasa bangga apabila motif ciptaannya direproduksi atau dijiplak oleh pengrajin batik lainnya.²⁴²

Sekitar penghujung tahun 1960-an dan tahun 1970-an, berkembang teknik cap untuk memproduksi batik. Dengan teknik cap ini, batik dapat dibuat dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat dan harga yang lebih murah. Motif batik yang berkembang dengan teknik cap ini adalah motif yang berpola geometris dan pangkaan. Untuk batik Kraton tidak ada yang dibuat dengan teknik cap. Maraknya batik cap pada saat itu mempengaruhi pasar batik tulis halus yang dibuat dengan teknik batik tulis. Meskipun demikian produksi batik tulis masih terus berlangsung.²⁴³

Pada periode tersebut juga mulai masuk batik *printing* atau mereka mengenal dengan batik yang menggunakan teknik sablon. Teknik sablon tidak menggunakan proses tutup celup seperti batik tulis dan canting sehingga banyak kalangan yang menyebutkan bahwa kain yang berlukiskan ragam hias atau desain seperti motif batik yang menggunakan teknik ini bukan dinamakan batik. Namun banyak pelaku usaha batik yang menggunakan teknik ini untuk memproduksi dengan jumlah banyak berdasarkan pesanan. Dengan berkembangnya pembuatan batik *printing*, berkembang juga suatu penciptaan motif batik baru yang disesuaikan dengan lambang atau atribut instansi pemerintahan, sehingga muncullah batik untuk seragam anak sekolah, organisasi profesi, atau pegawai kantor tertentu.²⁴⁴

Masuknya batik *printing* ke Trusmi, atau batik sablon yang besar-besaran dengan harga yang lebih murah dan diproduksi oleh pabrik-pabrik batik di Pekalongan, Solo dan Jakarta telah mempengaruhi batik Trusmi di Cirebon.

²⁴² Casta dan Taruna, *Op.Cit.*, hal. 75

²⁴³ *Ibid*, hal. 76.

²⁴⁴ *Ibid*

Dengan masuknya batik printig, pemasaran batik tulis mengalami kelesuan. Hal ini mendorong Masina bersama isterinya memutuskan membuat batik halus dengan memajang batik dirumahnya, yaitu sekitar tahun 1968. Ini merupakan *show room* yang pertama kali berdiri di wilayah Trusmi dan sekitarnya. Untuk pemasarannya karena batik tulis anggon harganya relatif lebih mahal maka beliau memasarkan di kantor pemerintahan dan kedutaan besar di Jakarta. Sekitar tahun 1970-an, dengan nama “Batik Masina,” beliau mulai menjual batiknya di Pusat Perbelanjaan terkenal yaitu Sarinah.²⁴⁵

Pada sekitar periode 1990-an, usaha batik di Trusmi mulai berkembang lagi, seiring ramainya kegiatan pariwisata. Penggunaan bahan untuk batik pun berkembang tidak hanya menggunakan bahan mori tetapi juga diaplikasikan pada bahan sutera seperti sutera yang diproduksi oleh alat tenun bukan mesin (sutera ATBM) dan serat nanas serta tekstil berkualitas tinggi. Dengan penggunaan bahan yang berkualitas tinggi dengan harga yang mahal menunjukkan konsumennya juga untuk kelas menengah ke atas.²⁴⁶ Perkembangan batik Cirebon di Trusmi terus berlanjut sampai sekarang. Perkembangan tersebut tidak hanya dari segi ekonomi yaitu munculnya *showroom* yang dapat ditemui di desa trusmi, tetapi juga motif batiknya.

Pada Periode ini motif batik tidak terpaku pada motif keraton atau batik pesisiran yang sudah jadi tradisi dengan pewarnaan yang khas. Motif batik mulai menyesuaikan dengan selera pasar baik domestik maupun luar negeri, sehingga para pengrajin batik dan pengusaha batik mulai menciptakan motif batik yang lebih adaptif dengan selera konsumen. Motif-motif batik yang sudah ada mulai dikolaborasikan dengan motif baru. Dari segi pewarnaan juga tidak mengikuti pakem lagi tetapi melihat selera konsumen. Konsumen hanya membeli batik dengan corak motifnya bernuansa Cirebon tapi warnanya disesuaikan selera pasar.²⁴⁷

²⁴⁵ Hari Budiarti, “Industri Kerajinan Batik: Studi Mengenai Strategi Kebertahanan dan Keberlangsungan Usaha Batik di Trusmi Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat,” (Program Magister Sosial, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia, Depok, 2003), hal 27.

²⁴⁶ Casta dan Taruna, *Op. Cit.*, hal. 77.

²⁴⁷ *Ibid.*, hal 78.

Dengan meningkatnya pamor batik di masyarakat, ternyata motif batik kreasi baru juga berkembang untuk mengikuti selera masyarakat. Menurut Archangela Yudi Aprianingrum dalam penelitiannya yang berjudul “Batik Trusmi: Studi Alih Pengetahuan,” secara umum terdapat sumber pola hias dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:²⁴⁸

(1) pola hias keraton

Keluarga keraton sudah tidak membuat batik sendiri di dalam keraton sehingga apabila mereka membutuhkan batik, mereka memesan batik ke Desa Trusmi. Mereka sudah mempunyai pola batik sesuai yang diinginkan. Pengetahuan mengenai motif batik keraton dan penggunaannya hanya diketahui kalangan keluarga keraton.

(2) pola hias umum

Pola hias inilah yang paling umum dibuat oleh pengrajin karena diperuntukkan untuk masyarakat umum dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar.

(3) pola hias pesanan khusus turis

Tidak jarang para pemesan batik dari luar negeri seperti Jepang membuat sendiri pola motif yang diinginkan sehingga pengrajin tinggal membuat batik sesuai pola motif tersebut. Namun ada juga pemesan batik dari luar negeri, yang memesan motif tradisional.

Pembuatan batik tulis dan cap semakin berkembang. Fungsi batik juga semakin luas tidak sekedar untuk kain panjang, selendang, sarung, kemeja baju dan iket kepala, tetapi juga digunakan untuk hiasan dinding, syal, taplak meja, kerudung, tas, sepatu dan lain-lain. Batik printing juga berkembang, produknya yang dijual tidak hanya memproduksi seragam batik sekolah dan instansi tetapi juga mulai diaplikasikan pada kaos, celana batik dan lain-lain. Namun perkembangan batik yang mengikuti selera pasar dapat mengabaikan identitas batik yang sudah menjadi tradisi di Cirebon. Batik dengan kategori batik keraton pada umumnya dipesan untuk koleksi dokumentasi dan hiasan

²⁴⁸ Archangela Yudi Aprianingrum, “Batik Trusmi: Studi Alih Pengetahuan,” dalam *Multikulturalisme di Cirebon: kumpulan makalah studi lapangan*, MAPRES FIB UI: 2006, hal.14.

dinding.²⁴⁹ Perkembangan batik Cirebon tidak hanya meningkatkan kreatifitas para pencipta motif batik untuk mengikuti tren yang ada di masyarakat tetapi juga harus diiringi dengan menjaga motif batik tradisional yang sudah menjadi tradisi.

4.2 Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pengrajin Batik

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan²⁵⁰ telah melakukan pendokumentasian atas motif-motif batik Cirebon.²⁵¹ Kemudian Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian melakukan permohonan pendaftaran hak cipta. Namun dari 100 motif yang ada hanya sebanyak 23 motif batik Cirebon²⁵² yang dianggap kreasi baru yang didaftarkan ke Direktorat Hak cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Desember 2005. Tetapi ternyata setelah diterima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut, ternyata motif yang didaftarkan tersebut bukan termasuk ciptaan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf i UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, karena merupakan hasil kebudayaan rakyat yang merupakan ekspresi folklor yang menjadi milik bersama dan secara otomatis dilindungi oleh negara. Dikarenakan belum ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana diamanatkan pasal 10 ayat (4), maka karya-karya tersebut akan diinventarisasikan sebagai

²⁴⁹ *Ibid*, hal. 81.

²⁵⁰ Data dan informasi diperoleh dari Hj, Nani Sumartini, SAP, Kepala Seksi Produk, Industri, Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Bidang Industri dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, di Sumber, Kabupaten Cirebon, 10 Mei 2012.

²⁵¹ Dekrasnada Kabupaten Cirebon mengalihkan hak cipta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

²⁵² Dua Puluh Tiga motif tersebut adalah Kembang Bakung Sekar Sembu, Gunung Jati, Magle, Kembang Suru, Kafilah, Burung Ponix, Bata Rongkong, Kembang Teratai, lengko-lengko, Piring Selampad, Sekar Pejalin, Kembang Kecubung, Kembang Semboja, Bajang, Slobog, Sawat Penganten, Naga Utah, Dara tarung, Jalak Murni, Kembang Boled, Merak, dan Sekar Mangkok.

ekspresi folklor atau hasil kebudayaan rakyat yang berasal dari daerah atau wilayah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Cirebon.²⁵³

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui pada masa itu pengetahuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai hak cipta seni batik juga masih kurang mengenai hak cipta yang dapat dilindungi oleh pasal 12 ayat (1) huruf i UU Hak Cipta dengan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut. Namun dengan belum adanya Peraturan Pelaksanaan mengenai UU Hak Cipta yang dipegang oleh Negara, maka inventarisasi karya-karya ekspresi folklor tersebut dikembalikan kepada daerah atau wilayah masing-masing. Dengan belum adanya peraturan pelaksanaan tersebut, upaya yang dilakukan adalah pendokumentasian yang belum terpusat.

Proses dokumentasi bukanlah cara untuk memperoleh hak atas pengetahuan tradisional melainkan sebuah upaya untuk mempermudah pembuktian bahwa pengetahuan tradisional tertentu adalah milik masyarakat tertentu. Namun dokumentasi tersebut dilakukan dalam rangka pelestarian warisan budaya masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang dapat membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dokumentasi dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa ekspresi budaya/folklor dan pengetahuan tradisional tidak memerlukan pendaftaran karena hal tersebut sudah menjadi milik umum di Indonesia.²⁵⁴

Untuk melakukan pendokumentasian dan publikasi mengenai pengetahuan motif-motif batik tradisional Cirebon Pemerintah Kabupaten melalui Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata dan penulis Casta dan Taruna, menulis buku mengenai *Batik Cirebon: Sebuah Pengantar Apresiasi, Motif dan Makna Simboliknya* pada tahun 2008. Dalam buku tersebut terdapat pengetahuan mengenai sejarah, masyarakat Cirebon dan motif-motif batik tradisional Cirebon baik batik keraton maupun batik pesisir. Kemudian Pemerintah Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten

²⁵³ Surat dari Direktur Hak cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Direktur Industri Sandang, Direktorat Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian perihal Permohonan Pendaftaran Ciptaan tertanggal 4 September 2008.

²⁵⁴ Afrillyana Purba (2), *Op. Cit.*, hal 323-324.

Majalengka, dan Kabupaten Kuningan membuat buku saku yang berjudul *Motif-Motif Populer Batik Ciayumajakuning* pada Gebyar Batik 2009 Ciayumajakuning.²⁵⁵

Upaya lain untuk melestarikan Batik Cirebon, adalah penggunaan batik Cirebon pada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon setiap hari Kamis untuk Pakaian Dinas Harian dengan motif Trisna Cirebon sedangkan untuk Jumat dengan pakaian yang bermotik khas batik Cirebonan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana diubah pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 tahun 2010.²⁵⁶

Batik Cirebon terpusat pada sentra batik di Desa Trusmi karena sebagian besar penduduknya adalah pelaku usaha di bidang perbatikan. Bahkan dengan membangun usaha perbatikan di Desa Trusmi dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menghidupkan roda perekonomian Desa Trusmi, khususnya Trusmi Kulon. Kebanyakan usaha batik di Trusmi merupakan usaha keluarga yang diturunkan dari satu generasi ke generasi sehingga menyebabkan munculnya pengusaha batik. Para pengusaha batik adalah orang-orang yang menjalankan usaha dengan memproduksi batik dan menjadikan usaha batik sebagai penghasilan utama²⁵⁷. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, berdasarkan sifat usahanya pada masyarakat Desa Trusmi dapat dikelompok menjadi dua,²⁵⁸ yaitu pengrajin dan pedagang. Pengrajin membuat batik di rumah, mereka mengolah sesuatu menjadi barang yang mempunyai nilai tambah. Menurut Hari Budiarti dalam tesisnya yang berjudul “Industri Kerajinan Batik: Studi Mengenai Strategi Kebertahanan dan Keberlangsungan Usaha Batik di Trusmi Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat,” pengrajin adalah para pengusaha yang modalnya terbatas dan hanya mampu membuat batik tulis dalam jumlah kecil. Umumnya hanya mengandalkan anggota keluarga dan

²⁵⁶ Informasi diperoleh Supriyatno, Kasubag Perundang-undangan, Bagian Hukum, Setda Kabupaten Cirebon, pada 25 Mei 2012 di Sumber, Kabupaten Cirebon.

²⁵⁷ Hari Budiarti, *Op. Cit.*, hal. 2-3.

²⁵⁸ Informasi diperoleh dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, di Sumber, Kabupaten Cirebon, pada tanggal 24 Mei 2012.

dibantu tenaga kerja upahan yang jumlahnya rata-rata tidak lebih dari sepuluh orang. Kelompok ini merupakan mayoritas dalam usaha batik.²⁵⁹ Tetapi juga ada pengrajin bermodal besar yang mana tenaga kerja keluarga mempunyai peran sebagai pengawas tenaga kerja dari luar anggota keluarganya.²⁶⁰ Pengrajin berskala usaha besar ditandai dengan pemilikan showroom, bengkel besar dan tenaga kerjanya banyak.²⁶¹ Sedangkan pedagang, hanya menjual batik di tokonya atau di *showroom*nya saja dengan mengambil dari pengrajin. Para pedagang tersebut tidak hanya menjual batik dari Trusmi tapi juga menjual batik dari Pekalongan, Yogyakarta dan Solo. Saat ini terdapat 74 *showroom* dan 402 pengrajin batik di Kabupaten Cirebon yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Pengrajin tersebut berasal dari Desa Trusmi Kulon, Trusmi Wetan, Kaliwulu, Kalitengah, Marikangen, Weru, Panembanhan, Kalibaru dan Ciwaringin.²⁶²

Peran para pengrajin dan pedagang batik sangat besar untuk pelestarian batik Cirebon. Diketahui bahwa batik dengan motif yang berdasarkan standar dan nilai-nilai budaya Cirebon sempat tergeser karena keadaan sosial dan desakan ekonomi. Namun hal tersebut tidak didiamkan saja ada upaya yang dilakukan para pengrajin batik atau tokoh batik untuk menjual batik dengan motif-motif tradisional Cirebon tersebut dengan upaya mendokumentasikan batik dengan motif tradisional Cirebon dengan kualitas yang baik.

Upaya untuk melindungi motif batik tradisional Cirebon tersebut sudah dilakukan pada tahun 1950-an oleh beberapa tokoh batik seperti Masina, Banadi dan Madmil. Mereka mulai mencari kembali batik dengan motif-motif tradisional Cirebon. Kemudian mereka mereproduksi motif batik tersebut dengan kualitas yang baik dengan pewarnaan sesuai pakem.²⁶³ Kemudian motif-motif Cirebon tradisional tersebut kembali dikenal oleh masyarakat. Mengenai perlindungan hak

²⁵⁹ Hari Budiarti, *Op. Cit.*, hal. 3.

²⁶⁰ Semiarto Aji Purwanto dan Teruo Sekimoto (Ed), *Op. Cit.*, hal. 53.

²⁶¹ *Ibid*, hal 80.

²⁶² Data diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon per 10 Mei 2012. Peningkatan banyak terjadi pada Pengrajin Batik dari Ciwaringin, karena banyak mantan Tenaga Kerja Wanita yang dulu bekerja di luar negeri menjadi pengrajin batik.

²⁶³ Lihat hal pada bab IV

cipta seni batik sebagai karya cipta kreasi baru pencipta batik melalui pendaftaran motif batik sepertinya belum dianggap begitu penting bagi pencipta batik. Berdasarkan statistik Hak Cipta pada Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual, pada tahun 2011 penerimaan permohonan pendaftaran Hak cipta secara nasional terdapat 5542 pemohon. Berdasarkan permohonan pendaftaran Jenis Ciptaan, untuk jenis Ciptaan seni sebanyak 3704 pemohon (66,84%), ilmu pengetahuan sebanyak 1254 pemohon (22,63%), Sastra sebanyak 28 pemohon (0,51%) dan program komputer sebanyak 556 pemohon (10,03%).²⁶⁴ Pendaftaran motif batik termasuk dalam jenis ciptaan seni. Pada tahun 2011, permohonan pendaftaran motif batik sebanyak 220 pemohon dan untuk motif batik Cirebon terdapat 5 motif yang didaftarkan dari seorang pengrajin batik.²⁶⁵ Berdasarkan Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 402 pengrajin batik di Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2011, dari 402 pengrajin batik yang melakukan permohonan pendaftaran hak cipta batik hanya terdapat 1 orang pengrajin batik

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, kurangnya kesadaran para perajin batik Cirebon atas hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta, dikarenakan manfaat dengan didaftarkannya Hak Cipta belum mereka rasakan, yang terpenting adalah mengikuti selera pasar agar produk mereka laku terjual walaupun dengan saling meniru motif batik di kalangan pengrajin batik.²⁶⁶ Sistem pendaftaran hak cipta atas ciptaan bukan merupakan kewajiban karena hak cipta secara otomatis apabila adanya karya cipta atau ketika ide atau konsep diekspresikan. Sehingga untuk mendaftarkan hak cipta tidak diperlukan. Apabila banyak motif batik yang mereka daftarkan tentunya akan menambah biaya lagi dan akan mempengaruhi harga jual.

²⁶⁴ Statistik Hak Cipta, <http://www.dgip.go.id/statistik-hak-cipta>, yang diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

²⁶⁵ Data diperoleh berdasarkan Daftar Permohonan Pendaftaran Hak Cipta yang diberikan oleh Bapak Irbar Susanto, Kepala Seksi Administrasi Permohonan pada Sub Direktorat Permohonan dan Publikasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada 11 Juni 2012. Motif yang didaftarkan adalah motif Batik Mega Mendung Bulan, Batik Mega Mendung Baur, Batik Kipas, Batik Mega Mendung Dasar Sudut dan Batik Godong Jati dengan pemohon bernama Yeyen Roswargita dengan nomor permohonan pendaftaran C00201100300-304 per 27 Januari 2011

²⁶⁶ Informasi diperoleh dari Hj, Nani Sumartini, SAP, Kepala Seksi Produk, Industri, Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Bidang Industri dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, di Sumber, Kabupaten Cirebon, 24 Mei 2012.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah melakukan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual kepada Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Cirebon, salah satunya IKM Batik. Untuk melakukan sosialisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon juga bekerjasama dengan Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia wilayah Cirebon. Selain itu sosialisasi mengenai Batikmark “Batik Indonesia”²⁶⁷ juga sudah disampaikan kepada mereka. Namun dikarenakan persyaratan untuk memperoleh sertifikat Batikmark belum dapat mereka penuhi seperti lulus uji Standar Nasional Indonesia (SNI) dan biaya cukup mahal mereka pun mengurungkan untuk mendaftarkannya.²⁶⁸

Penggunaan batikmark “Batik Indonesia” berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tanggal 18 Septemebr 2007. Menurut Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, masih sedikitnya pengusaha yang membubuhkan batik mark disebabkan oleh adanya tambahan biaya, yaitu untuk membeli 100 lembar label, pengusaha harus mengeluarkan dana sekitar Rp 7,5 juta. Dari sekitar 15.000 pengusaha batik di dalam negeri, pada bulan Agustus tahun 2011 baru 50 perusahaan yang menggunakan Batikmark.²⁶⁹

Praktek saling meniru dan menjiplak motif batik di kalangan pengrajin batik hal biasa. Menurut Abdurochman, pemilik usaha batik Cirebon di Trusmi, bahwa dirinya tidak mempermasalahkan bila motif batik karyanya ditiru oleh pembatik lain baik di Trusmi sendiri maupun pembatik dari daerah lain, walaupun dirinya telah bersusah payah untuk mengaplikasikan idenya ke dalam motif batik. Bahkan untuk motif batik yang rumit membutuhkan waktu berbulan-bulan dan harganya pun menjadi tinggi. Dirinya pun terkadang meniru motif batik yang

²⁶⁷ Batikmark adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Indonesia yang terdiri dari tiga jenis, yaitu batik tulis, batik cap dan batik kombinasi tulis dan cap. Sumber: http://batik.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=12, diakses 21 Mei 2012.

²⁶⁸ Informasi diperoleh dari Hj, Nani Sumartini, SAP, 24 Mei 2012 di Sumber Kabupaten Cirebon.

²⁶⁹ Sofyan Nurhidayat, “Industri Batik: Pengguna Batik mark baru 50 perusahaan,” <http://industri.kontan.co.id/news/pengguna-batik-mark-baru-50-perusahaan>, 19 Agustus 2011, diakses penulis tanggal 21 Mei 2012.

sedang disukai oleh masyarakat seperti motif batik pekalongan atau madura. Alasan dirinya tidak mendaftarkan hak ciptanya karena menurutnya prosesnya lama dan dirinya tidak punya waktu untuk mendaftarkan motif-motif batik kreasinya karena untuk mengurus produksi batiknya saja sudah cukup merepotkan.²⁷⁰

Pembatik Katura yang sudah menciptakan berbagai motif batik, tidak setuju bila motif batik didaftarkan hak ciptanya. Menurutnya bila motif batiknya didaftarkan hak cipta, manfaatnya belum dirasakan oleh dirinya dan pengrajin batik lainnya. Kebiasaan saling meniru atau menjiplak motif batik di kalangan para pengrajin batik sudah hal lumrah. Bila dirinya mendaftarkan hak ciptanya kemudian ada pengrajin batik yang meniru motif dan menuntut pengrajin batik itu dengan denda yang cukup besar, maka akan merugikan pengrajin batik lainnya. Menurutnya merupakan suatu kebanggaan apabila motif batiknya ditiru pengrajin batik lainnya dan dapat membantu mensejahterakan pengrajin batik lainnya.²⁷¹

Menurut Masnedi Masina,²⁷² salah seorang anak dari tokoh batik Masina, dirinya tidak mau mendaftarkan hak cipta kreasinya dan tidak keberatan bila karyanya ditiru oleh orang lain, menurutnya batik merupakan warisan budaya leluhurnya untuk kesejahteraan generasi selanjutnya. Bila orang lain meniru motif batik karyanya, goresan tangan seorang pembatik pada setiap batik tulis berbeda satu sama lain walaupun motif batiknya sama. Menurutnya bila pengrajin batik ingin mendaftarkan hak cipta batik tidak dipermasalahkan asalkan batik tersebut karya pencipta batik itu sendiri dan bukan motif batik tradisional Cirebon. Sepertinya permasalahan mengenai kasus batik PGRI beberapa tahun silam masih membekas dalam dirinya dan pengrajin batik lainnya di Desa Trusmi.

²⁷⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Abdurochman, pemilik Batik dengan merek RTN bersama istrinya Ibu Ratnawati pada pameran INACRACFT di Jakarta, 28 April 2012.

²⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Katura, Salah satu pembatik Trusmi, pada tanggal 25 Mei 2012 di Cirebon. Katura adalah pengrajin batik yang telah mendapat penghargaan Upakarti pada tahun 2009 dari Presiden RI atas jasanya dalam pelestarian di bidang industri batik.

²⁷² Wawancara penulis dengan Masnedi Masina, pengurus Koperasi batik Budi Tresna, pada tanggal 10 Mei 2012 di Trusmi. Koperasi Batik Budi Tresna di Jalan Buyut Trusmi, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Kasus Batik PGRI diuraikan sekilas pada awal bab pada penulisan ini.²⁷³ Kasus ini terjadi pada tahun 1990 berawal ketika H. Ibnu Hajar bin H. Mugni, seorang pengusaha batik yang dituduh menjiplak motif batik Lereng Kembang Cirebonan dan Lereng Sirkit yang merupakan ciptaan Abed Menda (pemilik CV. Batik Gunung Jati) dengan memproduksi motif batik tersebut untuk pesanan seragam PGRI dan YPLP. PGRI. Motif batik tersebut diciptakan Abed Menda sebagai pesanan khusus seragam batik PGRI dan pemilikan hak ciptanya sudah diserahkan kepada CV Batik Gunung Jati. Bahkan Abed Menda telah mendaftarkan motif hasil ciptaannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Abed Menda, dirinya juga yang menciptakan motif Paksi Nagaliman²⁷⁴ untuk seragam Pemda Kabupaten Cirebon tetapi belum sempat didaftarkan, tetapi dalam persidangan diketahui bahwa motif paksi nagaliman bukan karyanya melainkan karya Katura. H. Ibnu bin H. Mugni sebagai terdakwa didakwa telah menjiplak motif batik komporer menurut Jaksa Penuntut. Dalam kasus ini juga terungkap bahwa motif batik yang diberi nama Lereng Kembang Cirebonan bukan diciptakan oleh Abed Menda tetapi Tafsir yang juga menjual motif tersebut kepada H. Ibnu bin H. Mugni (terdakwa) dan Abed Menda (Saksi Pelapor). Dalam kasus ini diperdebatkan apakah motif batik tersebut merupakan motif tradisional atau motif kontemporer. Kemudian dalam kasus ini didatangkan keterangan saksi ahli Ir. Ny. T.T Suryanto²⁷⁵ dan bukti surat dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik, bahwa motif batik yang didaftarkan oleh Abed Menda adalah batik tradisional yang sudah dikembangkan karena didalamnya mengandung unsur-unsur ornamen tradisional, seperti motif Paksi Nagaliman dan wadasannya dari Cirebon, motif Lereng Kembang Cirebonan mengandung Gurda dan Parang Tuding dari Yogyakarta sedangkan Sirkit memiliki parang Baris dari Solo dan Yogyakarta.

²⁷³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon dalam Perkara No. 14/Pid.B/PN.Sbr./1990 tanggal 6 Desember 1990 dan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 141 K/Pid/1991 yang terdapat pada lampiran pada Afrillyana Purba (1), *Op. Cit.*, hal.121-204.

²⁷⁴ Motif Paksi Nagaliman yang disengketakan, sebenarnya motif Singa Barong dengan pola dasarnya kereta Siti Inggil Kesepuhan yang diciptakan Katura pada tahun 1974, Siti artinya tanah, Inggil artinya tinggi, Kesepuhan artinya lokasi.

²⁷⁵ Ir. Ny. T.T. Suryanto dalam kasus ini sebagai saksi ahli batik pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta.

Dikarenakan motif tersebut merupakan motif tradisional dan bukan batik kontemporer²⁷⁶ maka motif tersebut dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri sumber membebaskan H. Ibnu Hajar bin H. Mugni. Upaya hukum pun dilakukan Abed Menda hingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun Mahkamah Agung RI menguatkan putusan Pengadilan Sumber Cirebon tersebut.

Pada kasus ini terlihat bahwa pemahaman hak cipta batik dikalangan pembatik juga masih kurang. Kebiasaan untuk menjiplak suatu motif dianggap hal biasa sehingga dalam kasus tersebut untuk mengetahui siapa yang menciptakan suatu motif cukup rumit untuk membuktikannya. Pada kasus tersebut yang dipermasalahkan adalah motif tradisional diakui sebagai hak cipta milik pribadi. Kurangnya pengetahuan akan Hak Kekayaan Intelektual ini menimbulkan suatu permasalahan yang merugikan para pembatik itu sendiri. Bila ditinjau menurut Pasal 10 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, motif batik tradisional yang termasuk folklor, hak ciptanya dipegang oleh negara. Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan dan menggunakan motif tradisional tersebut.

Pada kasus tersebut juga dapat dilihat perbedaan pemahaman mengenai perbedaan motif-motif tradisional dan kontemporer, dalam Pasal 12 huruf i UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, juga tidak terlalu jelas mengenai apa yang dimaksud dengan motif tradisional dan motif kreasi baru atau kontemporer. Tidak ada batasan jelas mengenai motif tradisional dan motif kreasi baru. Menurut Agung Damarsasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila seseorang terinspirasi dengan motif tradisional dan kemudian dia menciptakan suatu motif maka motif tersebut merupakan suatu kreasi baru dan dilindungi oleh hak cipta. Bahkan ada motif tradisional yang dimodifikasi dan dipadukan dengan motif baru maka motif tersebut adalah kontemporer atau merupakan kreasi baru asalkan dibuat dengan konvensional. Beliau mencontohkan ketika Iwan Tirta membuat

²⁷⁶ Menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta, yang dimaksud dengan batik kontemporer adalah produk batik yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur ornamen tradisional. Sumber: Bukti surat dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik, Yogyakarta, yang terdapat pada lampiran buku yang ditulis Afrillyana Purba, *Op. Cit.*, hal. 214.

motif batik untuk Kepala Negara pada saat KTT APEC 1994 di Istana Bogor yang terinspirasi ciri khas negara masing-masing.²⁷⁷ Hal ini juga senada dengan Komarudin Kudiya bahwa motif-motif tradisional seperti Mega Mendung dan Wadanan masih mungkin dikembangkan dan diekplorasi atau ditransformasikan menjadi wujud baru, seperti Mega Mendung sebagai latar saja dan taman bunga yang dipenuhi kupu-kupu berterbangan, sehingga motif batik tersebut walaupun nampak kontemporer tetapi tidak keluar dari wujud tradisinya.²⁷⁸ Adanya materi-materi lama dalam suatu karya tidak menghalangi pencipta untuk dilindungi hak ciptanya.²⁷⁹ Salah satu syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta adalah ciptaan itu harus asli atau original, dan original disini bukan sesuatu yang belum pernah ada tetapi bahwa ciptaan itu merupakan hasil dari kemampuan intelektual pencipta yang kemudian diwujudkan sehingga dapat dilihat. Berdasarkan hal tersebut apabila seorang pencipta motif batik dengan memasukan motif-motif tradisional dalam karya barunya, dirinya berhak untuk memperoleh hak cipta atas karya tersebut.

Pendapat tersebut ternyata berbeda dengan pendapat Ir. Ny. T.T. Suryanto yang menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus Batik PGRI, bahwa suatu batik kontemporer didalamnya tidak mengandung unsur-unsur tradisional. Hal ini senada dengan pendapat Masnedi Masina, menurutnya selama ornamen tradisional tersebut ada pada motif batik yang diciptakan seseorang walaupun hanya sebagai latar pada karya motif batik maka menurutnya masih merupakan motif tradisional. Agar tidak terjadi monopoli atas motif batik tradisional, maka dirinya pun melakukan dokumentasi terhadap motif-motif tradisional Cirebon. Dokumentasi motif-motif tradisional Cirebon ingin beliau serahkan kepada pemerintah pusat agar tidak ada pihak asing yang mengklaim motif-motif batik tersebut.²⁸⁰

²⁷⁷ Wawancara penulis dengan Agung Damarsasongko, pada tanggal 9 Mei 2012 di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

²⁷⁸ Komarudin Kudiya, *Op. Cit.*, hal. 57.

²⁷⁹ Lihat Bab 3 hal. 63 mengenai hasil penelitian Peter Jaszi dan kawan-kawan, yang terlampir pada buku *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* karya Agus Sarjono.

²⁸⁰ Wawancara penulis dengan Masnedi Masina pengurus Koperasi batik Budi Tresna, pada tanggal 10 Mei 2012 di Trusmi.

Kesadaran untuk mendaftarkan hak cipta motif batik sebagai kreasi baru belum begitu penting bagi pengusaha dan pengrajin batik. Alasan ekonomi dan proses yang menurut mereka rumit serta kebiasaan saling meniru juga merupakan penyebab bahwa mereka tidak mendaftarkan hak cipta atas motif batik. Bahkan usaha seorang pengusaha batik mendaftarkan hak ciptanya menimbulkan konflik internal komunitas perbatikan di Desa Trusmi²⁸¹ Bila melihat kasus Batik PGRI tersebut menimbulkan konflik tersendiri.

Pendaftaran hak cipta juga tidak mampu mencegah suatu terjadinya praktik penipuan atau penjiplakan terhadap karya cipta batik yang telah didaftarkan. Upaya pelarangan akan mengalami kesulitan apabila peniruan motif batik yang telah didaftarkan tersebut dilakukan oleh pengusaha batik yang tergolong kecil. Hal ini juga dialami perusahaan batik yang cukup besar seperti PT Batik Danar Hadi, yang membiarkan saja apabila motifnya ditiru atau dijiplak pihak lain sepanjang pelakunya adalah warga negara Indonesia.²⁸² Pendaftaran hak cipta motif batik ke Direktorat Hak cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, lebih untuk kepentingan bisnis seperti untuk seragam suatu yayasan atau sekolah.²⁸³

Pembatik asal Desa Trusmi, Komarudin Kudiya, dengan merek dagangnya “Batik Komar” telah mendaftarkan merek dan hak ciptanya pada Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2000. Walaupun dirinya membuka *showroom* dan tempat wisata batik di Bandung, tapi tetap mempertahankan ciri khas batik Cirebon. Selain itu dirinya juga melakukan suatu dokumentasi atas kreasi yang dibuat yang dipindai dan disimpan dalam bentuk file-file komputer sebagai arsip. Batik Komar telah memiliki lebih dari 8.000 motif yang juga telah diwujudkan pada produk batik.²⁸⁴ Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan berupa pendaftara merek dagang juga dilakukan Katura, Hj. Ninik M. Masina, Edi Baredi

²⁸¹ Casta dan Taruna, *Op. Cit.* Hal. 92.

²⁸² Hasil wawancara Afrillyana Purba dengan Asti Suryo Astuti Manager PT Batik Danar Hadi dan Ahmad Haris, Staf Produksi PT Persada Guruh Soekarno, Solo, 25 Maret 2003, yang dikutip penulis dalam buku Afrillyana Purba, *Op. Cit.*, hal. 69.

²⁸³ Informasi dari Agung Damarsasongko, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, pada tanggal 9 Mei 2012.

²⁸⁴ Komarudin Kudiya, *Op. Cit.*, hal. 48-58.

yaitu merek dagang “Katura”, “Ninik Ichsan”, dan “EB Tradisional”²⁸⁵ Menurut Katura pendaftaran merek dagang dirinya dan Ninik Ichsan dilakukan atas bantuan Balai Besar Kerajinan dan Batik di Yogyakarta.²⁸⁶

Batik Komar juga memanfaatkan teknologi internet untuk pemasaran dan publikasi atas karyanya dengan membuat situs, seperti seri batik legenda yang merupakan salah satu karyanya.²⁸⁷ Pengusaha batik di Desa Trusmi yang telah memiliki *showroom* juga memanfaatkan teknologi seperti ini seperti EB Batik Traditional Cirebon,²⁸⁸ batik Salma,²⁸⁹ batik Katura²⁹⁰ dan lain-lain. Pemilik Batik Katura, Bapak Katura AR, merupakan tokoh batik yang sangat peduli pada pelestarian Batik Cirebon. Dirinya juga memberikan pelatihan mengenai pembuatan batik dan pengetahuan tentang batik dari anak-anak yang duduk di sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Situsnya tidak hanya mempublikasikan karyanya tetapi juga memberikan informasi mengenai seni batik khususnya batik Cirebon. Bahkan karya-karyanya banyak digunakan dalam kumpulan motif batik klasik Cirebon yang disusun oleh Yayasan Lestari Budaya Cirebon.²⁹¹ Selain itu pelatihan mengenai pembuatan batik juga di beberapa *showroom* di Trusmi.

Pelestarian motif batik tradisional juga diperlukan dikalangan pengrajin batik. Berkembangnya industri batik di Kabupaten Cirebon juga membuat para pengrajin batik dalam menciptakan batik dengan mengikuti selera pasar atas suatu motif batik. Hal tersebut juga dapat mengancam kelestarian motif batik tradisional itu sendiri. Menurut Aman Santoso, Pamong Budaya pada Dinas Budaya,

²⁸⁵ Nomor registrasi IDM0003425545, Merek KATURA, a.n. KATURA AR, nomor registrasi IDM0003425546, Merek Ninik Ichsan, a.n. Hj. Ninik M. Masina dan Merek EB Tnomor registrasi IDM 000231845, Merek EB Tradisional, Sumber: Fasilitas On-Line Data Merek Indonesia per 1 April 2012, yang diakses 1 Juni 2012.

²⁸⁶ Informasi diperoleh dari Katura, hasil wawancara penulis dengan Katura pada tanggal 25 Mei 2012 di Cirebon.

²⁸⁷ Dapat dilihat pada situs <http://www.batik-komar.com>

²⁸⁸ Dapat dilihat pada situs <http://www.eb-batik.or.id>

²⁸⁹ Dapat dilihat pada situs <http://www.batik-salmacirebon.com>

²⁹⁰ Dapat dilihat pada situs <http://sanggarbatikkatura.com>

²⁹¹ Informasi diperoleh dari Katura, pada tanggal 25 Mei 2012 di Cirebon.

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Cirebon,²⁹² banyak motif tradisional Cirebon yang dibuat oleh pengrajin batik tidak sesuai dengan pakemnya, karena mengikuti selera pasar dan kebutuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu pembinaan bagi para pengrajin batik. Upaya untuk membina mereka agar melestarikan kebudayaan, juga dengan cara kekeluargaan. Pamong Budaya merupakan penilik kebudayaan yang bertugas untuk membina para seniman, para budayawan mengenai kebudayaan Cirebon di kecamatan di bawah pemerintahan Kabupaten Cirebon yang berjumlah 40 Kecamatan. Namun pamong budaya sendiri jumlah berkurang dari 19 menjadi 4 orang, oleh karena itu diperlukan suatu regenerasi untuk mengemban tugas ini.

Berdasarkan statistik Sub Direktorat Permohonan dan Publikasi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tahun 2011, permohonan pendaftaran Hak Cipta motif batik Cirebon di kalangan pengrajin batik Cirebon baru dilakukan 1 pemohon untuk 5 motif batik, sedang menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terdapat 402 pengrajin. Dengan demikian para pengrajin batik di Kabupaten Cirebon belum memanfaatkan pendaftaran hak cipta. Oleh karena itu masih diperlukan suatu sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual terutama perlindungan Hak Cipta di kalangan pelaku usaha batik di Kabupaten Cirebon. Faktor biaya dan prosedur yang lama dan rumit juga menyebabkan mereka urung untuk mendaftarkan hak cipta. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga harus melakukan pendataan mengenai pengrajin batik yang telah memanfaatkan hak kekayaan intelektual. Diketahui, beberapa pengrajin batik yang telah memiliki *showroom* di Desa Trusmi, yang mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah EB Tradisional, Katura dan Ninik Ichsan di desa Trusmi.²⁹³ Kurangnya memanfaatkan pendaftaran hak cipta juga dikarenakan kebiasaan saling meniru bukan satu pelanggaran hak cipta di kalangan pengrajin batik, tetapi merupakan

²⁹²Hasil wawancara penulis dengan Aman Santoso, Pamong Budaya pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Cirebon, di sumber, kabupaten Cirebon, 25 Mei 2012.

²⁹³Dari 74 Showroom yang ada di Desa Trusmi tercatat di Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual tiga merek dagang.

sesuatu hal yang membanggakan bagi seorang pembatik karena karyanya banyak diminati masyarakat. Menurut mereka, motif batik yang berkembang merupakan warisan nenek moyang yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Banyaknya motif batik kreasi baru merupakan modifikasi dari motif tradisional yang sudah ada. Pengrajin batik merupakan bagian dari masyarakat. Faktor budaya yang bersifat komunal membuat konsep hak cipta yang bersifat individualistik cukup sulit untuk diterima.

Adanya nilai berbagi di kalangan para pembatik merupakan satu hal mengapa keberlakuan hak cipta sulit diterapkan di kalangan mereka. Berdasarkan penelitian HKI dan Kesenian Tradisional yang dilakukan Tim penelitian, Prof. Peter Jaszi dan kawan-kawan, komitmen para seniman atas pandangan bahwa keberadaan seni mereka tidak hanya untuk dikagumi, tetapi juga dikembangkan oleh orang lain dikarenakan tiga hal, yaitu pertama keyakinan bahwa bermurah hati merupakan bagian dari etika. Selanjutnya mereka meyakini bahwa berbagi motif dan teknik dapat membantu menghasilkan seni yang lebih baik, lebih kokoh dan lebih bermakna. Yang ketiga, bahwa komitmen terhadap nilai berbagi mencerminkan pertimbangan praktis yang bersifat nyata. Dalam tulisan tersebut dicontohkan peniruan motif-motif batik dalam komunitas pembatik sudah terjadi secara meluas, karena setiap orang memperoleh manfaat dari praktik tersebut, bila peniruan motif tersebut dilarang akan membatasi sumber materi yang akan dibuat para pembatik untuk membuat batik.²⁹⁴

Menurut Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo dalam *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* mengatakan bahwa prinsip hukum adat yang universal dan fundamental adalah lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu. Konsep harta komunal yang lebih dikenal masyarakat mengakibatkan Hak Kekayaan Intelektual yang bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di Indonesia dan sangat mungkin bahwa HKI yang individualistik akan disalahtafsirkan atau diabaikan karena tidak dianggap relevan.²⁹⁵ Pengaturan yang tidak bersumber dari nilai-nilai yang

²⁹⁴ Peter Jaszi dan kawan-kawan, yang terlampir pada buku karya Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hal. 405-407.

²⁹⁵ Tim Lindsey dkk, *Op. Cit.*, cetakan ke-5, Bandung: PT Alumni, 2006, hal. 71-72.

terdapat dalam suatu masyarakat memang cukup sulit untuk diterapkan apabila berbenturan dengan nilai-nilai yang sudah melekat dalam masyarakat. Namun sebagai anggota WTO, Indonesia sepakat untuk menerapkan Hak Kekayaan Intelektual dan menerima konsekuensinya. Untuk itu pemerintah harus berusaha lebih optimal dalam mencari solusi agar pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan pembangunan di Indonesia.

Bila praktik saling meniru motif batik sudah menjadi kebiasaan, maka keorisinalan suatu motif batik akan sulit dibuktikan dan hak eksklusif seorang pencipta motif batik seperti melarang pihak lain untuk memperbanyak atau memanfaatkan motif batik karya pencipta juga tidak berfungsi. Oleh karena itu perlu diberikan suatu edukasi mengenai perlindungan Hak Cipta Batik. Kemudian dicarikan suatu pasar yang meningkatkan perekonomian mereka seperti pasar internasional seperti ekspor yang mensyaratkan suatu pemanfaatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti mendaftarkan motif batik, merek dagang dan label yang menunjukkan bahwa produksi batik tersebut merupakan produknya. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga dapat mencontoh Pemerintah Kota Pekalongan. Agar bisa terus bersaing dalam globalisasi perdagangan, baik di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan bahwa semua batik yang dipasarkan harus memakai merek dan label, untuk melindungi kepentingan baik produsen maupun konsumen, sehingga konsumen yang bukan ahli dalam masalah batik, tidak akan salah pilih. Begitu pula bagi produsen batik, terutama pengusaha kecil yang umumnya pengrajin batik tradisional, diharapkan dapat dilindungi dari ulah para pembajak yang biasanya bermodal lebih besar dan kuat.²⁹⁶

4.3 Upaya Pemerintah Indonesia untuk Melindungi Seni Batik Tradisional

Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi seni batik sangat penting. Upaya yang dilakukan saat ini dalam bidang hukum adalah sedang sosialisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

²⁹⁶ Nur Endang Trimargawati, "Penerapan Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional)." (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008), http://eprints.undip.ac.id/18449/1/NUR_ENDANG_TRIMARGAWATI.pdf, diakses 24 April 2012.

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PPKI PPETB). Selanjutnya sedang dibahas mengenai draft Racangan Undang-Undang Hak Cipta (RUU Hak Cipta). Berdasarkan hal tersebut RPP Hak Cipta yang dipegang oleh Negara harus menunggu pengesahan RUU Hak Cipta yang baru menjadi Undang-Undang Hak Cipta.

Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap seni batik dapat terlihat pada salah satu permasalahan mengenai pengklaiman kebudayaan Indonesia pihak asing yaitu ketika Malaysia mengklaim motif batik parang sebagai hasil kebudayaan mereka. Penyelesaian yang diambil untuk mengatasi hal tersebut menggunakan jalur diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Upaya diplomatik ditempuh karena kedua negara tersebut merupakan negara yang bertetangga dan merupakan anggota ASEAN. Apalagi dengan adanya pembentukan *Eminent Person Group* (EPG) yang terdiri dari para tokoh masyarakat kedua negara untuk merumuskan dan memberikan masukan kepada kedua kepala negara dianggap mampu memberikan formulasi terbaik bagaimana kedua negara untuk memiliki hubungan harmonis. Kedua negara tersebut akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur diplomasi.²⁹⁷

Dalam permasalahan klaim batik tersebut, yang diinginkan pemerintah Indonesia adalah masalah pengakuan bahwa Batik merupakan hasil kebudayaan Indonesia. Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendaftarkan warisan budaya ke *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Akhirnya pada Tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia diakui UNESCO sebagai warisan pusaka dunia kategori Warisan Budaya Tak Benda Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (*Fourth Session of the Intergovernmental Committee*) tentang Warisan Budaya Tak Benda di Abu Dhabi. Istilah “Budaya Tak Benda” dijelaskan sebagai budaya yang hidup seperti situs alam dan tempat berharga lainnya. Menurut Konvensi UNESCO

²⁹⁷ Igor Dirgantara, *Op. Cit.*

Pada Annual Consultation ke-7 di Putrajaya Malaysia, 18 Mei 2010, antara Presiden RI dan PM Malaysia menyepakati beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti kedua negara, antara lain isu batas maritim, isu TKI di Malaysia, isu asap, isu pembalakan liar, isu perdagangan manusia, isu media Malaysia yang merugikan citra Indonesia dan TKI dan isu pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia.

tahun 2003 tentang Pemeliharaan Warisan Tak Benda yang diratifikasi oleh Indonesia Juli 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, yang termasuk Budaya Tak Benda adalah budaya lisan, seni pentas, adat istiadat, pengetahuan tentang semesta alam dan kerajinan tradisional yang diakui oleh sebuah komunitas atau sebuah kelompok atau oleh perorangan sebagai warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berdasarkan hal tersebut, Batik Indonesia termasuk warisan Budaya Tak Benda karena batik Indonesia merupakan kerajinan tradisional yang unik memiliki makna filosofi yang dalam yang menyangkut siklus kehidupan manusia.²⁹⁸

Dalam *Convention for The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* UNESCO tersebut, bahwa batik Indonesia adalah batik yang pembuatannya dengan batik tulis dan batik cap. Batik Indonesia diakui karena adanya komunitas batik baik individual atau kelompok dan peran pemerintah. Kemudian pihak dari UNESCO juga melakukan riset dengan mengumpulkan data dari masyarakat di daerah yang memiliki sentra batik seperti DKI Jakarta, Cirebon, Madura, Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta dan melakukan wawancara kepada beberapa ahli budaya dan penelitian pustaka.²⁹⁹ Pihak UNESCO dalam menetapkan bahwa batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia dengan melihat upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah serta dokumentasi atau data tertulis untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya itu sendiri.

Berdasarkan pengalaman tersebut Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya pendokumentasian atau pencatatan mengenai warisan budaya bangsa Indonesia. Untuk pencatatan warisan budaya tak benda, Kementerian Budaya dan Pariwisata bekerjasama dengan UNESCO telah menghasilkan Buku Panduan Praktis Pencatatan Budaya Tak Benda.³⁰⁰ Pada tahun 2012 bidang Kebudayaan kembali pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencananya

²⁹⁸ “Kain Adat Inkripsi Batik oleh UNESCO: Apa Langkah Selanjutnya?,” *Jurnal Wastra*, Edisi 15 Desember 2009, Jakarta: Himpunan Wastaprema.

²⁹⁹ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Fourth session, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 28 September to 2 October 2009.

³⁰⁰ Basuki Antariksa, *Op. Cit*, hal. 7.,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meluncurkan program warisan nasional sebagai upaya pencatatan warisan budaya nasional secara akurat dan menyeluruh, agar dapat menjadi cerminan kondisi riil warisan budaya Indonesia. Warisan yang dicatatkan adalah warisan benda dan tak benda. Menurut Direktur Internalisasi dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ety Indriati, pencatatan warisan budaya dapat dilakukan oleh individu dan komunitas yang didaftarkan secara *online* dan akan dinilai oleh dewan pakar yang berasal seniman, akademisi, tokoh masyarakat, budayawan, wartawan, dan semua yang memiliki kepakaran dalam analisis budaya.³⁰¹ Pencatatan ini merupakan suatu usaha untuk membuat *database* mengenai warisan budaya Indonesia dan dapat melindungi warisan budaya Indonesia selain diperlukan juga produk hukum untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperkenalkan Seni Batik melalui pameran-pameran yang dilaksanakan dalam negeri maupun luar negeri seperti *Inacraft* dan *World Batik Summit*. Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat juga mengadakan kompetisi desain batik, yang mana pesertanya adalah warga negara Amerika Serikat. Beberapa desain yang terpilih diaplikasikan ke kain batik tulis oleh pembatik Indonesia dan pemenangnya pun mendapat kesempatan untuk belajar pembuatan batik di Indonesia.³⁰² Kemudian adanya Museum Batik di Pekalongan yang diresmikan pada 12 Juli 2006 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan visi terwujudnya Museum Batik di Kota Pekalongan sebagai wadah untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia serta pusat informasi yang perlu dikembangkan, dibina dan dipelihara keberadaannya. Adapun misi dari Museum Batik tersebut untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap keberadaan Museum Batik di kota Pekalongan sebagai wujud turut serta dalam pelestarian budaya Indonesia; mendorong minat pengusaha/perajin batik untuk terus menggali dan melestarikan motif lama dan menciptakan motif baru; melakukan kegiatan dokumentasi, penelitian dan penyajian informasi serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat agar dapat

³⁰¹ AR, "Kemdikbud Akan Luncurkan Program Warisan Nasional," <http://118.98.223.68/kemdikbud/berita/279>, 26 April 2012.

³⁰²Lihat situsnya di <http://americanbatik.embassyofindonesia.org/>

dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas dan memperluas lapangan kerja dan pemasaran.³⁰³ Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2010 diresmikannya Galeri Batik yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan keinginan untuk memiliki Museum Batik di Jakarta, sebagai pintu gerbang Indonesia.³⁰⁴

Upaya perlindungan seni batik Tradisional oleh Pemerintah Indonesia melalui produk hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual masih pada tahap proses pembahasan Rancangan Peraturan Pelaksanaan tentang Hak Cipta yang Dipegang oleh Negara sebagai amanah dari pasal 10 ayat (4) UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 yang saat ini pun akan tertunda karena rencananya akan ada perubahan UU Hak Cipta sehingga akan menunggu pengesahan UU Hak Cipta yang baru dan menyesuaikan dengan muatan pasal yang mengatur mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara. Selanjutnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional masih dalam tahap sosialisasi. Walaupun belum adanya kemajuan mengenai RPP dan RUU tersebut, upaya perlindungan seni batik tersebut harus tetap dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan adalah membuat suatu *database* secara terpusat. Untuk itu diperlukan suatu pendokumentasian seni batik yang merupakan warisan budaya tak benda baik yang dilakukan suatu komunitas, pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar ada suatu proteksi akan warisan budaya Indonesia.

³⁰³ “Sejarah Museum Batik Pekalongan”, <http://museumbatik.org/pengunjung/sejarah.html>, diakses 4 Juni 2012.

³⁰⁴ “Peresmian Galeri Batik di Museum Tekstil Jakarta,” <http://www.batik-indonesia.org/events/details/event1>, diakses tanggal 1 Juni 2012.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam penulisan ini, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Cipta atas seni batik dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 diatur pada pasal 12 ayat (1) huruf i dan pasal 10 ayat (2). Untuk seni batik yang dilindungi pada pasal 12 ayat (1) adalah untuk ciptaan motif batik kontemporer atau kreasi yang dibuat secara konvensional yang memenuhi syarat antara lain bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian. Selanjutnya seni batik yang dilindungi pasal 10 ayat (2) adalah motif batik tradisional yang merupakan suatu folklor karena motif tersebut dimiliki suatu kelompok masyarakat, memiliki nilai-nilai dan identitas suatu sosial dan budaya yang digunakan dan diturunkan dari generasi ke generasi.
2. Pengaturan mengenai folklor di Indonesia belum memadai dan efektif. Perlindungan seni batik sebagai folklor baru tertuang pada pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, yaitu Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Tujuan Perlindungan folklor di Indonesia menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomo 19 Tahun 2002 adalah untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan untuk merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini untuk mencegah tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia. Namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah untuk

mengatur mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara belum terbit. Perlindungan folklor atau ekspresi Budaya Tradisional kurang cocok bila diatur dalam ruang lingkup hak cipta. Rezim Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu produk negara maju yang mengedepankan kepentingan individu dan kepemilikan pribadi sehingga hal ini kurang cocok jika dijadikan suatu ketentuan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal, kepemilikan bersama, dan diturunkan dari generasi ke generasi.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Cirebon dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melindungi hak cipta seni batik Cirebon dengan cara:
 - a. Melakukan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual kepada Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Cirebon, salah satunya IKM Batik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Kemudian melakukan kerjasama dengan Pusat Layanan Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia wilayah Cirebon untuk melakukan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan sosialisasi mengenai Batikmark “Batik Indonesia” kepada pelaku usaha batik di Kabupaten Cirebon. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual para pengrajin batik untuk memanfaatkan instrumen Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat suatu karya batik yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - b. Melakukan dokumentasi motif-motif tradisional Cirebon oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sebagai informasi pengetahuan tradisional dan folklor yang dimiliki Kabupaten Cirebon sebagai upaya untuk melindungi motif batik tradisional yang merupakan hasil kebudayaan masyarakat Kabupaten Cirebon.
 - c. Melakukan Dokumentasi dan publikasi mengenai pengetahuan motif-motif batik tradisional Cirebon Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan media buku mengenai *Batik Cirebon: Sebuah Pengantar*

Apresiasi, Motif dan Makna Simboliknya pada tahun 2008 yang diterbitkan oleh Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata dan penulis Casta dan Taruna. Kemudian Pemerintah Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan membuat buku saku yang berjudul *Motif-Motif Populer Batik Ciayumajakuning* pada Gebyar Batik 2009 Ciayumajakuning.

- d. Melakukan pembinaan kepada para seniman dan budayawan mengenai Kebudayaan Cirebon di kecamatan di bawah pemerintahan Kabupaten Cirebon yang berjumlah 40 Kecamatan oleh para Pamong Budaya dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Namun sedikitnya jumlah pamong budaya yang berjumlah empat orang, sehingga pembinaan menjadi kurang maksimal.
- e. Penggunaan batik Cirebon pada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon setiap hari Kamis dan Jumat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana diubah pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 tahun 2010.

Selanjutnya upaya perlindungan hak cipta seni batik Cirebon yang dilakukan para pengrajin batik di Kabupaten Cirebon lebih condong untuk melindungi dan melestarikan motif-motif batik tradisional Cirebon sebagai folklor yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dengan melakukan pengdokumentasian motif batik tradisional Cirebon sejak tahun 1950-an sampai dengan sekarang. Sedangkan untuk perlindungan hak cipta motif batik kreasi baru oleh pencipta batik berupa pendaftaran belum dimanfaatkan oleh pengrajin batik di Cirebon. Berdasarkan data permohonan pendaftaran hak cipta untuk motif batik tahun 2011, hanya terdapat 5 motif batik Cirebon yang didaftarkan oleh seorang pengrajin batik. Belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta motif batik, menurut informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, dikarenakan tidak ada kewajiban untuk mendaftar dan belum dirasakan manfaatnya bila mendaftarkan hak cipta atas karyanya. Kemudian faktor biaya dan prosedur yang lama dan rumit untuk mendaftarkan

hak cipta. Selain itu kebiasaan saling tiru-meniru motif batik di kalangan di kalangan pengrajin batik dan hal tersebut merupakan suatu penghargaan bagi si pencipta motif batik karena karyanya banyak diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan pengrajin batik merupakan bagian dari masyarakat, sehingga motif batik yang merupakan karya seorang pengrajin batik juga merupakan bagian dari hasil budaya masyarakat. Nilai budaya yang bersifat komunal dan kepemilikan bersama membuat konsep hak cipta yang bersifat individualistik cukup sulit untuk diterima.

5.2. Saran

1. Rancangan Undang –Undang Hak Cipta dan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional perlu segera diundangkan. Batik yang merupakan warisan budaya nasional memerlukan suatu pengaturan yang bersifat komunal tidak bersifat individual seperti konsep Hak Kekayaan Intelektual.
2. Perlu dilakukan pendokumentasian motif-motif batik tradisional baik secara di tingkat pemerintah daerah dan pusat. Rencananya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meluncurkan program warisan nasional sebagai upaya pencatatan warisan budaya nasional secara akurat dan menyeluruh.
3. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta kepada pengrajin dan pengusaha batik di Kabupaten Cirebon masih diperlukan agar pemahaman perlindungan hak cipta meningkat sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ahkam, Muhammad dan Suprapedi. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Anas, Barinul dkk. *Indonesia Indah Buku Kedelapan (Batik)*. Jakarta: Yayasan Harapan Kita, 1990.
- AusAid dan IASTP II. *Intellectual Property Rights Hak-Hak Kekayaan Intelektual (elementary)*. Bahan pada Specialised Training Project-Phase II (Proyek Pelatihan Khusus Bagian II), 2001.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Cetakan kesepuluh. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Casta dan Taruna. *Batik Cirebon: Sebuah Pengantar Apresiasi, Motif, dan Makna Simboliknya*. Cetakan ke-1,. Cirebon: Badan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, 2008
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Edisi kedua, cetakan ke-3, Bandung: 2005.
- Djaja, Ermansyah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djoemena, Nian S. *Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Djambatan, 1990.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan 1. Jakarta: Visimedia, 2008
- Hamzuri. *Batik Klasik: Classical Batik*. Jakarta” Penerbit Djambatan, 1989.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, 2008,
- Hidayat, Komaruddin dan Putu Widjanarko (ed). *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa depan Bangsa*. Cetakan Pertama. Jakarta: Mizan bekerjasama dengan Tidar Heritage Foundation, 2008.

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 1992
- Keraf, Gorys. *Komposisi*, Jakarta: Nusa Indah, 1980.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. *Multikulturalisme Di Cirebon: kumpulan makalah studi lapangan MAPRES FIB UI*. Depok: FIB UI Press, 2007.
- Kerjasama Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI dengan Ditjen HKI Dephum dan HAM. *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI, 2005.
- Kudiya, Komarudin. *Batik Eksistensi untuk Tradisi* Cetakan Ke-1. Jakarta: Dian Rakyat, 2011
- Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Maryana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan pada Umumnya*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2008
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung: PT Alumni, 2005.
- _____. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta-Bandung: Kerjasama Badan Penerbit FH Universitas Indonesia dan PT Alumni, 2011.
- Purba, Aprillyana . *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*. Edisi pertama. Cetakan ke-1. Bandung, PT Alumni, 2009.
- _____. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, edisi pertama, cetakan pertama, Bandung: PT Alumni, 2012.

- Purba, Afriyana, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Purwanto, Semiarto Aji dan Teruo Sekimoto (Ed). *Trusmi Desa Batik Cirebon: Studi Sosial Budaya Mengenai Kerajinan Batik Tradisional*. Edisi 1, Depok: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, 2005.
- Rasjidi, Lily dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rosidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan, 1984
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cetakan keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sardjono, Agus. *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008, hal. 12-13.
- _____. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Sari, Elsi Kartika dan Adevendi Simanungsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Edisi kedua. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Subekti, R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-38, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011.
- Sunarto. *Wayang Kulit Purwagaya Yogyakarta: Bentuk, Ukiran, Sunggingan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Edisi 1. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tim Beranda Agency. *Desain Kaus Batik dengan Corel Draw*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Utama, Made Arya. *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Pustaka sutra, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Ed.1. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wulandari, Ari. *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*. Edisi I. Yogyakarta: ANDI, 2011.

Yayasan Kadin Indonesia. *Pesona Batik: Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu* (Kumpulan tulisan hasil lomba menulis Batik). Jakarta: Yayasan Kadin Indonesia, 2007.

Yudhoyono, Ani Bambang. *Batikku Pengabdian Cinta Tak Berkata*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Yuliati, Dewi. *Mengungkap Sejarah dan Pesona Motif Batik Semarang*. Cetakan Ke-1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Nomor 6, LN No. 15 Tahun 1982, TLN No. 3217, Penjelasan Umum

Indonesia. *Undang –Undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. Nomor 7, LN No. 54 Tahun 1994, TLN No. 3564

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta*, Nomor 7, LN No. 42 Tahun 1987, TLN No. 3362.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987*. Nomor 7, LN No. 29 Tahun 1997, TLN No. 3679.

Indonesia. *Undang –Undang Tentang Hak Cipta*. Nomor 19. LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Sosialisasi 14 September 2011)

Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (15 Mei 2012 masih perlu revisi redaksional)

3. Kamus dan Ensiklopedia

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. 1. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Ensiklopedi Nasional Indonesia. Cetakan Keempat. Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004.

4. Tesis

Budiarti, Hari. “Industri Kerajinan Batik: Studi Mengenai Strategi Kebertahanan dan Keberlangsungan Usaha Batik di Trusmi Kulon, Kecamatan Weru,

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.” (Program Magister Sosial, Departemen Antropologi, Universitas Indonesia, Depok, 2003).

Kusumaningtyas, Rinda Fanny. “Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta). (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2009). <http://eprints.undip.ac.id/18858/1/Rindia_Fanny_Kusumaningtyas.pdf>. Diakses 1 Oktober 2011

Sari, Purti Kartika. “Pemanfaatan Instrumen Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik oleh Pengrajin Batik dalam Undang-Undang Hak Cipta di Sentra Batik Laweyan Solo.” (Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas sebelas Maret). <http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=13255>, diakses tanggal 8 Juni 2012

Suharto, Gilang Ramadhan. “Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik Tradisional Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.” (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Jember, 2011). <http://digilib.unej.ac.id/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=gdlhub-gdl-gilangrama-4936>. Diakses tanggal 12 Desember 2011.

Trimargawati, Nur Endang. “Penerapan Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional).” (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008), http://eprints.undip.ac.id/18449/1/NUR_ENDANG_TRIMARGAWATI.pdf, diakses 24 April 2012.

5. Makalah, Jurnal, Artikel, Koran, Internet

Adriansyah, Yasmi (Alumnus Oxford University, Foreign Service Programme bekerja di Jenewa, Swiss), “Tari Pendet,” <<http://arsip.gatra.com/2009-10-03/artikel.php?id=130794>>, diakses 17 April 2012.

Antariksa, Basuki. “Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.” Makalah yang disampaikan dalam acara Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 7 Oktober 2011.

AR, “Kemdikbud Akan Luncurkan Program Warisan Nasional,” <http://118.98.223.68/kemdikbud/berita/279>, 26 April 2012.

“Batik Nusantara Setelah Pengakuan UNESO,” <<http://www.voila.web.id/wisata-budaya-indonesia/batik-nusantara-setelah-pengakuan-unesco.aspx>>, diakses 27 september 2011.

Budi, Henry Soelistyo. “Perlindungan bagi Perajin Dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri dan Indikasi Geografis (Telaah dari Perspektif Otonomi

- daerah), *Law Review*, Vol. V No.2 Nov 2005, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Ciptandi, Fajar. "Pengaruh Pasar Global Terhadap Visualisasi Desain Motif Batik Indonesia." <http://agung.blog.stisitelkom.ac.id/files/2011/12/Jurnal-penelitian-Fajar-Ciptandi-1.pdf> diakses tanggal 17 April 2012.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. "Kerajinan Batik Trusmi." <http://disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=295&lang=id>. 19 Agustus 2011.
- Dirgantara, Igor. "Hubungan Indonesia-Malaysia di Bidang Kebudayaan," 2 Juli 2011, <http://oseafas.wordpress.com/2011/07/02/hubungan-indonesia-malaysia-di-bidang-kebudayaan/>. Diakses 17 April 2012.
- Gijsen, Hubert. "Perlindungan dan Pengakuan terhadap Warisan Budaya Nasional sebagai Warisan Budaya Dunia." [Protection and Recognition of the National Cultural Heritage as World Cultural Heritage], diterjemahkan oleh Tim Media HKI, *Media HKI* (Vol.V/No5/Oktober 2008).
- Idris, Mawarzi dan Jusri, "Improvisasi, Batik Indonesia Pasca Pengukuhan UNESCO," *Media Gema Industri Kecil*, (Edisi XXXII Maret 2011)
- Ihyaul Ulum MD. "Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional, *Jurnal Bestari*, Vol 42, 2009. " <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/91>. diakses 27 September 2011
- Indrojarwo, Baroto Tavip. "Development of Indonesia New Batik Design by Exploration and Exploitation of Recent Context." <<http://www.its.ac.id/personal/files/pub/3232-baroto-prodes-Developing%20New%20Batik%20Design.pdf>>, diakses 20 April 2012
- "Kain Adat Inkripsi Batik oleh UNESCO: Apa Langkah Selanjutnya?," *Jurnal Wastra*, Edisi 15 Desember 2009, Jakarta: Himpunan Wastaprema.
- Kasiyan. "Batik Riwayatmu Kini: Beberapa Catatan Tegangan Kontestasi." makalah disampaikan pada Seminar Nasional Batik, Bertajuk: Revitalisasi Batik Melalui Dunia Pendidikan yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 18 Mei 2010. <<http://eprints.uny.ac.id/863/>>.
- "Klaim Malaysia," *Majalah Tempo Interaktif*. <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/09/14/ITR/mbm.20090914.ITR131381.id.html>>, 14 September 2009
- Maman, "Industri Batik Cirebon Menggeliat, Namun Pengelolaannya Belum Jelas," <http://www.neraca.co.id/2012/02/01/menggeliat-namun-pengelolaannya-belum-jelas/>, 1 Februari 2012 diakses 23 April 2012.

- Man/bons. "Respon Kebijakan Gubernur Jawa Barat Pns Pakai Seragam Batik Peroleh Dukungan Positif." *Harian Ekonomi Neraca*. <http://www.neraca.co.id/2011/06/13/respon-kebijakan-gubernur-jawa-barat-pns-pakai-seragam-batik-peroleh-dukungan-positif/>, diakses tanggal 19 Oktober 2011.
- Noorastuti, Pipiet Tri. "Batik Mega Mendung di London Fashion Week: Corak batik khas Cirebon itu mewujud melalui kreasi perancang ternama asal Inggris." <http://kosmo.vivanews.com/news/read/249088-batik-mega-mendung-di-london-fashion-week>, Kamis, 22 September 2011.
- Nurhidayat, Sofyan. "Industri Batik: Pengguna Batik mark baru 50 perusahaan." <http://industri.kontan.co.id/news/pengguna-batik-mark-baru-50-perusahaan>. 19 Agustus 2011, diakses penulis tanggal 21 Mei 2012.
- "Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya (GRTKF)-Mencari Rejim Internasional." http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_detailinfo&id=8, diakses tanggal 17 April 2012.
- Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma. "Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," *Majalah Ilmiah Untab*, Vo. 6 No. 1, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61095968.pdf>. 1 Februari 2009.
- Pusat Informasi dan Humas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. "Batik Indonesia Diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak-Benda." <http://www.budpar.go.id/page.php?ic512&id=5124>, diakses 27 September 2011.
- Rangga dan DBS. "Batik Trusmi Cirebon." <http://bataviase.co.id/node/733558>, 9 Juli 2011.
- Rajasa, Hatta. "Pengkayaan Iptek Terkait Dengan Hak Kekayaan Intelektual." Sambutan yang disampaikan pada Seminar Sehari di UGM pada 28 September 2001, <http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=630>, diakses 22 April 2012
- "*Revised Draft Provisions for the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore: Policy Objectives and Core Principles*," http://www.wipo.int/tk/en/consultations/draft_provisions/pdf/draft-provisions-booklet-tce.pdf, diakses pada 17 April 2012.
- Santosa, Eddi. "Agar Kekayaan Suatu Bangsa Tak Mudah Diambil Bangsa Lain," <http://news.detik.com/read/2011/06/29/004423/1671019/10/agar-kekayaan-suatu-bangsa-tak-mudah-diambil-bangsa-lain?nd99203605>, diakses 17 April 2012.
- Sardjono, Agus. "Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Bangsa." Makalah disampaikan pada Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Jakarta, 11

Juli 2007. <<http://johnherf.wordpress.com/2007/07/16/melindungi-kekayaan-warisan-budaya-bangsa/>>. Diakses 27 September 2011.

Statistik Hak Cipta, <http://www.dgip.go.id/statistik-hak-cipta>, yang diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

“What is Intangible Cultural Heritage?,” <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002>, diakses tanggal 18 Mei 2012.



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGETAHUAN
TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum dalam segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penegakan dan penghormatan terhadap supremasi hukum menjadi landasan utama bagi stabilitas nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata, adil, dan makmur;
 - c. bahwa negara Republik Indonesia memiliki keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang perlu dilindungi;
 - d. bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya tersebut, telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: | UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGETAHUAN
TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
3. Tradisi adalah warisan budaya masyarakat yang dipelihara dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan lintas generasi oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional.
4. Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.
5. Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut secara tradisional dan komunal.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional di luar konteks tradisi.
7. Pemohon adalah orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang mengajukan permohonan izin akses pemanfaatan dan permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan
8. Permohonan izin akses adalah permohonan untuk mendapatkan izin akses pemanfaatan yang diajukan kepada Menteri .
9. Permohonan pencatatan adalah permohonan pengajuan pencatatan perjanjian pemanfaatan .
10. Izin Akses Pemanfaatan adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing sebelum melakukan perjanjian pemanfaatan.
11. Badan hukum asing adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan hukum di negara di luar Indonesia serta tunduk pada hukum negara tersebut.
12. Badan hukum Indonesia penanaman modal asing adalah badan hukum yang didirikan, berkedudukan hukum serta tunduk pada hukum di Indonesia, dan menggunakan modal asing baik sepenuhnya maupun sebagian.
13. Pemegang izin akses pemanfaatan adalah orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang telah memperoleh izin akses pemanfaatan.
14. Perjanjian pemanfaatan adalah perjanjian antara Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dan orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum

Indonesia penanaman modal asing, mengenai pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional di luar konteks tradisi.

15. Kuasa adalah konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar.
16. Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah tim khusus independen yang diangkat oleh Menteri dan membidangi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
17. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang Dilindungi

Pasal 2

- (1) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup unsur budaya yang:
 - a. disusun, dikembangkan, dipelihara, dan ditransmisikan dalam lingkup tradisi; dan
 - b. memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya;
- (2) Pengetahuan Tradisional yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
 - d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
 - f. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Bagian Kedua

Lingkup Perlindungan

Pasal 3

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional meliputi pencegahan dan/atau pelarangan terhadap:

- a. Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing;
- b. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut; dan/atau

Penjelasan: maksud dari perlunya penyebutan asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber PT-EBT ini adalah untuk menghindari adanya pemanfaatan yang membuat masyarakat umum mendapat informasi yang salah tentang asal dari PT-EBT tersebut.

- c. Pemanfaatan oleh setiap orang atau badan hukum baik asing maupun Indonesia yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Penjelasan: pemanfaatan yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait misalnya pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ekspresi budaya dalam bentuk kegiatan, tradisi, tata nilai, atau kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang ini.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perlindungan

Pasal 4

Jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diberikan selama masih dipelihara oleh Kustodiannya.

Penjelasan: yang dimaksud dengan kata dipelihara dalam UU ini adalah disamping dijaga kelestariannya dari kepunahan juga termasuk pengembangan sejauh pengembangan tersebut tidak terlalu jauh menyimpang dari keaslian PT-EBT tersebut.

BAB III

PENDOKUMENTASIAN

Pasal 5

- (1) Menteri wajib melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di seluruh Indonesia.

Penjelasan: tujuan dari pendataan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam UU ini adalah untuk memberikan informasi tentang PT-EBT yang ada pada masyarakat-masyarakat adat di seluruh Indonesia sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai referensi tentang apa saja yang perlu mendapat perlindungan sesuai dengan kekayaan yang ada pada masyarakat tersebut.

- (2) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan guna menyediakan informasi tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Pendataan dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan pihak lain yang berkepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengumuman;
 - b. perbanyak;
 - c. penyebarluasan;
 - d. penyiaran;
 - e. pengubahan;
 - f. pengalihwujudan;
 - g. pengutipan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengadaptasian;
 - j. pendistribusian;
 - k. penyewaan;
 - l. penjualan;
 - m. penyediaan untuk umum; dan
 - n. komunikasi kepada publik.
- (2) Orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang akan melakukan Pemanfaatan wajib memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan.

BAB V

Pemberian dan Penolakan Izin Akses Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Permohonan izin akses Pemanfaatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan mengenai:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa; dan
 - d. tujuan permohonan izin akses pemanfaatan
 - e. wilayah sumber atau asal Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. deskripsi/uraian pemanfaatan;
 - b. bukti kewarganegaraan Pemohon;
 - c. bukti keabsahan badan hukum, dalam hal permohonan diajukan oleh badan hukum;
 - d. surat kuasa khusus tentang penunjukan Kuasa untuk mengajukan permohonan;
 - e. bukti pembayaran biaya.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap, Menteri meneruskan permohonan tersebut kepada Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk dikaji guna mendapatkan rekomendasi.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Ahli akan memberikan rekomendasinya.
- (6) Menteri akan memberikan keputusan untuk memberi atau menolak permohonan izin akses pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya rekomendasi.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.
- (8) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Menteri memberikan keputusan untuk memberi atau menolak permohonan izin akses pemanfaatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan tersebut dilengkapi.
- (9) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dianggap ditarik kembali, dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (10) Menteri menyampaikan salinan izin akses Pemanfaatan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Pengetahuan Tradisional, dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan itu berada.
- (11) Setelah mendapat izin akses pemanfaatan, Pemohon wajib melakukan perjanjian pemanfaatan dengan Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- (12) Pemohon yang telah melakukan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), harus mencatatkan perjanjian tersebut pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Pengetahuan Tradisional, dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional itu berada.
- (13) Permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan tersebut berada.
- (14) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus memuat keterangan mengenai:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa; dan
 - d. wilayah sumber atau asal Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
- (15) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilampiri dengan:
 - a. izin akses Pemanfaatan
 - b. perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. deskripsi/uraian pemanfaatan;
 - d. bukti kewarganegaraan Pemohon;
 - e. bukti keabsahan badan hukum, dalam hal permohonan diajukan oleh badan hukum;
 - f. surat kuasa khusus tentang penunjukan Kuasa untuk mengajukan permohonan; dan

- g. bukti pembayaran biaya
- (16) Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf (b) sekurang-kurangnya memuat:
- a. tanggal, bulan, dan tahun Perjanjian;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;
 - d. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
 - e. tujuan pemanfaatan;
 - f. jangka waktu pemanfaatan;
 - g. jumlah perbanyakan, dalam hal izin pemanfaatan diberikan untuk perbanyakan; dan
 - h. pembagian hasil pemanfaatan.
- (17) Deskripsi/uraian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf (c) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- a. Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dimanfaatkan;
 - b. Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. tempat pemanfaatan di dalam dan/atau di luar negeri;
 - d. tujuan pemanfaatan;
 - e. bentuk dan konsep pemanfaatan; dan
 - f. jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan.
- (18) Dalam hal permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah diajukan secara lengkap, Pemerintah Daerah mencatatkan perjanjian pemanfaatan dimaksud dalam Daftar Umum Pencatatan Perjanjian Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- (19) Bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) disampaikan kepada Pemohon, dan salinannya disampaikan kepada Menteri.
- (20) Ketentuan mengenai besarnya biaya permohonan izin akses pemanfaatan dan permohonan pencatatan perjanjian pemanfaatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penolakan Permohonan Izin Akses Pemanfaatan

Pasal 8

- Permohonan izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditolak apabila:
- a. Pemanfaatan yang akan dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, moralitas, agama, nilai budaya, atau kesusilaan;
 - b. Pemanfaatan yang akan dilakukan menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar; dan
 - c. Obyek yang dimohonkan pemanfaatannya bukan merupakan lingkup Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.

Perubahan dan Penarikan Kembali

Permohonan Izin Akses Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Perubahan atas permohonan izin akses pemanfaatan dapat diajukan secara tertulis sepanjang belum ditetapkan. ntar

- (2) Perubahan atas permohonan izin akses pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya.

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan ditarik kembali, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VI

TIM AHLI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Tim Ahli beranggotakan ahli di bidang Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli, diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

- (1) Tim Ahli mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyampaikan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan kepada Menteri;
 - b. melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan; dan
 - c. membantu Menteri dengan memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan nasional mengenai Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, dan pembiayaan Tim Ahli diatur dengan Peraturan Presiden.

Pengecualian

Pasal 13

- (1) Izin akses pemanfaatan tidak diperlukan untuk kepentingan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu;
 - c. peliputan atau pelaporan semata-mata untuk tujuan informasi; dan
 - d. kegiatan amal.
- (2) Izin akses Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Kustodiannya, dan mencantumkan sumbernya, tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang

membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

BAB VII

PEMBAGIAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pihak yang melakukan pemanfaatan wajib membagi sebagian dari hasil pemanfaatan kepada Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Pembagian hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil pemanfaatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENDAMPINGAN

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan perjanjian pemanfaatan, Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional wajib di dampingi oleh Konsultan/Penasehat Hukum.
- (2) Dalam hal Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tidak mampu melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib membantu untuk menyediakan Konsultan/Penasehat Hukum.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 16

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif merupakan organisasi berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk melaksanakan sebagian hak eksklusifnya.
- (2) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PEMBATALAN IZIN AKSES PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Izin Akses Pemanfaatan dapat dibatalkan oleh Menteri apabila:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan menyimpang dari ketentuan perizinan;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan tidak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin akses pemanfaatan
- (2) Masyarakat dapat memberikan laporan mengenai adanya penyimpangan izin pemanfaatan kepada instansi yang berwenang.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 18

- (1) Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan

gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional miliknya, berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau;
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 19

Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sengketa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang asing atau badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia penanaman modal asing yang melakukan Pemanfaatan tanpa Izin Akses Pemanfaatan dan Perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelaksanaan pemanfaatan tanpa menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau (2), dan/atau (3) dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat.
- (5) Pelanggaran dalam Undang-Undang ini adalah delik aduan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 22

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

